

**PANDANGAN ULAMA KONTEMPORER TENTANG HUKUM
BERMAIN TIKTOK BAGI PEREMPUAN MUSLIMAH
(Analisis Undang-Undang No 19 Tahun 2016, Perubahan Atas Undang-Undang
No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)**

TESIS

Oleh:

DEWI INDRIANI

NIM: 3002203009

Program Studi

HUKUM ISLAM



PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2022

PENGESAHAN

Tesis berjudul “**Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Bermain TikTok Bagi Perempuan Muslimah (Analisis Undang-Undang No 19 Tahun 2016, Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)**”. Atas nama: Dewi Indriani, Nim: 3002203009, program studi: Hukum Islam. Telah di seminarkan dalam seminar hasil tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pada Selasa, 10 Mei 2022. Tesis ini dapat diterima untuk memenuhi persyaratan untuk sidang Tesis pada program studi hukum Islam.

Medan, 13 Mei 2022
Panitia ujian seminar hasil tesis
Pascasarjana UINSU Medan

TIM PENGUJI

KETUA

SEKRETARIS

Dr. Hafsa, M.A.
NIP. 196405271991032001

Muhibbussabry, M.A.
NIP. 1987041820180110001

PENGUJI I

PENGUJI II

Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A.
NIP. 195808151985031007

Dr. Ramadhan Syahmedi, M. Ag.
NIP. 197509182007101002

PENGUJI III

PENGUJI IV

Prof. Dr. Faisar Ananda, M.A.
NIP. 196407021992031003

Dr. Hafsa, M.A.
NIP. NIP. 196405271991032001

Mengetahui
Ka. Prodi Hukum Islam

Dr. Hafsa, M.A.
NIP. NIP. 196405271991032001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Berjudul:

PANDANGAN ULAMA KONTEMPORER TENTANG HUKUM BERMAIN
TIKTOK BAGI PEREMPUAN MUSLIMAH

(Analisis Undang-Undang No 19 Tahun 2016, Perubahan Atas Undang-Undang No
11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Oleh:

DEWI INDRIANI

NIM: 3002203009

Dapat Disetujui Dan Disahkan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Magister Dalam Bidang Hukum Islam Pada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara- Medan

Medan,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Faisar Ananda, M.A.
NIP. 196407021992031003

Dr. Hafsah, M.A.
NIP.196405271991032001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Indriani
Nim : 3002203009
Tempat/Tgl.Lahir : Persatuan, 25 September 1997
Pekerjaan : Wirausaha
Alamat : Dusun VI Desa Persatuan, Kec. Pulau Rakyat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “PANDANGAN ULAMA KONTEMPORER TENTANG HUKUM BERMAIN TIKTOK BAGI PEREMPUAN MUSLIMAH (Analisis Undang-Undang No 19 Tahun 2016, Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Persatuan, 16 Februari 2022
Yang membuat pernyataan

Dewi Indriani
3002203009

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan ulama kontemporer tentang hukum perempuan muslimah bermain TikTok, analisis Undang-Undang No 19 Tahun 2016, perubahan atas undang-undang no 10 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah TikTok telah menarik perhatian terkhususnya perempuan muslimah untuk bermain dan mencoba beberapa fitur dan juga kontennya. Kemudian dari konten-konten yang tersedia di aplikasi TikTok ini memicu berbagai argumentasi karena dari beberapa kontennya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan ajaran Islam. Ada juga beberapa konten yang dapat dijadikan rekomendasi untuk pengembangan syiar Islam.

Untuk mempermudah penelitian dalam tesis ini maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pendapat ulama kontemporer tentang konten TikTok. 2. Bagaimana hukum perempuan muslimah bermain TikTok menurut ulama kontemporer.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dan untuk menambah pembahasan pada penelitian ini, maka penulis melakukan wawancara kepada beberapa ulama kontemporer yang berkompeten dibidangnya dan penulis juga melakukan observasi langsung di media sosial TikTok.

Sebagai kesimpulan dari penelitian ini: Pendapat Ulama Kontemporer tentang konten TikTok dapat disimpulkan jika ada dua kategori konten TikTok yakni yang di perbolehkan dan di haramkan. Yang di perbolehkan ialah konten dakwah dan konten edukasi informasi. Sepanjang konten-konten tersebut tidak melanggar syariat Islam maka di perbolehkan. Selanjutnya konten di haramkan ialah konten yang bermuatan *dance* serta konten dengan *filter* yang terlihat seperti mengingkari ciptaan Allah. Hukum perempuan muslimah bermain TikTok menurut ulama kontemporer ditegaskan dengan penggunaan konten. Apabila konten TikTok yang dimainkan merupakan konten yang bernuansa islam maka di perbolehkan dan di dukung untuk tetap berkreasi agar menjadi panutan muslimah lainnya. Namun jika konten TikTok yang mainkan melanggar ketentuan Islam, jelas hukum nya haram.

Kata Kunci: Perempuan Muslimah, Konten TikTok.

ABSTRAK

This study aims to determine the views of contemporary scholars on the law of Muslim women playing TikTok, analysis of Law No. 19 of 2016, changes to Law No. 10 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

The background for this research is that TikTok has attracted the attention of Muslim women, especially Muslim women, to play and try out some of its features and content. Then from the content available on the TikTok application, it triggers various arguments because some of the content can be categorized as acts that violate the provisions of Islamic teachings. There is also some content that can be used as recommendations for the development of Islamic symbols.

To facilitate the research in this thesis, the writer formulates the problem formulation as follows: 1. What are the opinions of contemporary scholars about TikTok content. 2. How is it legal for Muslim women to play TikTok according to contemporary scholars.

This research is a normative legal research and to add to the discussion of this research, the authors conducted interviews with several contemporary scholars who are competent in their fields and the authors also made direct observations on TikTok social media.

As a conclusion from this study: Contemporary Ulama's opinion about TikTok content can be concluded if there are two categories of TikTok content, namely what is allowed and what is forbidden. What is allowed is da'wah content and informational educational content. As long as the content does not violate Islamic law, it is allowed. Furthermore, content that is forbidden is content that contains dance and content with filters that look like denying Allah's creation. The law of Muslim women playing TikTok according to contemporary scholars is confirmed by the use of content. If the TikTok content being played is content with Islamic nuances, it is allowed and supported to continue to be creative so that they become role models for other Muslim women. However, if the TikTok content that is played violates Islamic provisions, it is clear that the law is haram.

Keywords: Muslim Women, TikTok Content.

نبذة مختصرة

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد آراء العلماء المعاصرين حول قانون النساء المسلمات اللائي يلعبن تيك توك، وتحليل القانون رقم ١٩ لعام ٢٠١٦ ، والتغييرات على القانون رقم ١٠ لعام ٢٠٠٨ بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية.

خلفية هذا البحث هي أن تيك توك قد جذبت انتباه النساء المسلمات ، وخاصة النساء المسلمات ، للعب وتجربة بعض ميزاته ومحتوياته. ثم من المحتوى المتاح على تطبيق تيك توك ، فإنه يثير العديد من الحجج لأنه يمكن تصنيف بعض المحتوى على أنه أفعال تنتهك أحكام التعاليم الإسلامية. هناك أيضاً بعض المحتويات التي يمكن استخدامها كتوصيات لتطويع الرموز الإسلامية.

لتسهيل البحث في هذه الرسالة ، يصوغ الكاتب المشكلة على النحو التالي: ١. ما هي آراء العلماء المعاصرين حول محتوى تيك توك؟ ٢. كيف يجوز للمرأة المسلمة أن تلعب تيك توك وفقاً للعلماء المعاصرين.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري ولإضافة إلى مناقشة هذا البحث ، أجرى المؤلفون مقابلات مع العديد من العلماء المعاصرين المؤهلين في مجالاتهم ، كما قدم المؤلفون ملاحظات مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي تيك توك.

كاستنتاج من هذه الدراسة: يمكن استنتاج رأي العلماء المعاصر حول محتوى تيك توك إذا كانت هناك فئتان من محتوى تيك توك ، وهما ما هو مسموح به وما هو محظور. المسموح به هو محتوى الدعوة والمحتوى التربوي الإعلامي. طالما أن المحتوى لا ينتهك الشريعة الإسلامية ، فهو مسموح به. علاوة على ذلك ، المحتوى المحظور هو المحتوى الذي يحتوي على رقص ومحتوى به فلاتر تبدو كأنها تنفي خلق الله. ويؤكد استخدام المحتوى قانون المرأة المسلمة الذي يلعب تيك توك وفقاً للعلماء المعاصرين. إذا كان محتوى تيك توك الذي يتم تشغيله راضياً عن الفروق الإسلامية الدقيقة ، فيُسمح له ودعمه لمواصلة الإبداع حتى يصبح قدوة للنساء المسلمات الأخريات. ومع ذلك ، إذا كان محتوى تيك توك الذي يتم تشغيله ينتهك الأحكام الإسلامية ، فمن الواضح أن القانون حرام.

الكلمات الرئيسية: نساء مسلمات ، محتوى تيك توك.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا بئ بعدة والصلاة والسلام على رسوله الكريم واصحابه اجمعين.

Hanya ungkapan syukur yang pantas penulis ungkapkan atas kehadiran Allah Swt. Atas segala rahmat, taufik serta hidayah-Nya yang senantiasa menyertai penulis hingga berakhirnya Tesis ini dengan judul **“PANDANGAN ULAMA KONTEMPORER TENTANG HUKUM BERMAIN TIKTOK BAGI PEREMPUAN MUSLIMAH (Analisis Undang-Undang No 19 Tahun 2016, Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)”** Tanpa karunia dari-Nya tiada pun mampu menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan setiap umat Nabi besar Muhammad Saw. Yang telah mengubah gelapnya dunia menuju keasrian hidup yang penuh dengan kedamaian, ketenangan dan kesempurnaan yang tiada batasnya.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa Tesis ini tidak mungkin dapat tersusun bila tanpa bimbingan dari Allah Swt. Serta bantuan dari beberapa pihak. Berkat pengorbanan, perhatian serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah bersusah payah membantu dan mendukung penyusunan dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Mamak dan Bapak tersayang yang telah mencurahkan semuanya kepada penulis dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup dalam menggapai sebuah impian. Serta seluruh keluarga yang selalu memberi semangat, motivasi dan doanya.

2. Dr. Hafisah, M.A. selaku Ketua Prodi Hukum Islam dan juga pembimbing II yang dengan sabar mengarahkan dalam setiap proses penulisan tesis ini, serta staf di jurusan Hukum Islam yang selalu menjadi tempat bertanya.
3. Prof. Dr. Faisar Ananda, M.A. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam penulisan maupun penyelesaian tesis ini.
4. Kucing kesayangan, RM Grey Wangjanim yang telah lebih dahulu berpulang, wetty, bleki dan blue yang selalu menjadi *morning sunshine* uni. Teruntuk *virtual motivator* bangtan seonyondan yang selalu memberi semangat *online*, *I'm proud to be your Army*. Terimakasih.
5. Teman-teman seangkatan Hukum Islam A dan B serta teman satu kost Apartement 89, semoga pertemanan kita akan tetap abadi selamanya yang tak terkekang oleh waktu dan jarak. Terimakasih penulis ucapkan atas semua kebaikan dan motivasi yang diberikan selama ini, semoga seluruh kebaikan mendapat balasan di sisi Allah Swt.

Mengingat masih banyaknya kekurangan dan cacat baik dari sudut isi maupun metologi, maka berbagai saran dan kritik untuk memperbaiki tesis ini sangat penulis harapkan. Penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala kesalahan, kekurangan dan semua kekhilafan selama megemban amanah menuntut ilmu di UIN Sumatera Utara. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan akademis. Amin

Persatuan, 19 Februari 2022

Penulis

DEWI INDRIANI

3002203009

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Pengertian Transliterasi

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain dan penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

2. Prinsip Pembakuan

Ada pun susunan prinsip-prinsip pembakuan pedoman transliterasi ArabLatin sebagai berikut:

- a. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)
- b. Huruf Arab yang belum ada padanya dalam huruf latin dicarikan padanya dengan cara memberi tanda diakritik dengan dasar atau fonem satu lambang
- c. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

B. Rumusan Pedoman Transliterasi

Rumusan pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi: konsonan, vokal, *maddah*, *ta marbutah*, *syaddah*, kata sandang (di depan huruf *syamsiyah* dan *qamariah*), hamzah, penulisan kata, huruf kapital, dan tajwid.

Penjelasan dari rumusan pedoman transliterasi sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	A	A
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengsan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	K	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal		De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zat
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ها	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vocal

Vokal bahasa Arab seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa antara baris dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َـي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌َـو	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

Arab	Nama
كَيْفَ	Kaifa
حَوْلَ	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
◌َـا	Fathah dan alif	Â	a dan garis di atas
◌ِـي	Kasrah dan ya	Î	i dan garis di atas
◌ُـو	Dammah dan waw	Û	u dan garis di atas

Contoh:

Arab	Latin	Arab	Latin
قال	Qala	قيل	Qila
دنا	Dana	يقول	Yaqulu

4. *Ta-al-Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' al-marbuṭah* ada tiga:

a. *Tā' al-marbuṭah* hidup

Tā' al-marbuṭah yang hidup atau mendapat baris *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/. Contoh:

روضة الأطفال : *rawḍatul atfāl*

b. *Tā' al-marbuṭah* mati

Tā' al-marbuṭah yang mati atau mendapat tanda sukun, transliterasinya adalah /h/. Contoh:

طلحة : *ṭalḥah*

c. Jika pada kata terakhir dengan ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbuṭah tersebut ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah*

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasinya dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *tasydīd* tersebut.

Contoh:

Arab	Latin	Arab	Latin
ربنا	Rabbana	البر	Al-birr

نزل	Nazzala	الحج	Al-hajj
-----	---------	------	---------

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال tetapi dalam transliterasi ini kata sandang dimaksud dibedakan atas kata sandang yang diiringi oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyunya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Kata sandang, baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh:

Arab	Latin	Arab	Latin
الرجل	Ar-rajulu	القلم	Al-qalam
الشمس	Asy-syamsu	الجال	Al-jala

7. Hamzah

Dinyatakan sebelumnya bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah atau di akhir kata. Jika hamzah terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Arab	Latin	Arab	Latin
تأخذون	Ta'khuzuna	أمرت	Umirtu
شيء	Syai'un	أكال	Akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau baris yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya

Contoh:

Arab	Latin
وان الله فهو خير الرازقين	<ul style="list-style-type: none"> • <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> • <i>wa innallāha lahuwa khairurrrāziqīn</i>
فاوفا الكيل والميزان	<ul style="list-style-type: none"> • <i>fa aufū al-kaila wa al-mīzān</i> • <i>fa aufūl-kaila wal-mīzān</i>
ابراهيم الخليل	<ul style="list-style-type: none"> • <i>brāhīm al-khalīl</i> • <i>fa aufūl-kaila wal-mīzān</i>

9. Huruf Kapital

Dalam sistem tulisan Arab tidak dikenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam EYD, antara lain: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaḏī bi bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīhi al-Qur'ānu;

Syahru Ramaḏānal-laḏī unzila fīhil-Qur'ānu

Penggunaan huruf awal kapital untuk lafal Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Jika penulisannya disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau baris yang dihilangkan maka huruf kapital tidak dipergunakan

Contoh:

Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

Wallāhu bikulli syai'in 'alim

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu.

DAFTAR ISI

hlm

LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Batasan Istilah	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Kajian Terdahulu	9
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Tinjauan Terhadap Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	16
B. Tipologi Ulama Berdasarkan Aspek Metodologis	23
1. Kecenderungan Alur Pikir Ulama Kontemporer	27
2. Peran Ulama Kontemporer Dalam Legislasi Hukum Islam	31
C. Hakikat TikTok	41
1. Kontetn TikTok	43
2. Fitur TikTok	46
D. Aturan Menutup Aurat	48
1. Aurat Perempuan Menurut Syariat Islam	48
2. Pakaian Muslimah Era Millenial	52
E. Aturan Bermania Peran Dalam Islam	55
1. Fenomena TikTok Di Kalangan Perempuan Muslimah	55
2. Batasan Dalam Islam Terhadap Perempuan Muslimah Bermain TikTok	57
F. Kriteria Perempuan Muslimah Dalam Islam	62
G. Teori Hukum	71
1. Teori Kepastian Hukum	73
2. Teori Perubahan Sosial	76
3. Teori Pengubah Hukum	77

BAB III METODE PENELITIAN	79
A. Metode Penelitian	79
B. Jenis Penelitian	80
C. Pendekatan penelitian	81
D. Subjek dan Informan Penelitian	82
E. Sumber data penelitian	82
F. Instrument Penelitian	83
G. Analisis Data	84
H. Teknik Penjamin Hasil	85
BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN	87
A. Konten TikTok Menurut Ulama Kontemporer	87
B. Hukum Perempuan Muslimah Bermain TikTok	97
C. Temuan Hasil Penelitian	103
BAB V : PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dewasa ini, banyak sekali konten berupa video yang tersebar di media sosial di berbagai negara termasuk Indonesia. Pertumbuhan dari konten video ini sangat pesat karena sekarang kecepatan akses internet sudah memasuki revolusi 4.0, sehingga sangat memudahkan untuk *upload* konten video yang ukurannya tidak kecil dengan cepat. Banyak sekali *platform* ataupun aplikasi yang menyediakan fitur untuk membuat video dengan fitur-fitur yang menarik di *smartphone*. Salah satu aplikasi sekarang yang sedang digemari dan banyak sekali digunakan adalah aplikasi TikTok yang berasal dari negara tirai bambu.¹

TikTok merupakan sebuah aplikasi yang memberikan efek spesial yang unik dan menarik yang dapat digunakan oleh para pengguna. Aplikasi ini dengan mudah digunakan untuk membuat video pendek yang menarik dan dapat menarik perhatian banyak orang yang melihat. Hasil dari video pendek ini dapat disebarluaskan juga di sosial media dan pengguna Tiktok lainnya. Selain itu aplikasi untuk membuat video pendek ini juga dilengkapi dengan dukungan musik yang cukup banyak sehingga para pengguna dapat membuat video pendek disertai dengan tarian, gaya bebas, dan masih banyak lagi.² Hal ini dapat mendorong kreatifitas seseorang untuk membuat video pendek sebagus mungkin dan menarik perhatian banyak orang.

Dengan adanya dukungan dari perusahaan teknologi kecerdasan yaitu *ByteDance*, membuat aplikasi Tiktok dapat memahami keinginan dan hal-hal yang sering dilakukan oleh para pengguna sehingga bisa melakukan sugesti yang baik dan bisa meningkatkan peminat yang menggunakan aplikasi Tiktok. Pembuat aplikasi Tiktok ini berpendapat bahwa aplikasi ini dapat melakukan pengenalan wajah dengan kecepatan yang tinggi yang akan disugestikan pada fitur wajah yang menarik.³

¹ Muyassaroh, *99 Great Ways to be Wonderful Muslimah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), h. 138.

² Abuddin Nata, "Pendidikan Islam Di Era Milenial," dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, h.10.

³ Moh. Mufid, *Fikih Untuk Milenial* (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2020), h. 103.

Hal yang menarik ialah, aplikasi ini menyediakan *backsound music* dari berbagai artis yang terkenal dari berbagai kategori music mulai dari *Dance, DJ, Western, R&B, KKC, Cute, Poppuler, Addict*, dan masih banyak *backsound music* yang bisa membuat video tiktok menjadi lebih menarik untuk dilihat dan didengar.⁴

Aplikasi yang pada awal kehadirannya banyak mendapat respon negatif sebagai *platformnya* anak-anak yang tidak keren. Dalam kurun waktu singkat telah merambah ke banyak kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua tidak ketinggalan menikmati aplikasi ini. Bahkan kalangan selebritas pun ikut andil bermain Tik Tok.⁵ *Platform* sosial berbasis video ini telah menarik hati banyak orang, terutama para remaja. Aplikasi ini menjadi tempat bagi mereka untuk menunjukkan bakat mereka seperti *acting, lipsync*, menari, bernyanyi, dan lain-lain. Tiktok menjadi salah satu aplikasi atau *platform* yang sangat populer dan digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia.

Dalam hal ini, aplikasi TikTok banyak menyediakan konten sebagai fasilitas hiburan. Dapat ditemui dari aplikasi ini beberapa konten yang sejak tiga tahun terakhir banyak digunakan pengguna TikTok sebagai ajang pamer di hadapan public. Beberapa konten yang sejak 2019 hingga saat ini banyak diikuti ialah konten tutorial, edukasi, *strory tealing, behind the scence, DIY- life haeks* dan konten yang selalu trend sepanjang *year on* TikTok ialah konten *Challenge*. Dengan kekuatan *hastag* nya menjadikan konten *challenge* banyak diikuti para pengguna TikTok. Sepanjang tahun 2021 ada beberapa konten *challenge* yang mendapat banyak perhatian, salah satunya ialah konten *pass the brush challenge, any song challenge, squid game challenge*, dan di pengujung tahun 2021 ada *super tuna challenge* yang diramaikan para Army dan kemudian menjadi trending di *for your page* TikTok dalam waktu singkat.

Konten TikTok akan terus berkembang sesuai dengan gejolak dalam tatan masyarakat. Sebagai pengguna tentunya dapat memilih konten apa yang akan

⁴ Juminem, "Adab Bermedia Sosial Dalam Pandangan Islam," dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol.6, h. 25.

⁵ Abu al-Ghifari, *Fiqih Remaja Kontemporer* (Bandung: Media Qalbu, 2005), h.257-258.

digunakan, akan tetapi sebagai muslimah hendaknya memilih sesuatu yang tidak merugikan dan menjerumuskannya ke dalam maksiat. Mencari hiburan merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam, selagi cakupan dari hiburan itu merupakan hal yang positif dan tidak bertentangan dengan agama serta dibenarkan dalam syari'at. TikTok bagi sebagian orang merupakan sebuah aplikasi hiburan semata dan untuk semua kalangan, tidak ada batasan dalam penggunaannya. Pada dasarnya, hiburan berasal dari element dalam sebuah aplikasi. Adapun dalam penulisan ini tidak sekedar melihat tujuannya semata sebagai hiburan, akan tetapi cara olah dan prakteknya lebih diperhatikan, karena pekerjaan atau perbuatan harus berlandaskan dengan syari'at Islam dan tidak melampaui batas syari'at. Agama Islam ditegakkan di atas syari'at, karena syari'at adalah peraturan dan undang-undang yang bersumber kepada wahyu Allah swt.

Islam adalah agama ralis, tidak tenggelam dalam duni khayal dan lamunan. Tetapi Islam berjalan bersama manusia di atas dunia realita dan alam kenyataan. Islam tidak memperlakukan manusia sebagai malaikat yang bersayap dua, tiga dan empat.⁶ Tetapi Islam memperlakukan manusia sebagai manusia yang suka makan dan berjalan di pasar-pasar. Justru itu Islam tidak mengharuskan manusia supaya dalam seluruh percakapannya itu berupa zikir, diamnya itu berarti berpikir, seluruh pendengarannya berarti Al Qur'an dan seluruh senggangnya harus di masjid. Islam mengakui fitrah dan instink manusia sebagai makhluk yang dicipta Allah, dimana Allah membuat mereka sebagai makhluk yang suka bergembira, bersenang-senang, ketawa dan bermain-main, sebagaimana mereka dicipta suka makan dan minum.

Meningkatkannya rohani sebagian para sahabat, telah mencapai puncak di mana mereka beranggapan, bahwa kesanggupan yang membulat dan ketekunan beribadah, haruslah menjadi adat kebiasaannya sehingga mereka harus memalingkan dari kenikmatan hidup dan keindahan dunia, tidak bergembira dan tidak bermain

⁶ H. Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram Dalam Islam* Terj (Bangil : PT. Bina Ilmu, 1993), h. 243.

main. Bahkan seluruh pandangannya dan pikirannya tertuju kepada akhirat melulu dengan seluruh isinya, serta jauh dari dengan keindahannya.⁷

Melihat maraknya pengguna TikTok, bisa dilihat bahwa pengguna dari TikTok ini berasal dari seluruh kalangan, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, akan tetapi dari sekian banyak pengguna, kaum remaja lah yang mendominasi dan di antara kaum remaja inilah para perempuan yang paling banyak menjadikan TikTok sebagai sarana hiburan atau bahan *narsisme* yang digemari saat ini.

Karena Muslimah hari ini sungguh telah berbeda dengan muslimah zaman dahulu yang menjadikan rasa malu sebagai mahkota kehormatan. Sedangkan muslimah zaman sekarang dapat terlihat, sangat sedikit rasa malunya. Mereka tidak segan upload video diri dengan meliuk-liukan tubuhnya atau melakukan *boomerang*. Mereka tidak ragu ketika dikomentari oleh para pria yang bukan mahram dan justru berbunga-bunga dan suka. Sebagai perempuan muslimah, sudah sepatutnya untuk menjaga aurat, karena merupakan marwah dan jadi diri seorang muslimah. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh KH Akhyar Nasution, Lc.⁸ selaku ulama Nahdatul Ulama Kontemporer menyatakan tentang keharaman bermain TikTok bagi perempuan muslimah, apabila dalam bermain TikTok perempuan tersebut dengan sengaja meliuk-liukan tubuhnya, mengumbar auratnya dan bertabarruj hanya untuk konten semata.

Seperti yang tengah marak, konten *pass the brush challenge* telah banyak menarik perhatian para *beauty vlogger* untuk berlomba-lomba membuat *make up challenge*. Dengan adanya konten tersebut, menjadikan perempuan terkhususnya perempuan muslimah menunjukkan dirinya dihadapan kyalayak ramai mulai dari wajah yang terlihat polos sampai wajah penuh dengan warna.

Kehadiran media sosial sangat membantu manusia khususnya di era 4.0. sekarang ini, karena sebagai makhluk sosial, bersosialisasi dengan orang lain sudah

⁷ *Ibid.*

⁸ Ulama Nahdaul Ulama Sumatera Utara, wawancara dilakukan pada tanggal 10 Januari 2022. Di kantor PWNu Sumatera Utara.

menjadi kebutuhan. Namun, sebagai seorang muslimah hendaklah santun dalam bersosialisasi. Seorang muslimah hendaklah dapat menjaga marwah dirinya dan dapat membadakan mana yang pantas untuk dijadikan konsumsi public dan mana yang cukup menjadi privasi. Jangan sampai media sosial digunakan sebagai ajang untuk mempertontonkan aurat, karena anggapan yang menyatakan bahwa internet identik dengan hal negative, memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, konten negative pun merajalela.

Ada banyak sekali konten TikTok yang bersifat positive seperti konten edukasi, tutorial, dan konten creator. Dalam hal bermain TikTok terkhususnya muslimah untuk bersikap *'iffah*, maksudnya menahan diri dari melakukan yang terlarang. Hal ini karena ada sifat malu dalam jiwa sekaligus karena ada iman dalam hatinya, karena bersikap *'iffah* itu sama dengan bersikap pemalu, terutama malu kepada Allah swt.⁹ Salah satu menjaga *'iffah* bagi perempuan muslimah adalah dengan menjaga kehormatan dan kesucian diri dengan menjaga aurat.

Akibat dari budaya pemujaan tubuh melahirkan remaja-remaja yang doyan pamer aurat. Dalam istilah Islam, perilaku yang sengaja memamerkan kecantikan wajah dan kemolekan tubuhnya disebut *tabarruj*,¹⁰ maka jelas bahwa TikTok banyak memuat konten video yang sebagian besar penggunanya adalah perempuan, di mana ketika perempuan memperlihatkan auratnya dan mempublikasikannya ke ranah luar, akan timbul banyak *kemudharatan*, salah satunya adalah membangkitkan syahwat bagi lawan jenis.

Pada dasarnya TikTok tidak mempunyai hukum, akan tetapi penggunanya dan cara menggunakannya-lah yang menjadi patokan hukum. Dilihat dari segi manfaat dan *mudharatnya*, maka penggunaan TikTok cenderung banyak mendatangkan mudharat. TikTok adalah media hiburan yang dampak negatifnya lebih banyak, maka seharusnya bagi seorang Muslim yang *mukallaf* untuk mentaati rambu-rambu yang

⁹ Sudirman, *Pilar-pilar Islam, Menuju Kesempurnaan Sumber Daya Muslim* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 256

¹⁰ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 36.

telah ditetapkan dalam syariat Islam, salah satunya dengan menghindari TikTok ke ruang publik, karena barang siapa yang tetap menggunakannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam al-Qur'an, maka baginya mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat. Hukuman di dunia berupa kehinaan dandihilangkannya rasa malu serta mendapat hukuman berupa dosa *jariyah*, sedangkandi akhirat akan mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah swt.¹¹

Di Indonesia sendiri, saat ini pengguna TikTok sudah mencapai angka 92,2 juta¹² pengguna, di hitung per tahun 2021. Jumlah ini tentunya akan terus meningkat, seiring dengan pembaharuan pada fitur-fitur di aplikasi TikTok. Hal ini karena masyarakat Indonesia sangat aktif dalam bermedia sosial, selalau mengikuti *trend of topic* dan aktif menjadi *nitizen* di dunia maya. Banyaknya pengguna, tentu akan menjadikan TikTok sebagai media untuk semua prasarana. Pengaturan hukum sebagai bahan pengendali sudah sejak lama diberlakukan. Undang-Undang No 19 Tahun 2016, Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sejauh ini sudah menjerat banyak korban. Mulai dari konten pornografi, konten sindiran yang berujung pada penceraman nama baik, sampai pada konten penistaan agama, semuanya tidak lepas dari lingkup hukum Undang-Undang ITE.

Namun masyarakat *millennial* dewasa kini terkhususnya para perempuan muslimah seperti tidak memiliki rasa takut, dan tetap aktif dalam mengapresiasi dirinya di Media Sosial. Jika melihat dari pendapat ulama Kontemporer di atas, mereka cukup ketat dalam hal memberi batasan bagi perempuan untuk tampil di ruang publik. Permainan yang diperbolehkan juga tetap harus sejalan dalam konteks syari'at Islam. Berangkat dari permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk tesis, dengan judul: Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Bermain TikTok Bagi Perempuan Muslimah (Analisis Undang-Undang No

¹¹ Siti Risdatul Ummah, "*Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*", dalam Al Qanun, Vol. 20. h. 29.

¹² <https://kominfo.go.id> (Diakses pada tanggal 10 January 2021 pukul 4:28)

19 Tahun 2016, Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dan agar pembahasan tesis ini terfokus pada permasalahan maka penulis merumuskan beberapa masalah yang perlu mendapat pembahasan dan pemecahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama kontemporer tentang konten TikTok?
2. Bagaimana Hukum perempuan muslimah bermain TikTok menurut ulama Kontemporer?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengemukakan beberapa poin rumusan masalah, maka disini dapat diuraikan apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Karena pada hakikatnya tujuan penelitian merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah dan sub-sub masalah, karena adanya ada hubungan antara permasalahan yang diteliti dengan tujuan penelitian. Adapun yang akan menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum perempuan muslimah bermain TikTok menurut ulama kontemporer.
2. Untuk mengetahui pendapat ulama kontemporer terhadap konten-konten TikTok.

D. Batasan Istilah

Batasan istilah adalah usaha untuk menetapkan batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan istilah ini bertujuan memberikan batasan yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan. Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis merikan batasan hanya pada:

1. Ulama Kontemporer

Dalam penulisan ini, yang menjadi fokus pada istilah ulama Kontemporer ialah merujuk pada pendapat beberapa ulama Sumatera Utara yang terdiri dari Ualama Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Al Wasliyah dan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Pendapat dari ulama dari berbagai organisasi masyarakat di ataslah yang akan menjadi sumber data primer pada penulisan ini.

2. Konten TikTok

Ada berbagai macam konten TikTok, algoritma TikTok ini memungkinkan sebuah video yang diupload muncul pada halaman FYP atau yang lebih dikenal sebagai *For You Page*. Sejauh ini, ada banyak konten TikTok seperti konten tutorial, edukasi-informasi, traveling, memasak, *story tealling* dan lain sebagainya.

Dalam penulisan ini, konten TikTok yang akan menjadi topic pembahasan ialah konten *challenge*. Karena pada konten ini selalu berkembang dan tentunya diikuti hampir semua peminat TikTok. Seperti konten *pass the brush challenge*, *any song challenge*, *squid game challenge*, dan *super tuna challenge*.

E. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar, hasil dari penelitian ini memiliki 2 (dua) manfaat yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi setiap pembaca terkhususnya perempuan muslimah untuk tetap dijalur koridor syariat Islam dalam berperilaku di ruang publik terutama dalam menggunakan media sosial tiktok.

2. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai literature bagi mahasiswa dalam memperkaya khazanah pengetahuan tentang pemikiran hukum Islam.

- 2) Sebagai media bagi masyarakat terkhususnya generasi millennial agar dikemudian hari mendapat manfaat secara praktis dan dapat merefleksikan diri agar terhindar dari hal-hal yang merugikan.
- 3) Sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Magister (S2) dalam Program Pasca Sarjana Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Kontemporer.

F. Kajian Terdahulu

Sehubungan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis dan dalam hal ini penulis melampirkan beberapa penelitian terdahulu yang masih berkesinambungan dengan penelitian ini, diantaranya:

Sebuah Jurnal karya Niswatul Malihah (2019) Dosen STIT Al-Qur'an AlIttifaqiah Ogan Ilir Sumatera Selatan, dengan judul “ *TikTok Dalam Perspektif Al Qur'an*” Karya ini mendeskripsikan TikTok yang merupakan aplikasi hiburan untuk semua kalangan, tidak ada batasan dalam penggunaannya. Dengan hadirnya aplikasi TikTok ini menjadi bumerang bagi yang menggunakannya, tidak sedikit yang menjadikannya sebagai kebutuhan dan bahan permainan biasa, walaupun demikian banyak faktor diperbolehkan atau dilarangnya penggunaan aplikasi ini. Menyikapi hal ini, maka agama Islam mempunyai hukum-hukum atau peraturan-peraturan serta undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan orang (*mukallaf*), yang mengandung isyarat tanda tentang adanya suatu hukum, maka dalam menyikapi fenomena TikTok, peneliti menjelaskannya dalam sudut pandang Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam kehidupan bersosial dengan menggunakan metode penelitian library research dan menggunakan jenis data kualitatif. TikTok adalah media hiburan yang dampak negatifnya lebih banyak, maka seharusnya bagi seorang Muslim yang *mukallaf* untuk mentaati rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, salah satunya dengan menghindari TikTok ke ruang publik, karena barang siapa yang tetap menggunakannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Al-Qur'an, maka baginya mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat. Hukuman di dunia berupa kehinaan dan dihilangkannya rasa malu serta mendapat hukuman berupa dosa jariyah (dosa yang mengalir), sedangkan di akhirat akan mendapatkan siksaan yang pedih

dari Allah swt. Dengan demikian, penggunaan aplikasi TikTok sebaiknya dihindari demi kebaikan diri sendiri.

Sebuah Jurnal, karya Juminem (2019) Seorang Guru Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Seluma, dengan judul “ *Adab Bermedia Sosial dalam Pandangan Islam*” dalam jurnal ini, penulis menjelaskan tentang Perkembangan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan informatika, sedang mengalami masa keemasan, satu diantaranya media sosial. Media sosial seakan-akan sudah menjadi kebutuhan hidup manusia, setiap saat orang mengakses internet demi terhubung dengan perkembangan berita yang ada di media sosial, seperti kabar dari orang tua, saudara, teman, rekan bisnis, atau kabar dari suatu grup tertentu. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis bagaimana adab bermedia sosial dalam pandangan Islam. Metode penulisan menggunakan kajian pustaka dengan merujuk beberapa sumber referensi baik sumber primer maupun sumber sekunder yang berasal dari beberapa buku, Al Qur’an, al-Hadits, maupun jurnal. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa seorang muslim dalam bersosialisasi dengan menggunakan media sosial hendaknya senantiasa menjunjung tinggi adab dalam bersosialisasi, dengan saling menghormati sesama makhluk ciptaan Allah, karena setiap perbuatan yang dikerjakan di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Manfaat media sosial cukup banyak untuk mencari ridho Allah SWT, tergantung penggunaannya, apakah digunakan untuk halhal yang baik atau buruk.

Sebuah jurnal, karya Desi Okthaeriyani (2020) seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNISKA MAB Banjarmasin, dengan judul “*Aanalisi Perilaku Komunikasi Pengguna Media Sosial TikTok (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNISKA MAB Banjarmasin)*”. Dalam jurnal ini, penulis menyatakan Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Analisis Perilaku Komunikasi Pengguna Media Sosial TikTok yang di lakukan pada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNISKA MAB Banjarmasin. Dan Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan observasi dan wawancara kepada 11 orang

informan. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik “purposive sampling”. Hasil penelitian menunjukkan Perilaku Komunikasi Pengguna Media Sosial TikTok pada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNISKA MAB Banjarmasin yaitu mereka menggunakan media sosial TikTok karena sedang trend di zaman sekarang. Berbagai macam fitur menarik terdapat pada media sosial TikTok sehingga dapat menghilangkan beban pikiran. Media sosial TikTok sering di gunakan jauh dari keramaian sehingga kesempurnaan konten video pada media sosial TikTok adalah hal yang sangat penting. Perlu menyediakan waktu yang banyak untuk menggunakan media sosial TikTok karena mereka sangat antusias dan rutin menggunakannya. Membuat konten video yang sedang viral, mengedukasi pengguna media sosial TikTok dan menyalurkan bakat melalui media sosial TikTok, menjadikan media sosial TikTok sebagai saran hiburan dan sumber informasi.

Sebuah jurnal, karya Agia Dwi Visi Utami (2021), dengan judul “*TikTok Menjadi Media Hiburan Bagi Masyarakat dan Memunculkan Dampak Ditengah Pandemi COVID-19*”, dalam jurnal ini, penulis mengatakan jika Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai alat untuk mengetahui fenomena dari pengguna aplikasi Tiktok ditengah pandemi Covid-19, bagaimana motif pengguna aplikasi Tiktok, tindakan pengguna aplikasi Tiktok serta bagaimana makna penggunaan aplikasi Tiktok ditengah pandemi Covid-19. Metode dan cara penelitian yang telah digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah metode Fenomenologi, dengan jenis penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan data hasil penelitian dilakukan dengan cara wawancara secara online. Wawancara yang dilakukan melibatkan beberapa pengguna aplikasi Tiktok itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitan, diperoleh gambaran bahwa motif pengguna aplikasi Tiktok ditengah pandemi Covid-19 ialah sebagai media hiburan. Selanjutnya, tindakan pengguna aplikasi Tiktok untuk mengekspresikan kreativitasnya. Kemudian, makna penggunaan aplikasi Tiktok ditengah pandemi Covid-19 adalah sebagai aplikasi untuk bermedia sosial dan melakukan edit video menggunakan *effects* yang diperuntukan sebagai hiburan. Adapun Saran-saran yang dapat disampaikan oleh

peneliti kepada pengguna aplikasi Tiktok adalah jangan mengikuti semua trend yang ada di aplikasi Tiktok menjadi gaya hidup, tetapi jadikanlah aplikasi ini sebagaimana fungsinya, yaitu untuk mengekspresikan diri dengan membuat video unik dan kreatif. Sebaiknya gunakan teknologi yang ada tanpa mengambil efek buruk yang dapat ditimbulkan.

Sebuah jurnal, karya Astrid Kusuma Rahardaya (2021), seorang mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Dengan judul, “*Studi Litertur Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Literasi Digital Pada Masa Pandemi COVID-19*”, dalam jurnal ini, penulis menyampaikan jika Pemanfaatan internet termasuk penggunaan media sosial dapat mengubah pola komunikasi, budaya, bahkan perolehan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini memperlihatkan adanya kontribusi yang kompleks dimana terdapat keterkaitan antara media sosial, komunikasi dan perolehan informasi. Berbagai macam media sosial yang ada pada saat ini, salah satunya adalah TikTok yang mana sedang populer dan digunakan oleh berbagai kalangan dari mulai usia dini sampai dewasa. Dalam penggunaan media sosial TikTok, agar tidak mengarah kearah yang negatif, maka diperlukan literasi digital. Apalagi pada masa pandemi Covid-19 membuat penggunaan internet khususnya media sosial termasuk TikTok semakin meningkat. Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur yang bertujuan untuk mengetahui penggunaan TikTok sebagai sarana literasi digital pada masa pandemi Covid-19 dan bagaimana literasi digital yang dilakukan di beberapa negara di dunia. Selain itu, juga membahas mengenai literasi digital jika dilihat dari berbagai perspektif. Hasilnya menunjukkan bahwa literasi digital diperlukan dalam penggunaan media sosial, salah satunya TikTok yang mana jika tidak dilakukan akan menimbulkan dampak negatif. Literasi digital juga sangat diperlukan di berbagai bidang dan sektor karena keberadaannya yang mampu mengontrol masyarakat agar terhindar dari informasi yang kurang akurat dan tindak kejahatan *cybercrime*.

Sebuah jurnal karya, Ilham Hilal Ramadhan (2021), seorang Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

Dengan judul “ *Analisis Teknik Digital Marketing Pada Aplikasi TikTok (Studi Kasus Akun TikTok @jogjafoodhunterofficial)*”, pada jurnal ini, penulis menyampaikan bahwa Aplikasi TikTok di Indonesia banyak dimanfaatkan untuk berkreaitivitas hingga berbisnis oleh masyarakat. Salah satu akun TikTok yang aktif dalam menggunakan aplikasi ini sebagai digital marketing adalah @jogjafoodhunterofficial. Akun tersebut merupakan salah satu akun yang berisi mengenai informasi seputar tempat nongkrong dan cafe yang ada di Yogyakarta dengan jumlah pengikut terbanyak. Digital marketing merupakan penerapan teknologi digital untuk menciptakan saluran yang dapat berhubungan dengan konsumen potensial agar tujuan pelaku usaha dapat berjalan secara efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui teknik digital marketing yang digunakan oleh akun TikTok @jogjafoodhunterofficial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan teknik analisis konten. Hasil penelitian yang didapatkan adalah akun TikTok @jogjafoodhunterofficial menggunakan teknik digital marketing, yaitu teknik sales promotion. Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta memberi informasi dan alternatif digital marketing melalui aplikasi TikTok.

Sebuah Jurnal Karya Jiang Xiao Yu (2018), dengan judul “*Research on TikTok App Based on User-Centri Theory*” dalam Applied Science and Innovative Research. Dalam jurnal ini penulis menjelaskan jikaan TikTok telah *online* sejak September 2016. Pada tahun 2018, jumlah pengguna aktif harian di China telah menembus 150 juta, dan jumlah pengguna aktif lebih dari 300 juta per bulan. TikTok versi luar Negeri juga menjadi *App Store* Apple yang paling sering di unduh di dunia, dengan lebih 500 juta pengguna aktif setiap bulan di dunia. Dapat dikatakan bahwa orang-orang diseluruh China memasuki era TikTok. Aplikasi TikTok, platform sosial video music pendek, telah menjadi gaya populer di bidang video pendek tahun 2018, karena basis pengguna yang besar dan jumlah konten yang sangat banyak. Dari perspektif teori sentris pengguna, TikTok mengoptimalkan pengalaman pengguna dalam aspek desain UCD, produksi konten dan inovasi bentuk, layanan yang

dipersonalisasi, dan sebagainya, ini memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan pengguna. Dalam hal pengguna, TikTok telah mengoptimalkan pengalaman dalam hal desain antarmuka, interaktif antar manusia – komputer, model produksi konten USG dan PGC dan OGC, mode narasi mikro konten dan teknologi algoritme yang direkomendasikan berdasarkan data besar yang meningkatkan pengguna loyalitas.

Sebuah Jurnal Karya Togi Prima Hasilohan (2020), dengan judul “*Pemanfaatan Media Sosial TikTok Sebagai Media Kampanye Gerakan Cuci Tangan Di Indonesia Untuk Pencegahan Corona*” Dalam Jurnal Ilmu Komukasi. Pada penelitian ini penulis menjelaskan jika Indonesia yang sebanyak 64,8% penduduknya sudah menggunakan Internet dan 160 Juta jiwa merupakan pengguna sosial media, membuat Indonesia merupakan pasar yang menjanjikan oleh para pelaku industry sosial media, seperti aplikasi Tik Tok. Ditahun 2020 aplikasi Tik Tok menjadi budaya populer di Indonesia, karena masyarakat Indonesia pasti mengetahui aplikasi iini dan menjadi penggunanya. Populernya Tik Tok di Indonesia menjadi media yang ideal oleh *World Health Organization* (WHO) yang mengkampanyekan gerakan cuci tangan yang benar untuk memutus penularan Virus COVID-19 atau yang dikenal dengan nama corona dengan memproduksi video serta hastag *#safehands challenge* di aplikasi Tik Tok yang selanjutnya para creator memproduksi konten video versi mereka sendiri dan menambahkan hastag *#safehands challenge* untuk mengikuti challenge ini. Kampanye lewat video dengan hastag *#safehands challenge* ini banyak disaksikan, namun ada beberapa point yang mendasari video mana yang paling banyak disaksikan, sukai dan share oleh pengguna Tik Tok.

BAB II KAJIAN TEORI

H. Tinjauan Terhadap Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016

Hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, seiring dengan itu permasalahannya, juga akan ikut berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, karena itu salah satu sifatnya yang dinamis. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pemanfaatannya dalam berbagai bidang kehidupan menandai sebuah perubahan peradaban manusia menuju masyarakat informasi. Pemanfaatan Internet tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif bagi kehidupan manusia.

Internet adalah kependekan dari *interconnection-networking* yaitu seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global *Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite* (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (*packet switching communication protocol*) untuk melayani miliaran

pengguna di seluruh dunia.¹³ Rangkaian internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan *internetworking* (antar jaringan").

Melalui internet jutaan orang dapat saling berkomunikasi secara *sistematis* dalam dunia maya, sehingga saat ini dunia maya tidak hanya sebatas menghadirkan informasi, hiburan, dan pendidikan, tetapi sanggup memenuhi sejumlah kebutuhan manusia seperti pertemanan, penghargaan dan sebagai fasilitas lain untuk berkomunikasi.¹⁴ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia mengundang timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana, disamping perkembangannya tersebut tidak dibarengi dengan perkembangan pengetahuan masyarakat tentang hukum, hal ini yang menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku tindak pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana kesusilaan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata telah membawa dampak dalam perkembangan hukum termasuk hukum pidana, khususnya tentang masalah perbuatan (tindak pidana), dalam kehidupan dunia modern saat ini tidak dapat terlepas dan bahkan seringkali bergantung pada kemajuan teknologi canggih/maju ("*hitech*" atau "*advanced technology*"), khususnya di bidang informasi dan elektronik melalui jaringan internasional (internet). Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa diikuti dengan adanya akibat (dampak), baik secara langsung maupun tidak langsung.

¹³ Agus Raharjo, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h.140.

¹⁴ *Ibid.*

Oleh karena itu, kehadiran hukum dengan fungsinya sebagai “*a tool of social control*” sangat diperlukan, yakni fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial.¹⁵ Dengan melihat tingkat pertumbuhan internet dan akses kebebasan berpendapat, maka untuk mengatur aturan main dalam berpendapat di dunia maya dikeluarkanlah Undang-undang informasi dan transaksi elektronik sebagai suatu aturan perundangundangan yang berisi regulasi atau peraturan mengenai perilaku manusia dalam penggunaan teknologi komunikasi. Maka kemudian lahirlah UU ITE ini, dengan harapan dapat memberikan batasan dalam berpendapat khusus dalam pemanfaatan teknologi komunikasi.

Rancangan Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik. Naskah Undang-Undang tersebut tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952 dan telah resmi berlaku usai melewati 30 hari sejak disahkan menjadi Undang-undang pada tanggal 27 Oktober 2016 dan mulai berlaku Senin tanggal 28 November 2016.

Undang-undang tersebut berisi tujuh poin penting yang merevisi Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik, terutama melalui Undang-undang baru ini. Pemerintah juga berwenang memutus akses dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum. Undang-undang baru ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan Internet. Dengan demikian konten berunsur SARA, radikalisme, dan pornografi dapat diminimalisir.

Awalnya Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya (*e-commerce*) di Indonesia. Kemudian di tengah

¹⁵ Bambang Poenomo, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), 173.

perjalanan terjadi banyak polemik dan kasus yang menimbulkan pro kontra terhadap pasal-pasal di Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik, terutama terkait dengan penggunaan media sosial.

Merespon perkembangan modus operandi suatu tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, sejak tahun 2008 telah diatur melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang NO. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan agar pemanfaatan teknologi lebih dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU ITE mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang modern, yakni dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana.

Salah satunya adalah tindak pidana pornografi melalui media elektronik. Tindak pidana pornografi sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) pada buku kedua Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan, kemudian lebih khusus lagi diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). Namun, karena perubahan modus dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebarannya, sehingga dibentuklah UU ITE itu sendiri.

Pencegahan dan pemberantasan dalam penyebaran pornografi lewat komputer dan internet seperti tersebut diatas pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi:¹⁶

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Kemudian Pasal 45 Undang-undang ITE menyatakan bahwa:¹⁷

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Menurut Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) disebutkan bahwa:

- Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana.

¹⁷ *Ibid.*

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) sangat terkait dengan perlindungan data pribadi yang merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) seseorang, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai, sebagaimana disebutkan pada huruf b di atas juga terkait dengan tindakan “intersepsi atau penyadapan” yang merugikan hak pribadi (*privacy rights*) seseorang. Disebutkan pada Penjelasan Pasal 31 ayat (1) bahwa : yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Mengemukakan aspirasi secara bebas dan terbuka dengan berbagai cara tulisan maupun lisan dengan memanfaatkan media seperti jejaring sosial, blog, millis dan lain sebagainya. Namun dengan kebebasan kita berpendapat dan berekspresi di dunia maya akan serta merta bebas berekspresi tanpa batasan. Tentu saja tidak. Negara Indonesia selalu berpedoman pada asas demokrasi dalam berpendapat dengan mengedepankan masyarakatnya untuk bebas berorasi dan berpendapat khususnya di era teknologi seperti ini dimana kebebasan berpendapat di dunia maya sangat bebas.

Sehingga tidak jarang kita temukan kasus-kasus yang masuk didalam kategori penghinaan maupun pencemaran nama baik. Dalam KUHP sendiri tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP dan ada juga yang dirumuskan dalam UU ITE.

Tindak pidana kesusilaan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu di cegah dan di tanggulangi. Pelanggaran asusila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontruchte handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.

Masyarakat secara umum, terkhususnya masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam menilai kesusilaan sebagai bentuk penyimpangan/ kejahatan, karena bertentangan dengan hukum Islam dan norma-norma agama yang hidup dimasyarakat. Perkataan, tulisan, gambar, dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan asusila dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat asusila yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral.

Melihat bagaimana tegasnya pemerintah dalam memberikan batasan perihat bertransaksi di media elektronik, sudah sepatutnya di jadikan pertimnagan bagi perempuan muslimah dalam bermain TiTok. Sudah jelas aturan perihal tidak pidana keasusilaan, jika dilihat dari sudut kaca mata norma agama, melakukan tarian, ataupun gerakan seperti goyangan maka tentu sudah melanggar norma agama. Islam sendiri dengan dedikasi tinggi memberikan penghormatan yang besar untuk perempuan. Akan sangat dirugikan jika perempuan muslimah dengan sadar melakukan kegiatan tak bermoral tersebut hanya untuk konten TikTok.

Berdasarkan penerapan diatas, penerapan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tidak diterapkan dengan baik. Namun demikian, undang-undang ini sudah dapat mengikat dan menjerat setiap pelaku pelanggaran. Jika dianalisis dengan teori kepastian hukum, maka terlihat jika dalam hal ini pemerintah sudah melakukan upaya mewujudkan keadilan. Karena bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Mengingat pengguna media sosial sudah memikat semua pihak. Dan dapat terlihat bagaimana pemerintah tanpa pandang bulu mendisiplinkan warga negaranya dalam hal bertransaksi di media sosial TikTok.

I. Tipologi Ulama Berdasarkan Aspek Metodologis

Pengelompokan atau tipologi ulama setidaknya terdapat beberapa bentuk dalam memetakan sebuah pemikiran ulama atau kelompok pemikir. Dalam hal ini gaya atau bentuk tipologi didasarkan pada aspek metodologis yang belakangan muncul pada era kontemporer atau sekitar abad ke-21. Berikut ini merupakan tipologi pemikiran ulama antara lain:¹⁸

a. Tipologi Pemikiran tradisional

Tipologi pemikiran tradisional adalah pemikiran yang berpegang teguh pada sumber-sumber tradisi yang telah mapan. Kalangan ini beranggapan bahwa segala

¹⁸ Nurcholis Madjid, *Islam Kemandirian Dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1992), h. 122.

persoalan yang ada dapat dijawab oleh para ulama-ulama terdahulu yang sesuai berdasarkan alQur'an dan al-Hadist. Pemikiran tradisional ini memiliki titik tekan pada akomodatifnya terhadap nilai-nilai tradisi lokal. Oleh sebab itu, pola ini berjalan sangat evolutif dan relatif penuh kedamaian.¹⁹

Menurut Zamakhsyari Dhofier pemikiran tradisional adalah pemikiran tentang berbagai persoalan tentang dimensi keislaman yang hingga saat ini tetap terikat kuat oleh tradisi-tradisi keilmuan dan pemikiran ulama fiqih, hadist, tafsir, tasawuf dan tauhid yang hidup sekitar abad ke-7 sampai dengan abad ke-13.²⁰ Sementara kajian Islam di Barat, menyebut kaum tradisional adalah mereka yang mendapatkan julukan sebagai 'literalist tradisional', sebab tradisi dimaknai sebagai sunnah. Golongan ini menganggap bahwa persoalan apapun dapat dipecahkan melalui sunnah dan ketetapan hukum ulama klasik (*ijma'*).

Secara umum, karakteristik dari tipologi pemikiran tradisional dapat dipetakan menjadi beberapa point:²¹

- 1) struktur referensi mengambil atau merujuk pada empat madzhab besar,
- 2) kalangan yang paling besar berasal dari kalangan kyai yang menyebarkan dan mengajarkan paham tersebut pada lembaga pesantren,
- 3) mayoritas komunitas atau kelompok berada di pedesaan yang memiliki sikap eksklusif dan masih mengandalkan ajaran asketisme yang merupakan hasil dari ajaran tasawuf atau tarekat,
- 4) tradisi keilmuan disandarkan pada kajian kitab kuning (kitab klasik).

Dalam bidang metodologis, kaum ini digolongkan pada model berpikir taqlid. Adapun perbedaan kaum tradisional dengan modernis menurut Deliar Noer terdapat pada hal-hal yang berkaitan dengan usalli, taqdir, ijtihad dan taqlid. Namun, seiring dengan perkembangannya, kaum ini juga mengikuti model pemikiran kaum modernis

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 10.

²¹ aila Farah, "Pola Pemikiran Kelompok Tradisionalis Dan Modernis Dalam Islam," dalam Jurnal YAQZHAN, Vol 14, h. 14.

dengan mendirikan sebuah lembaga, misalnya lembaga pendidikan, lembaga sosial dan organisasi lainnya.²²

b. Tipologi Pemikiran Modernitas

Pemikiran modernis ini menekankan kepada dimensi rasional serta pembaruan pemikiran Islam sesuai dengan situasi dan kondisi di era modern. Beberapa kalangan menyebutkan bahwa pemikiran ini menganut tipe yang menyakini bahwa interpretasi atas Islam dibentuk oleh ulama-ulama terdahulu (sekalipun sudah mapan), jika tidak sesuai dengan masanya maka pemikiran terdahulu tersebut tidak selayaknya dipertahankan.²³ Meskipun para kaum ini menganut paham modernisme Islam, namun tidak serta merta selalu berhadap-hadapan secara dikotomis antara modernitas-tradisional.

Tipe pemikiran modernis ini sangat semangat dalam melakukan pembaharuan. Jargon yang digunakan adalah tajdid yang memiliki dua interpretasi, pertama. Purifikasi. Purifikasi adalah pemurnian dari segala bentuk tauhid/akidah dan ibadah yang meliputi khurafat, syirik, bid'ah, dan lainnya. Kedua. Menggelorakan ijtihad khususnya dalam bidang fiqih dan muamalah.²³ Oleh karenanya, golongan yang terdapat dalam tipologi ini membuka pintu ijtihad selebar-lebarnya guna menjawab berbagai persoalan keagamaan yang sesuai dengan zamannya. Sehingga meminimalisir pendapat yang mengacu kepada taqlid secara membabi buta. Bila ditelaah lebih mendalam, tipologi ini meletakkan dasar pemikirannya pada beberapa aspek yang merupakan problem krusial dan mendasar untuk segera direspon.²⁴

²² Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1990-1942* (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 240.

²³ Baharuddin, "Tipologi Pemikiran Keislaman Di Indonesia Abad XXI," dalam Jurnal MIQOT Vol. 33, h. 116.

²⁴ Zuly Qodir, *Pembaharuan Pemikiran Islam: Wacana Dan Aksi Islam Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 140.

Modernitas diyakini telah menyebabkan terjangkitnya masyarakat hedonisme dan materialisme. Dengan demikian, peranan *sufisme* dalam kehidupan modern nampaknya sangat dibutuhkan bagi perkembangan kehidupan keberagamaan untuk masa depan agama.

c. Tipologi Pemikiran Neo-Modernitas

Neo-modernisme setidaknya memiliki dua makna. Pertama, pemikiran neo-modernisme merupakan kondisi sejarah sesudah era modern. Kedua, pemikiran neo-modernisme dipahami sebagai sebuah gerakan intelektual yang mencoba untuk menggugat bahkan mendekonstruksi berbagai pemikiran sebelumnya yang berkembang dalam lensa paradigma pemikiran modern.²⁵

Istilah ini ada kira-kira tahun 1970-an hingga akhir abad ke-21. Adapun objek kajian yang dilakukan oleh kalangan pemikir ini tidak lagi membahas hal yang berkaitan dengan politik, khilafiyah ataupun madzhab. Namun lebih pada ruang-ruang historis-kutural, teologis dan filosofi. Adapun jargon utamanya adalah bagaimanakah cara memerdekakan umat Muslim dari jeratan ketidakberdayaan, terlebih dalam segi pendidikan (masih banyak kebodohan), serta segi ekonomi (masih banyak kemiskinan). Oleh karenanya untuk memecahkan problem tersebut digagaslah beberapa tema sentral, di antaranya:²⁶

- 1) Islam rasional. Agaknya yang mewakili pemikiran Islam rasional salah satunya adalah Harun Nasution, dalam bukunya yang berjudul 'Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran' diungkapkan bahwa untuk membangun kembali peraduan dunia Islam harus digarap melalui pendidikan terlebih dahulu. Selanjutnya ia mengatakan bahwa masyarakat Indonesia terbelakang baik pendidikan dan ekonomi karena memang mereka menganut teologi fatalisme (pasrah dengan keadaan). Sedangkan era modern manusia dituntut untuk berlari cepat mengejar ketertinggalan. Untuk itu, ia menawarkan jalur

²⁵ Djohan Effendy, *Sufisme Dan Masa Depan Agama* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h.123.

²⁶ *Ibid.*

pendidikan (perguruan tinggi) sebagai solusinya. Maka kemudian lahirlah teologi sunnatullah yang berlandaskan prinsip-prinsip filosofis sehingga sejalan dengan pemikiran ilmiah (sistematis, logis, objektif).²⁷

- 2) Islam Peradaban. Pemikiran ini diadopsi oleh pemikiran Fazlur Rahman yang mengemukakan tentang sikap dari para cendekiawan Muslim dalam merespon perkembangan modernitas di dunia Barat. Pertama, mereka yang mengambil gagasan kunci terhadap modernitas Barat dibela diakui serta dengan menukil justifikasi ayat-ayat al-Qur'an (kelompok modernis klasik). Kedua, mereka tidak menerima sama sekali atau menolak keras modernitas sehingga mereka mengajukan beberapa alternatif kerangka apologetik berdasarkan pemahaman ayat al-Qur'an secara liberal (kelompok modernis fundamentalis).
- 3) Islam transformatif. Adalah memberikan kritik terhadap sunnatullah yang kemudian memberikan tawaran solutif. Titik tolaknya adalah melakukan analisis terhadap penyebab kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan umat Muslim dunia termasuk Indonesia dari sudut berbagai pandang struktural. Faktor eksternal merupakan salah satu faktor utama penyebab tidak berkembangnya umat Islam, baik dalam bidang pendidikan maupun ekonomi.

Secara hemat, Islam rasional memandang bahwa cara beragama yang lebih mengedepankan sikap *nerimo ing pandum* atau *fatalisme* merupakan sikap kepasrahan yang keliru dalam memaknai konsep takdir Tuhan. Sedangkan bagi Islam peradaban, ia berpendapat bahwa keterbelakangan masyarakat Muslim sekarang ini dapat dilihat dari segi etos kerja dan kehidupan sosial yang sangat rendah. Sementara menurut Islam transformatif, hal yang menyebabkan kemunduran umat Muslim sekarang ini adalah disebabkan karena faktor eksternal, bukan internal.

1. Kecenderungan Alur Pikir Ulama Kontemporer

Secara umum ulama adalah orang yang memiliki ilmu. Ilmu yang dimaksudkan tentu sangat luas baik ilmu agama maupun ilmu umum. Namun, banyak

²⁷ Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, 1995), h. 219.

kalangan yang mengatakan ulama adalah seseorang yang memahami berbagai ilmu, seperti ilmu fiqih, ilmu hadist, ilmu tauhid dan lainnya. Karena batasan makna ulama begitu luas maka cara memahaminya juga sangat luas. Namun yang sering dipahami oleh mayoritas masyarakat, bahwa ulama yakni seseorang yang memiliki pemahaman hanya dalam bidang hukum syariat Islam (kajian fiqih) saja.

Satu hal yang perlu dipahami adalah ulama adalah seorang penjaga bumi dan pengetuk pintu langit. Ulama adalah warisan dari para nabi yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar bagi kehidupan dunia. Berikut ini beberapa pengertian ulama menurut beberapa kalangan, di antaranya:²⁸ Hasan Basri; bahwa ulama merupakan seseorang yang memiliki rasa takut kepada Allah yang disebabkan oleh sesuatu yang gaib. Ibnu Katsir; Ulama adalah seseorang yang benar-benar makrifat kepada Allah, ketika sudah makrifat, maka benar-benar takut kepada Allah. Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa ulama yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk menganalisis problem dan fenomena alam dalam kehidupan dunia akhirat dan memiliki perasaan takut kepada Allah. Orang yang maksiat kepada Allah tidak dikatakan sebagai ulama.

Di Indonesia, khususnya untuk umat Muslim. Ulama memiliki andil dalam memainkan peranan yang sangat penting. Tidak hanya dari segi keagamaan saja, tetapi juga melingkupi bidang-bidang lainnya seperti sosial, politik dan budaya. Clifford Geertz misalnya menyebut ulama atau kyai sebagai pialang budaya²⁹ (*cultural broker*). Dalam konteks ini ulama atau kyai menjadi semacam penyaring terhadap budaya yang datang dari luar (apakah sesuai dengan masyarakat setempat atau tidak). Peran inilah yang akhirnya posisi ulama menjadi otoritas utama dalam masalah-masalah keagamaan.

Dalam pembahasan sebelumnya telah diuraikan mengenai ulama. Untuk selanjutnya akan dipaparkan terkait dengan ulama kontemporer. Terlebih dahulu akan dikaji mengenai apa itu kontemporer. Kontemporer berarti masa kini, berubah

²⁸ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 27.

²⁹ Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: The University of Chicago Press, 1960), h. 455.

menuju perbaikan, keadaan sekarang yang terkontaminasi dengan modernisasi. Ulama kontemporer berarti orang yang memahami ilmu dengan menggunakan metodologi yang disesuaikan dengan era sekarang. Mereka berorientasi kepada pemikiran-pemikiran baru sebagai pembaharuan dari pemikiran terdahulu.

Dalam kamus bahasa Indonesia³⁰ bahwa pengertian kontemporer berarti sewaktu, sesama, pada waktu atau masa yang sama, pada masa yang kini, dewasa ini. Abdullah Saeed, menyatakan ulama kontemporer berarti kalangan yang berasal dari argumen kontekstual dengan menggunakan pendekatan sosio-historis dalam memahami beberapa ayat al-Qur'an. Intinya dengan memahami teks al-Qur'an yang disesuaikan dengan kontekstual yang sedang terjadi.³¹ Sedikit bisa diambil kesimpulan bahwa ulama kontemporer yaitu ulama yang berada pada saat sekarang dengan mengambil metodologi berlatar sosio-kultural dengan tujuan untuk perbaikan.

Selanjutnya, untuk memahami kategorisasi dari ulama kontemporer ada dua hal yang perlu dilihat, yaitu, periodisasi, dan pemikiran. Dalam hal ini, Harun Nasution³² menyebutkan pola pemikiran kontemporer adalah bagaimana membaca pemikiran ulama kontemporer dengan mengarah pada tipologi pemikiran progresif. Beberapa generasi ulama kontemporer menganggap bahwa teks merupakan sesuatu yang tidak mati yang kemudian memiliki interpretasi terhadap masa sekarang.

Abdul Mustaqim dalam Epistemologi Tafsir Kontemporer menyebutkan setidaknya ada beberapa karakteristik dari ulama kontemporer, di antaranya:³³

a. Memposisikan Al Qur'an sebagai kitab petunjuk

Bagi ulama kontemporer, Al Qur'an tidak lagi diposisikan sebagai sebuah wahyu, namun lebih kepada bagaimana Al Qur'an sebagai hudan lin-naas yang dapat menjawab persoalan zaman. Al Qur'an juga dianggap sebagai sesuatu yang 'hidup' yang didalamnya dapat ditafsiri dengan keadaan yang terjadi saat ini. Intinya adalah

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 741.

³¹ Abdullah Saeed, *Interpreting The Al-Qur'an Towards a Contemporary Approach* (New York: Roudledge, 2006), h. 7

³² Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, 1995), h. 217.

³³ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 51.

bagaimana membaca teks Al Qur'an yang tidak terbaca (kandungan ayat dapat diinterpretasikan sesuai kondisi kontekstual).³⁴

b. Memiliki penafsiran *hermeneutic*

Hermeneutik merupakan interpretasi makna yang dilakukan oleh ulama kontemporer dalam memberikan pemahaman atas teks klasik (tradisional) untuk diarahkan kepada pemahaman yang berorientasi pada pemahaman kontekstual. Model pendekatan ini mulai menjadi 'pilihan alternatif' bagi kalangan ulama kontemporer yang sesuai dengan tantangan zaman.

c. Spirit Al Qur'an: dimensi kontekstual dan orientasi

Salah satu ciri dari ulama kontemporer adalah memegang teguh Al Quran dengan spirit atau semangat dalam memahami teks. Jika yang digunakan oleh ulama klasik adalah model penafsiran dengan pendekatan analitik (yang bersifat juz'i atau parsial), maka ulama kontemporer menggunakan penafsiran dengan metode tematik (*maudhu'i*). Ulama kontemporer juga menggunakan perangkat metodologi interdisipliner dengan memanfaatkan kerangka keilmuan yang beragam, seperti sosiologi, antropologi, bahasa dan lain sebagainya.

d. Ilmiah, kritis dan non-sektarian

Dikatakan sebagai ilmiah karena kebenarannya dapat diuji dan dengan terbuka menerima kritikan dari luar sehingga mengandung kebenaran yang relatif. Kritis dan non-sektarian, ulama kontemporer umumnya tidak terjebak dalam kubangan madzhab. Mereka kebanyakan non-madzhab sehingga mereka akan melakukan kritik (baik ulama klasik maupun kontemporer) yang tidak sesuai dengan tantangan zaman.

Salah satu jargon utama ulama kontemporer adalah "Al Qur'an itu abadi, namun metode penyajiannya sesuai dengan zamannya". Walaupun Al Qur'an diturunkan di Arab, dengan menggunakan bahasa Arab, namun tetap memahami Al

³⁴ Ali Harb menyebut pembacaan kritis atas teks Al Qur'an adalah pembacaan teks yang tidak terbaca dan ingin menyingkap teks yang tidak terbaca tersebut. Lihat Ali Harb, *Naqd An-Nashsh* (Beirut: Al-Markaz Ath-Thaqafi, 1995), h. 205.

Qur'an sebagai sesuatu yang 'hidup'. Al Qur'an berlaku secara universal sesuai dengan zamannya.³⁵

Dari paparkan di atas dapat dipahami bahwa ulama kontemporer adalah ulama yang memiliki pengetahuan, pemahaman dalam segala bidang keilmuan yang menggunakan teks Al Qur'an sebagai sesuatu yang 'hidup', memiliki interpretasi yang disesuaikan dengan masanya. Berbagai tipologi tentang ulama kontemporer jika dilihat dari segi peran dan pemikiran memiliki karakteristik yang bermacam-macam. Setidaknya ada beberapa tipologi menurut pemikiran ulama diantara, tradisional, modernitas dan neo-modernitas. Masing-masing memiliki corak yang berbeda tetapi tetap dalam rangka memajukan kejayaan dunia Islam.

2. Peran Ulama Kontemporer Dalam Legislasi Hukum Islam
 - a. Pengertian Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur Barat.³⁶ Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *حكم - يحكم hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi *حكما hukman*. Lafadz *الحكم al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *الاحكام al-ahkam*.

Berdasarkan akar kata *حكم hakama* tersebut kemudian muncul kata al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap orang yang bijaksana.³⁷ Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah "kendali atau kekangan kuda", yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk

³⁵ Mutrofin, "Ulama Indonesia Kontemporer", dalam Jurnal Dinakuka Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan, Vol 19, h. 111.

³⁶ Mardani, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 14.

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1.

mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari lafadz *hukmu* yang memiliki akar kata *hakama* tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kedzaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.

Selanjutnya islam adalah bentuk mashdar dari akar kata *أسلم-يسلم-اسلاما* *aslama-yuslimu-islaman* dengan mengikuti *wazn* *افعالا-يفعل-أفعل* *af'ala-yuf'ilu-if'aan* yang mengandung ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun kalimat asal dari lafadz islam adalah berasal dari kata *سلم-يسلم-سلامة* *salima-yaslamu-salaman-wa salamatan* yang memiliki arti selamat dari bahaya, dan bebas dari cacat.³⁸

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah swt. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah swt. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada.³⁹

a. Sumber Hukum Islam

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia sumber adalah asal sesuatu.⁴⁰ Pada hakekatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum Islam adalah asal (tempat

³⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 654.

³⁹ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), h. 125.

⁴⁰ Dapatermen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 566.

pengambilan) hukum Islam. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.

Kata 'sumber' dalam hukum fiqh adalah terjemah dari lafadz *مصدر* - , lafadz tersebut terdapat dalam sebagian literatur kontemporer sebagai ganti dari sebutan dalil (*ال دل يل*) atau lengkapnya “ *al-adillah syar'iyah-al islamiyyah*” (*الأدنة* (*انشسعة الإسلامية*). Sedangkan dalam literatur klasik, biasanya yang digunakan adalah kata dalil atau *adillah syar'iyah*, dan tidak pernah kata “*mashadir al-ahkam al-syar'iyah*” (*مصادر أال حكام ال شرع ية*). Mereka yang menggunakan kata *mashadir* sebagai ganti *al-adillah* beranggapan bahwa kedua kata tersebut memiliki arti yang sama.⁴¹

Bila dilihat secara kamus, maka akan terlihat bahwa kedua kata itu tidaklah sinonim, setidaknya bila dihubungkan kepada syariah. Kata sumber *مصادر* atau dengan jamaknya *مصادر* , dapat diartikan suatu wadah yang dari wadah itu dapat ditemukan atau ditimba norma hukum. Sedangkan dalil hukum berarti sesuatu yang memberi petunjuk dan menuntun kita dalam menemukan hukum Allah. Kata sumber dalam artian ini hanya dapat digunakan untuk Al Qur'an dan sunah, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba hukum *syara'* tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk ijma' dan qiyas karena keduanya bukanlah wadah yang dapat ditimba norma hukum. Ijma dan qiyas itu, keduanya adalah cara dalam menemukan hukum. Kata dalil dapat digunakan untuk Al-Qur'an dan sunah, juga dapat digunakan untuk ijma dan qiyas, karena memang semuanya menuntun kepada penemuan hukum Allah. Berikut dua pembahasan sumber utama hukum, yaitu:⁴²

1) Al Qur'an

Kata Al-Quran dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata *Qara'a* artinya membaca. Bentuk mashdarnya artinya bacaan dan apa yang tertulis padanya. Seperti tertuang dalam ayat Al-Qur'an: Secara istilah Al-Qur'an adalah *Kalamullah* yang

⁴¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 51.

⁴² Zainudin Ali, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 106.

diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam *mushhaf* berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan *mutawatir*, bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an, meliputi:⁴³

- a) Hukum-hukum *I'tiqadiyyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah swt, kepada Malaikat, kepada Kitab-kitab, para Rasul Allah dan kepada hari akhirat.
- b) Hukum-hukum *Khuluqiyyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk.
- c) Hukum-hukum *Amaliyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum amaliyah ini ada dua; mengenai Ibadah dan mengenai muamalah dalam arti yang luas. Hukum dalam Alqur'an yang berkaitan dengan bidang ibadah dan bidang. *al-Ahwal al-Syakhsyiyah/ihwal* perorangan atau keluarga, disebut lebih terperinci dibanding dengan bidangbidang hukum yang lainnya.

2) As- Sunah

Sunnah secara kamus berarti 'cara yang dibiasakan' atau cara yang terpuji. Sunnah lebih umum disebut hadits yang mempunyai beberapa arti: dekat, baru, berita. Dari arti-arti di atas maka yang sesuai untuk pembahasan ini adalah hadits dalam arti khabar, seperti dalam firman Allah Secara kamus menurut ulama ushul fiqh adalah semua yang bersumber dari Nabi saw, selain Al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan. Adapun hubungan Al-Sunnah dengan Al-Qur'an dilihat dari sisi materi hukum yang terkandung di dalamnya sebagai berikut ;⁴⁴

- a) *Muaqqid* yaitu menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan Al Qur'an dikuatkan dan dipertegas lagi oleh Sunnah, misalnya tentang Shalat, zakat terdapat dalam Al Qur'an dan dikuatkan oleh sunnah.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Amir Syarifudin, *Pengertian Dan Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),h.

b) *Bayan* yaitu al-Sunnah menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang belum jelas, dalam hal ini ada empat hal :⁴⁵

- (1) Memberikan perincian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih *mujmal*, misalnya perintah shalat dalam Al-Qur'an yang *mujmal*, diperjelas dengan Sunnah demikian juga tentang zakat, haji dan *shaum*.
- (2) Membatasi kemutlakan (*taqyid al-muthlaq*) Misalnya: Al-Qur'an memerintahkan untuk berwasiat, dengan tidak dibatasi berapa jumlahnya kemudian Al-Sunnah membatasinya.
- (3) *Mentakhshishkan* keumuman, Misalnya: Al-Qur'an mengharamkan tentang bangkai, darah dan daging babi, kemudian Al-Sunnah mengkhususkan dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan laut, belalang, hati dan limpa.
- (4) Menciptakan hukum baru. Rasulullah melarang untuk binatang buas dan yang bertaring kuat, dan burung yang berkuku kuat, dimana hal ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.

3) *Ijma'*

Ijma' menurut bahasa dan istilah dijelaskan dalam arti bahasa yang mempunyai dua arti, yang pertama adalah berusaha bertekad terhadap sesuatu. Sedangkan kedua artinya kesepakatan. Adapun *ijma* sebagai urutan sumber hukum selanjutnya, merupakan salah satu dalil syara yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nash. Ia merupakan dalil pertama setelah Al-Qur'an dan Hadis, yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum *syara*.

4) *Qiyas*

Selanjutnya sebagai sumber hukum keempat adalah *qiyas*, jumbuh ulama mempergunakan *qiyas* sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas nashnya baik dalam Al-Quran, hadis, pendapat maupun *ijma* ulama. Hal itu dilakukan dengan

⁴⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus. 2010), h. 151.

tidak berlebihan dan melampaui batas. Imam al-Muzani, salah seorang sahabat Imam Syafi'i menyimpulkan pandangannya tentang qiyas dalam ungkapannya: para ahli hukum dari masa Rasulullah hingga sekarang selalu mempergunakan qiyas dalam setiap masalah hukum agama.⁴⁶

Dan mereka sepakat bahwa, sesuatu yang setara dengan hak adalah hak, dan yang setara dengan bathil. Sejalan dengan pendapat tersebut, Ibnu Qayim mengatakan, bahwa lintas pengambilan hukum itu seluruhnya bertitik tolak pada prinsip persamaan antara dua hal serupa dan prinsip perbedaan antara dua hal yang berbeda. Apabila dibalik prinsip tersebut tidak mempersamakan antara dua hal serupa, niscaya pengambilan hukum menjadi tertutup.⁴⁷

b. Ruang Lingkup Hukum Islam

Membicarakan syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan-pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Sesungguhnya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum Barat. Hal ini karena dalam hukum privat Islam terdapat segi-segi hukum publik; demikian juga sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqih Islam meliputi: ibadah dan muamalah.

Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan muamalat dalam pengertian yang sangat luas terkait dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam konteks ini, muamalah mencakup beberapa bidang, di antaranya:

- 1) *munakahat*,
- 2) *wiratsah*,
- 3) *mu'amalat* dalam arti khusus,
- 4) *jinayat* atau *uqubat*,
- 5) *al-ahkam as-shulthaniyyah (khilafah)*,

⁴⁶ Harun, *Ushul Fiqih* (Surakarta: Muhammadiyah University. 2010),h. 210.

⁴⁷ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 4.

- 6) *siyar*, dan
- 7) *mukhasamat*.

c. Objek Hukum Islam

Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *mahkum fih* adalah perbuatan *mukallaf* yang berkaitan atau dibebani dengan hukum *syar'i*. Dalam derivasi yang lain dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan objek hukum atau *mahkum fih* ialah sesuatu yang dikehendaki oleh pembuat hukum (*syar'i*) untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia, atau dibiarkan oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau tidak.

Menurut ulama ahli ilmu *ushul fiqh*, yang dimaksud dengan *mahkum fih* adalah objek hukum, yaitu perbuatan seorang mukallaf yang terkait dengan perintah *syar'i* (Allah dan Rasul-Nya), baik yang bersifat tuntutan mengerjakan (wajib); tuntutan meninggalkan (haram); tuntutan memilih suatu pekerjaan (mubah); anjuran melakukan (sunah); dan anjuran meninggalkan (makruh)⁴⁸. Para ulama sepakat bahwa seluruh perintah *syar'i* itu ada objeknya, yaitu perbuatan mukallaf. Terhadap perbuatan mukallaf tersebut ditetapkan suatu hukum.

Dalam bahasa lain, *mahkum fih* adalah objek hukum yaitu perbuatan orang *mukallaf* yang terkait dengan titah *syar'i* yang bersifat mengerjakan, meninggalkan, maupun memilih antara keduanya. Seperti perintah salat, larangan minum khamr, dan sebagainya. Seluruh titah *syar'i* ada objeknya. Objek itu adalah perbuatan orang *mukallaf* yang kemudian ditetapkan suatu hukum darinya.⁴⁹

Dalam istilah ulama *ushul fiqh*, yang disebut *mahkum fih* atau objek hukum, yaitu sesuatu yang berlaku padanya hukum *syara'*. Objek hukum adalah perbuatan itu sendiri dan hukum itu berlaku pada perbuatan dan bukan pada zatnya. Hukum *syara'* yang dimaksud, terdiri atas dua macam yakni hukum *taklifiy* dan hukum *wadh'iy*.

⁴⁸ Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 96.

⁴⁹ Ibid.

Hukum *taklifiy* menyangkut tuntutan terhadap perbuatan *mukallaf*, sedangkan hukum *wadh'iy* terkait dengan hubungan satu aspek hukum dengan aspek hukum yang lain.

Para ulama ushul fiqh membagi *mahkum fih* berdasarkan dua segi yaitu segi keberadaannya secara material dan *syara'* serta segi hak yang terdapat dalam perbuatan itu sendiri. Dari segi keberadaan dan *syara'*, *mahkum fih* terdiri dari:⁵⁰

- 1) Perbuatan yang secara material ada, tetapi tidak termasuk perbuatan yang terkait dengan *syara'*. Makan dan minum yang dilakukan *mukallaf*, misalnya, bukan termasuk *syara'*.
- 2) Perbuatan yang secara material ada dan menjadi sebab adanya hukum *syara'* seperti perzinaan, pencurian, dan pembunuhan. Perbuatan itu berkaitan dengan hukum *syara'*, yakni *hudud qishash*.
- 3) Perbuatan yang secara material ada dan baru bernilai dalam *syara'* apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, seperti salat dan zakat.
- 4) Mengakibatkan adanya hukum *syara'* yang lain seperti nikah, jual beli, atau sewa-menyewa. Perbuatan ini secara material ada dan diakui oleh *syara'*. Apabila menemukan rukun dan syarat perbuatan itu mengakibatkan munculnya hukum *syara'* yang lain seperti hubungan suami istri mengakibatkan kewajiban untuk memberi nafkah.

d. Tujuan Hukum Islam

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*).⁵¹

Mempelajari hukum Islam harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu

⁵⁰ M. Hasbi as-Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 218.

⁵¹ Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 46.33

suatu ayat al-Quran dan Hadits Nabi saw. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan.⁵²

1) *Dharuriyyah*

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di manamana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (dharûriyyah) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqashid alkhamsah* atau disebut juga *al-kulliyat al-khoms* (lima hal inti/ pokok), yaitu: *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-'aql* (memelihara akal), *hifdz an-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdz al-mal* (memelihara hak milik/ harta).

2) *Hajiyyah*

Merupakan suatu kebutuhan yang juga mesti dipunyai oleh manusia, dan keberadaannya akan membuat hidup manusia akan lebih mudah terhindar dari kesulitan. Orang yang tidak memperoleh atau mngkedepankan kebutuhan *Hajiyyah* ini pada dasarnya tidak membuat kehidupannya hancur dan berantakan, tetapi akan mendapatkan kesulitan , baik dalam menjalankan aktifitas keduniawian maupun aktifitas *ukhrawiyahnya*. Itulah sebabnya dalam bidang agama misalnya, diperbolehkan mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah swt seperti meng*qasar* shalat bagi *musaffir*, berbuka puasa bagi *musaffir* dan orang sakit, mendirikan shalat dalam keadaan duduk apabila tidak sanggup berdiri, melihat calon istri/suami yang hebdak dinikahi, dan sebagainya.

3) *Tahsiniyyat*

⁵² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 19.

Tujuan selanjutnya dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik. Keperluan ini disebut tersier atau *tahsiniyyat*. Ketiadaan perbaikan ini tidak membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhankebutuhan hidup. Namun, perbaikan perlu dilakukan agar peraturan selalu berkesinambungan. Perbaikan dalam hal ini mencakup arti kebajikan (*virtues*), cara-cara yang baik (*good manner*) dan setiap hal yang melengkapi peningkatan cara hidup.

Perilaku yang menunjukkan *tahsiniyyat* adalah bersikap ramah terhadap semua makhluk Allah di muka bumi. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila ada orang masuk surga hanya karena memberi minum anjing yang kehausan, perempuan yang masuk neraka akibat tidak memberi makan seekor kucing, terdapat larangan buang air kecil dibawah pohon, dan larangan membakar pepohonan sekalipun dalam keadaan peran

J. Hakikat TikTok

TikTok juga dikenal sebagai *Douyin*⁵³, dalam Aksara [Hanzi](#): 抖音 adalah sebuah jaringan sosial dan platform video musik Tiongkok yang dluncurkan oleh Zhang Yiming, pendiri [Toutiao](#). Aplikasi tersebut membolehkan para pemakai untuk membuat video musik pendek mereka sendiri.

TikTok telah *online* sejak September 2016. Pada tahun 2018, jumlah pengguna aktif harian di China telah menembus 150 juta, dan jumlah pengguna aktif lebih dari 300 juta per bulan. TikTok versi luar Negeri juga menjadi *App Store* Apple yang paling sering di unduh di dunia, dengan lebih 500 juta pengguna aktif setiap

⁵³ <https://id.wikipedia.org/wiki/TikTok> (Diakses Pada Tanggal 11 Februari 2022, Pukul 10:37)

bulan di dunia. Dapat dikatakan bahwa orang-orang diseluruh China memasuki era TikTok.⁵⁴

Aplikasi TikTok, platform sosial video music pendek, telah menjadi gaya populer di bidang video pendek tahun 2018, karena basis penggunanya yang besar dan jumlah konten yang sangat banyak. Dari perspektif teori sentris pengguna, TikTok mengoptimalkan pengalaman pengguna dalam aspek desain UCD, produksi konten dan inovasi bentuk, layanan yang dipersonalisasi, dan sebagainya, ini memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan pengguna. Dalam hal pengguna, TikTok telah mengoptimalkan pengalaman dalam hal desain antarmuka, interaktif antar manusia – komputer, model produksi konten USG dan PGC dan OGC, mode narasi mikro konten dan teknologi algoritme yang direkomendasikan berdasarkan data besar yang meningkatkan pengguna loyalitas.

Sejak Selasa siang pada 3 Juli 2018, TikTok mulai diblokir di Indonesia. Kemenkominfo telah melakukan pemantauan mengenai aplikasi ini selama sebulan dan mendapati banyak sekali masuknya laporan keluhan tentang aplikasi ini. Terhitung sampai 3 Juli tersebut, laporan yang masuk mencapai 2.853 laporan.⁵⁵ Menurut menteri Rudiantara, banyak sekali konten negatif terutama sekali untuk anak-anak. Untuk pemblokiran aplikasi ini, sudah dikoordinasikan dengan Kemen PPA sampai pemutusan untuk pemblokiran. Tak hanya itu, KPAI juga telah dimintai keterangan. Aplikasi ini dilepas pemblokirannya satu minggu kemudian setelah TikTok bernegosiasi, membuat berbagai perubahan, termasuk menghapus konten negatif, membuka kantor penghubung pemerintah, dan menerapkan batasan usia serta mekanisme keamanan.

ByteDance, perusahaan induk TikTok, mengakuisisi *Musical.ly* pada 2018 dan meleburnya dengan aplikasi lain untuk melahirkan TikTok. TikTok menunjukkan pertumbuhan pengguna aplikasi yang signifikan sejak diperkenalkan, dan sebagai

⁵⁴ Jiang Xiao Yu, “*Research on TikTok App Based on User-Centri Theory*”, dalam *Applied Science and Innovative Research*, Vol.3, h. 28.

⁵⁵ <https://id.keminfo.org.id> (Diakses Pada tanggal 11 Februari 2022, pukul 10:42)

salah satu alternatif hiburan selama pembatasan sosial menuai pertumbuhan pengguna yang fenomenal di masa pandemi. Selama triwulan pertama 2020, TikTok mencatat rekor sebagai aplikasi terbanyak yang diunduh di telepon seluler, yakni 315 juta instalasi. TikTok menyediakan media bagi masyarakat yang harus berdiam diri di rumah selama pandemi untuk berekspresi secara kreatif dan bersosialisasi. ByteDance yang juga memiliki aplikasi *Duoyin* (TikTok versi China) dan *Toutiao* (layanan berita), pada tahun 2019 mencatatkan pendapatan yang berlipat ganda yakni sebesar USD 17 miliar dari tahun sebelumnya USD 7,4 miliar.⁵⁶

TikTok merupakan sebuah aplikasi yang memberikan efek spesial yang unik dan menarik yang bisa digunakan oleh para pengguna aplikasi ini dengan mudah untuk membuat video pendek yang keren dan bisa menarik perhatian banyak orang yang melihatnya. Aplikasi ini adalah aplikasi pembuatan video pendek dengan didukung musik, yang sangat digemari oleh orang banyak termasuk orang dewasa dan anak-anak di bawah umur. TikTok merupakan aplikasi berbasis audio visual berupa video musik. Aplikasi dan jejaring sosial Tik Tok berasal dari Tiongkok yang merupakan besutan *ByteDance* yang kini menjadi aplikasi paling banyak diunduh di dunia. Aplikasi TikTok menyediakan layanan yang memungkinkan penggunanya membuat video pendek yang disertai dengan lagu, membuat video *lipsync* lalu mengunggahnya.⁵⁷

Masa pandemi membuat banyak orang-orang semakin kreatif dan memunculkan hal-hal baru salah satunya membuat video TikTok tentang pembelajaran. Bukan lagi menulis di kertas atau pengiriman tugas dalam bentuk *file word*, guru ataupun dosen menjadikan video TikTok tidak hanya disuguhkan untuk para penonton semata, tetapi juga dijadikan sebagai wadah untuk pengumpulan tugas peserta didik dalam bentuk video singkat TikTok.

1. Konten TikTok

⁵⁶ Dwi Anggi Novianti, *Covid-19 Catatan Linimasa pada Analisis Muda* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020),h. 122.

⁵⁷ Wisnu Nugroho Aji, "Aplikasi Tik Tok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia," dalam Jurnal Proceeding Unikal, Vol. 4,h. 44.

FYP (*For Your Page*) adalah halaman rekomendasi pada aplikasi TikTok yang akan muncul pertama kali setiap membuka aplikasi TikTok. Pada halaman tersebut ada banyak sekali video rekomendasi yang dapat di lihat. Maka dari itu banyak pengguna akun-akun TikTok yang menginginkan videonya berhasil masuk ke FYP *user* TikTok seluruh dunia. Berikut Konten TikTok yang selalu jadi inspirasi berkarya di TikTok dan pastinya memiliki banyak *viewers* dan *likers*.⁵⁸

a. Tutorial

Untuk pengguna TikTok yang memiliki hobi *dance* atau suka ikut-ikutan *dance challenge* di media sosial, maka Konten TikTok bertemakan Tutorial ini sangat diminati. Berbagi tutorial gerakan-gerakan *dance* yang biasa banyak di TikTok atau bahkan berbagi tutorial tentang hal lain seperti edit foto atau juga edit video di TikTok.

b. Edukasi Informasi

Bukan cuma konten menarik dengan jenis hiburan yang bisa FYP di TikTok tapi juga konten serius seperti informasi baru dan juga edukasi. Selama pandemi dengan masa karantina, TikTok dengan hastag *#samamabelajar* mendapatkan banyak sekali penonton. Dalam *hastag* ini biasanya berisi konten-konten TikTok yang menarik dan pastinya bermanfaat.

c. Masak

Inspirasi konten menarik berikut mungkin memang udah banyak di TikTok. Namun, konten masak di TikTok ini cukup banyak peminatnya. Apalagi sejak masa karantina di rumah aja, membagikan tips bahkan resep masak yang simple hingga yang ribet bisa untuk konten jadi fyp di TikTok.

d. *Beauty and fashion*

Untuk konten TikTok yang menarik satu ini, dapat dicoba dengan membuat video tentang solusi kecantikan atau apa saja yang sedang *trend* saat ini di

⁵⁸ <https://www.jakartanotebook.com/blog/8-inspirasi-konten-tiktok-menarik-agar-terkenal-di-tiktok/> (Diakses Pada Tanggal 11 Februari 2022, pukul 12:05)

dunia *fashion*. Bisa juga melalui video *mix & match outfit*, sangat berguna pastinya untuk user TikTok yang suka dunia *beauty & fashion*.

e. Racun

Racun yang dimaksud di sini bukan mematikan, namun bisa membawa keberuntungan buat pengguna TikTok. Konten TikTok menarik berikutnya adalah konten jenis "racun". Jika kamu suka menonton *channel Youtube* dengan konten *Shooper Haul*, maka dipastikan konten racun mendominasi dan sangat direkomendasikan. Konten TikTok jenis ini biasanya berisi tentang bahasan belanja atau semacam rekomendasi tempat belanja barang-barang menarik. Konten satu ini cocok juga digunakan untuk *user* TikTok yang punya bisnis kecil, menengah, hingga besar untuk diperkenalkan *via* TikTok

f. DIY - *Life Hacks*

Konten TikTok menarik satu ini, khusus untuk orang-orang yang memiliki ide kreatif untuk pembuatan kerajinan tangan, bukan hanya bisa dinikmati sendiri hasilnya, tapi juga bisa berbagi prosesnya dengan para *user* dan *followers* di TikTok. Cukup lakukan kegiatan tersebut dengan konsisten, apalagi dengan isi video yang jelas dan bermanfaat bagi orang lain.

g. *Story Telling*

Konten dengan tema *story telling* mungkin sudah sering di jumpai di *Youtube*. Namun, juga bisa di mencoba untuk konten TikTok yang menarik untuk para *followers* di TikTok. Mungkin bisa dibuat lebih singkat agar mudah dipahami. Mengingat bahwa durasi video di TikTok tidak bisa terlalu panjang, maka untuk konten ini bisa membaginya dalam beberapa *part* di TikTok. Konten *story telling* menarik di TikTok ini bisa tentang apa saja, cukup di sesuaikan saja dengan apa yang menjadi minat.

h. Humor – Receh

Konten receh itu sebenarnya punya manfaat yang sangat besar saat ini di media sosial, Tidak sedikit orang bahkan perusahaan yang ingin memperkenalkan *brand* mereka menggunakan konten dengan jenis humor receh ini, dan hasilnya bisa menarik *engagement* yang banyak.

Dalam hal ini, aplikasi TikTok banyak menyediakan konten sebagai fasilitas hiburan. Dapat ditemui dari aplikasi ini beberapa konten yang sejak tiga tahun terakhir banyak digunakan pengguna TikTok sebagai ajang pamer di hadapan public. Beberapa konten yang sejak 2019 hingga saat ini banyak diikuti seperti yang telah dijelaskan di atas. Konten yang selalu *trend* sepanjang *year on* TikTok ialah konten *Challenge*. Dengan kekuatan *hashtag* nya menjadikan konten *challenge* banyak diikuti para pengguna TikTok. Sepanjang tahun 2021 ada beberapa konten *challenge* yang mendapat banyak perhatian, salah satunya ialah konten *pass the brush challenge*, *any song challenge*, *squid game challenge*, dan di pengujung tahun 2021 ada *super tuna challenge* yang diramaikan para Army dan kemudian menjadi trending di *for your page* TikTok dalam waktu singkat.

2. Fitur TikTok

Selain berisi konten-konten yang menarik, untuk menunjang pemasarannya TikTok dilengkapi dengan berbagai macam fitur menarik diantaranya ialah:

a. Penambahan music

Sesuai dengan penjelasan di atas, Tik Tok merupakan salah satu platform video musik. Ini artinya salah satu fitur utama yang terdapat pada aplikasi Tik Tok adalah fitur penambahan musik. Pengguna dapat menambahkan beragam jenis musik yang sesuai dengan konten video yang ingin di buat. Selain itu, para pengguna tidak perlu merasa khawatir untuk memakai musik tersebut secara bebas, karena semua musik yang telah tersedia di aplikasi, sudah mendapat izin dari pemiliknya, sehingga tidak akan dikenakan *copyright*.

b. Filter pada video

Fitur ke-2 yang juga dapat digunakan oleh seluruh pengguna Tik Tok adalah fitur filter yang ada pada video. Pengguna bisa menambahkan filter pada video untuk mengubah *tune* warna pada video. Selain itu, pengguna juga bisa menyesuaikan *tone* dan rona sesuai dengan objek video.

c. Filter stiker dan Efek Video

Tik Tok menyediakan setidaknya 5 kategori efek yang dapat di coba, diantaranya ada efek *visual*, efek *sticker*, efek *transition*, efek *split* dan juga waktu. Dalam efek stiker juga dapat menemukan beragam pilihan seperti, *hot*, *classic*, *selfie*, *hair*, *funny*, *interactive*, *heart*, *vlog*, *animal* dan *glasses*. Filter ini tak lain bertujuan untuk membuat video yang dibuat menjadi terkesan lebih kreatif.

d. Filter video *changer*

Pengguna kini dapat mengubah suaranya dalam video yang mereka buat dengan menggunakan fitur *Voice Changer* ini. Dengan beragam efek suara yang berbeda, pengguna kini dapat menambahkan keseruan dan kreativitas ke dalam video mereka dengan mudah. Cara nya pun cukup mudah untuk dilakukan, pengguna hanya perlu merekam atau dapat memilih dari galeri *smartphone*, kemudian pilih *voice effect*.

e. Filter *Beautify*

Bagi pengguna yang ingin tampil lebih percaya diri disetiap video yang dibuat, TikTok menyediakan fitur *beautify* yang dapat membuat wajah para pengguna akan terlihat jadi jauh lebih cantik atau lebih tampan, bahkan terlihat lebih keren dan juga unik. Selain itu, Fitur ini juga bisa mengatur bentuk wajah, warna mata, dan juga memperhalus wajah.

f. Filter *Auto Caption*

Fitur ini merupakan salah satu fitur baru yang disediakan oleh Tik Tok. Fitur ini memungkinkan kreator konten TikTok menyertakan *subtitle* yang dibuat secara otomatis oleh aplikasi. Tujuan disediakannya fitur ini adalah untuk mempermudah semua orang sehingga dengan mudah dapat mengakses atau menikmati video yang dibuat, terlebih bagi mereka yang memiliki kesulitan mendengar. Cara menggunakannya pun mudah, pengguna hanya perlu mengklik fitur “*Caption*” pada

laman *editing* sebelum mengunggah video. Setelah itu, kata-kata yang diucapkan oleh kreator di dalam konten tersebut akan ditranskripsi secara otomatis oleh aplikasi. Setelah itu, pengguna dapat melihat dan menyunting *subtitle* yang telah dibuat supaya teksnya tidak keliru.

g. Fitur hapus komen dan blokir pengguna secara masal

Belum lama ini, TikTok juga memperkenalkan fitur baru yang dapat memungkinkan kreator lebih mudah menghalau *bullying*. Sayangnya, tidak semua pihak mendukung peluncuran fitur baru ini. Pasalnya, banyak yang berpikiran dengan menggunakan fitur baru tersebut, memungkinkan kreator mengubah personanya, di mana konten yang diunggah mereka terlihat diterima dengan baik. Padahal mungkin saja ada banyak *audiens* TikTok yang menolaknya. Untuk menggunakannya, pengguna bisa menekan agak lama pada sebuah komentar atau mengetuk ikon pensil yang ada di sudut kiri atas untuk membuka pilihan. Dari situ, kreator bisa memilih 100 komentar atau akun untuk dihapus atau diblok alih-alih harus menyalin satu per satu. Dengan begitu penghapusan komentar atau pemblokiran akun bisa lebih mudah.

h. Fitur *Live*

Tidak banyak yang tahu, TikTok juga memiliki fitur *live* yang dapat oleh digunakan oleh penggunanya. Sayangnya, tidak seperti *platform* media sosial lainnya, tidak semua pengguna TikTok diizinkan untuk memulai Video Langsung di *platform*. Pasalnya hanya pengguna yang memiliki minimal 1000 *followers* yang bisa melakukan *live* di Tik Tok

K. Aturan Menutup Aurat

1. Aurat Perempuan Menurut Syariat Islam

Menurut pengertian bahasa (literal), aurat adalah *al-nuqshaan al-syai' al-mustaqabbih* (kekurangan dan sesuatu yang mendatangkan celaan). Diantara bentuk pecahan katanya adalah '*awara`*', yang bermakna *qabiih* (tercela); yakni aurat manusia

dan semua yang bisa menyebabkan rasa malu. Disebut aurat, karena tercela bila terlihat atau di tampilkan.⁵⁹

Pena sejarah telah merangkai kisah berkenaan dengan aurat sejak awal mula kehidupan. Nabi Adam as. dan Hawa telah diberikan Allah SWT tempat di surga, dimana mereka tidak merasakan haus dan lapar. Karena sudah tersedia makanan dan air yang melimpah ruah. Nabi Adam as. dan Hawa tidak butuh tempat berteduh karena Surga merupakan tempat yang sejuk.⁶⁰ Seluruh kenikmatan yang Allah beri ini telah tersedia dengan satu syarat, yaitu dengan selalu taat kepada Allah SWT. Namun, sudah menjadi fitrah manusia sebagai makhluk yang pelupa dan lemah sehingga terjadilah dosa pertama dalam sejarah manusia.

Setelah Nabi Adam as. dan Hawa melanggar perintah Allah dengan berbuat maksiat dengan memakan buah terlarang, maka Allah SWT mengusir mereka dari surga dan menurunkannya di bumi, sebuah tempat padang tandus yang menuntunya harus bekerja keras melawan alam. Dari hal inilah Nabi Adam as. dan Hawa memiliki kebutuhan terhadap pakaian yang bisa melindungi tubuhnya dari cuaca panas dan dingin. Inisiatif Nabi Adam as. dan Hawa untuk menutupi anggota tubuhnya dengan menggunakan daun sebagai pakaian adalah insting naluriah yang bersifat primitive.⁶¹ Ketika seseorang merasakan dosa, maka muncullah hati nuraninya sebagai manusia untuk bersembunyi dengan cara menutupi tubuhnya, sehingga seakan-akan ia bisa menyembunyikan rasa malu dan perasaan bersalahnya tersebut.

Allah SWT telah menetapkan periode bermulanya konsep tentang Aurat yaitu setelah Nabi Adam as. dan Hawa melakukan dosa dengan memakan buah terlarang karena bujukan syaiton. Pada hakikatnya menutup Aurat adalah fitrah manusia yang diaktualkan pada saat memiliki kesadaran. Manusia dilahirkan dalam keadaan bertelanjang bulat dan pada waktu itu tidak dipersoalkan. Nabi Adam as. juga

⁵⁹ Sudirman, *Pilar-pilar Islam, Menuju Kesempurnaan Sumber Daya Muslim*, h. 260.

⁶⁰ Fuad Mohd Fachruddin, *Aurat dan Jilbab Dalam Pandangan Mata Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2007), h. 5.

⁶¹ Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushul Jadidah Li Al-Fighi al-Islam*, terj. Sefri Aulia (Damaskus: Nahwa Ushul Jadidah Li Al-Fighi al-Islam, 2000), h. 346.

diciptakan Allah SWT dalam keadaan bertelanjang bulat.⁶² Pada masa itu memang belum ada manusia lain, sehingga aurat belum mempunyai fungsi dan aturan. Sampai setelah Allah SWT menciptakan Hawa dan menempatkannya di sisi Adam di surga, barulah mereka diperintahkan untuk menutup aurat. Ini menjadi isyarat bahwa sejak semula mereka tidak dapat saling melihat aurat masing-masing. Kemudian Iblis datang untuk merayu Nabi Adam as. dan Hawa agar memakan buah terlarang. Akibatnya, aurat yang tadinya tertutup menjadi terbuka, kemudian mereka pun menyadarinya yang kemudian berusaha menutupinya. Usaha tersebut menunjukkan adanya naluri pada diri manusia sejak awal kejadian bahwa aurat harus ditutup.

Kisah ini menunjukkan bahwa sejak dini Allah SWT telah memberikan petunjuk kepada manusia dengan memunculkan dorongan di dalam dirinya untuk menutup aurat. Dorongan tersebut dianugerahkan Allah SWT dalam naluri lahiriah manusia yang memiliki kesadaran kemanusiaan. Itu sebabnya manusia primitive sekalipun masih berusaha menutupi apa yang dianggapnya sebagai aurat. Kemudian, ditemukan isyarat bahwa untuk merealisasikan tertutupnya aurat, maka manusia tidak membutuhkan upaya yang berat.⁶³ Dari kisah ini dapat diketahui bahwa aurat adalah bagian dari tubuh orang Islam yang tidak boleh ditampakkan kepada orang lain, kecuali *Muhram* dan suami istri.

Allah membuat peraturan untuk manusia sesungguhnya tidak untuk menyulitkan kehidupan manusia, tetapi justru mempunyai nilai-nilai yang baik bagi tata cara kehidupan manusia itu sendiri.⁶⁴ Orang Islam hendaknya memiliki sifat-sifat yang menonjol dan berbeda di dalam segala bidang. Sebab Islam adalah agama yang menyeluruh di dalam segala bentuk hidup dan penghidupan.

Didalam menjalani kehidupan tentunya akan saling saling berhadapan dengan lawan jenis sehingga dikhawatirkan akan timbul daya tarik antara laki-laki dan perempuan. Islam telah menetapkan batas-batas tertentu untuk aurat laki-laki dan

⁶² Khalid Al Namadi, *Risalah Buat Wanita Muslim* (Surabaya: Terang Surya, 2004), h. 164.

⁶³ Albert M, *Keajaiban-Keajaiban Dalam Tubuh Manusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 64.

⁶⁴ Nuraini Dhiauddin, *Islam dan Batas Aurat Wanita* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), h.1.

perempuan. Karena Islam menghendaki agar umatnya menutup Aurat-aurat tersebut sehingga menghalangi timbulnya fitnah.⁶⁵ Disamping itu, menutup aurat dikehendaki oleh kesopanan dan adab, di mana orang yang menutup auratnya maka tercerminkan ketinggian adab dan kesopanan yang dimilikinya. Karena semakin tinggi kesopanan dan adab seseorang maka akan timbul rasa malu bila seseorang melihat tubuhnya. Keadaan yang sedemikian ini sangat dikendaki oleh Islam, karena itu jelasnya Islam menghendaki umatnya berpakaian dengan pantas dan menutup aurat.

Aurat hanya didapat pada diri manusia sebab manusia merupakan makhluk yang mempunyai pertimbangan terhadap nilai-nilai kehidupan dan mempunyai watak serta naluri yang dapat mengukur rasa. Dan pertimbangan nilai-nilai yang dilakukan oleh manusia sangat besar pengaruhnya dalam menjaga dan menumbuhkan ketrampilan hidup, kehormatan, akhlak serta budi pekerti.

Salah satu jalan untuk menjaga kehormatan dan budi pekerti yang baik adalah dengan menutup aurat. Pada dewasa ini banyak terjadi terkhususnya perempuan suka mempertontonkan auratnya untuk memancing lawan jenis dan untuk kepentingan lainnya. Sedangkan dalam Islam, aurat itu dijaga dengan jiwa agama dan ruh Islam.

Dalam penelitian ini, yang menjadi batasan aurat ialah Aurat perempuan diluar sholat dan terfokus pada batas aurat di depan umum. Batas aurat di depan umum adalah batas aurat yang harus ditutup dan tidak boleh diperlihatkan di depan orang-orang yang bukan suami atau mahram yakni orang-orang yang tidak termasuk di dalam surah An-Nur ayat 31 yang diperbolehkan untuk menampakkan aurat.⁶⁶

Islam menyuruh perempuan apabila di depan umum untuk menutup seluruh tubuh hanyalah karena menjaga supaya terjauh dari perbuatan jahat yang tidak disenangi oleh Islam. Hal ini dikarenakan syaiton selalu berusaha untuk menjerumuskan ke lembah dosa dan maksiat. Namun demikian Islam tidak menutup diri dari keadaan darurat. Islam masih memberikan keringanan dalam keadaan darurat atau karena kondisi tertentu. Artinya selama tidak melampaui batas tertentu pula,

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Muhamad Qutub, *Persoalan Wanita Dalam Islam* (Kuala Lumpur : Darul Fikri, 1987), h. 23.

misalnya dalam keadaan hujan yang terus menerus sehingga mengakibatkan jalanan becek dan perlu mengangkat sedikit pakaiannya, atau seorang ibu rumah tangga yang bekerja di ladang, sehingga diperlukan untuk menggunakan pakaian yang nyaman untuk beraktifitas, dan pakaian yang digunakan saat diladang tentu berbeda dengan konsep pakaian dalam ajaran Islam.

Selanjutnya membuka aurat untuk keperluan diagnose medis, atau perempuan karir yang perlu menyingsingkan lengan bajunya tidak sampai kesiku di perbolehkan. Sehubungan dengan masalah tersebut Prof Dr. H. Muslim Ibrahim, MA memberi penjelasan sebagai berikut; sedangkan dalam keadaan darurat seperti jalan terlalu becek, perempuan yang bekerja sebagai penjual yang lengan bajunya sedikit perlu diangkat, maka tidak mengapa kalau ujung lengan dan betis nya terbuka dan untuk diagnose dalam berobat atau untuk kepentingan tertentu. Tapi perlu diingat bahwa keringanan yang diberikan karena darurat hanya terbatas pada bagian yang perlu saja.⁶⁷ Pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan batasan aurat di depan umum, karena interaksi dalam bermedia sosial bersifat universal dan ditonton khalayak ramai.

2. Pakaian Muslimah Era Millenial

Jika membahas tentang Aurat perempuan maka berhubungan dengan tata cara berpakaian, banyak generasi muda saat ini memaksakan pakaian mereka disesuaikan dengan mode yang berkembang atau tren dengan istilah *Outif Of The Day*⁶⁸. Fashion terus bergulir dan berganti seiring dengan berjalannya waktu. Sebagai Negara dengan mayoritas masyarakat muslim yang besar di dunia, maka sudah barang tentu di Indonesia tren fashion muslim banyak merajai pasaran terutama di tahun 2000-an.⁶⁹

Dahulu pakaian muslim sama sekali tidak memiliki tempat di hati masyarakat Indonesia. Pakaian muslim terutama bagi perempuan dilarang penggunaannya dan dianggap terlalu fanatic. Sehingga akhirnya dahulu tidak banyak perempuan yang

⁶⁷ Muslim Ibrahim, *Seminar Busana Muslim* (Darussalam: IAIN Ar-Raniry, 1987), h. 2.

⁶⁸ Dalam bahasa Indonesia berarti menunjukkan *style* aksesoris hingga pakaian yang digunakan sehari-hari maupun pada acara tertentu. Tren ini menarik banyak perhatian dengan jargon *Hastagnya #OOTD*. Lihat pada Wikipedia.org (Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2021 Pukul:10:21)

⁶⁹ Mufid, *Fikih Untuk Milenial* , h. 103.

merasa percaya diri mengenakan jilbab atau yang saat ini lebih dikenal dengan hijab. Penggunaan hijab misalnya, dahulu terkesan kuno dan hal itu membuat tidak ada gadis muda yang mau mengenakan jilbab. Namun semua itu adalah masa lalu. Saat ini, hijab menjadi busana yang memiliki tren yang beragam sesuai selera masing-masing, selama masih dalam koridor Islam. Jika kita lihat di masa sekarang, maka kita akan menemukan fakta bahwa di Indonesia tren fashion muslim itu sangatlah digandrungi, tidak lagi kuno, yang ada hanya kesan modis yang tersemat pada berbagai macam pakaian muslim dan muslimah. Disadari atau tidak, memang kini perkembangan dunia fashion muslim di Indonesia sangatlah cepat, sehingga akhirnya di masa yang akan datang Indonesia disebut-sebut akan menjadi kiblat fashion hijab di seluruh dunia.⁷⁰

Sesungguhnya agama Islam telah mengatur kehidupan umat manusia dengan sebaik-bainya. Dalam generasi *millennial*⁷¹ ini terkadang individu cenderung memaksakan kehendaknya, tidak terkecuali dalam kehidupan sehari-hari.⁷² Jika membahas masalah tata cara berpakaian maka perempuan yang selalu menjadi topik perbincangan. Perempuan adalah makhluk Allah yang paling unik. Salah satu keunikannya adalah senang berlama-lama menghadap cermin untuk berpakaian ataupun berdandan. Perempuan selalu ingin berpakaian agar terlihat lebih cantik. Selain itu, perempuan pada umumnya akan memperhatikan detail dari penampilannya, mulai dari kostum hingga kosmetik yang diaplikasikan pada wajahnya. Hal ini dikarenakan perempuan memang dikenal suka tampil sempurna.

Islam sebagai suatu agama yang sesuai untuk setiap masa dan dapat berkembang di setiap tempat, memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada kaum perempuan untuk merancang mode pakaian yang sesuai dengan selera masing-masing asal tidak keluar dari kriteria. Busana muslimah merupakan refleksi dari psikologi

⁷⁰ Ibrahim, *Seminar Busana Muslim*, h. 4.

⁷¹ Kosakata *millennial* berasal dari bahasa Inggris *millennium* atau *millennia* yang berarti masa seribu tahun. *Millennia* selanjutnya menjadi sebutan untuk sebuah masa yang terjadi setelah era *gobal* atau era *modern*. Lihat pada Sugono, *Ensiklopedi Sastra Indonesia Modern* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2003), h.143.

⁷² Ansharullah, "Pakaian Muslimah Dalam Perspektif Hadis Dan Hukum Islam," dalam *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol 17, h. 65.

berpakaian, menurut ilmu kaidah pokok ilmu jiwa pakaian adalah cerminan diri seseorang. Maksudnya kepribadian seseorang dapat terbaca dari cara dan model pakaiannya, misalnya seseorang yang bersikap sederhana, yang bersikap ekstrem dan lain-lain akan dapat terbaca dari pakaiannya.

Syariat Islam menganjurkan bagi seseorang bersikap adil dan logis dalam berpakaian, tidak berlebihan dan sombong, tidak pula kusut serta kumal. Islam itu meliputi bagian pembinaan yang berhubungan dengan kehidupan umatnya secara khusus. Pembinaan ini dimaksudkan guna mengatur urusan jasmani dan rohani, dan menempatkannya secara terhormat. Yakni memberi etika-etika yang berkaitan dengan pakaian, tempat tinggal dan pangan tanpa cenderung kepada kerapihan atau materialis. Dalam hal berpakaianpun Islam berpesan agar tidak berlebih lebihan, yakni jangan yang mewah- mewah. Banyak orang yang memakai baju melebihi harga dirinya sendiri, yakni dihiasi mas dan perak.⁷³ Hal ini sudah tidak asing lagi, generasi muslimah dewasa kini telah berlomba-lomba untuk menunjukkan kemewahan pakaiannya di berbagai media sosial, tujuannya ialah untuk ajang pamer dan tentu untuk konten.

Fashion memang tidak ada habisnya, setiap tahun gaya busana selalu mengalami perubahan, termaksud *fashion* muslimah. Untuk *trend* musim ini pakaian muslimah tetap bertemakan *ready to wear* dengan konsep minimalis dan simple. Konsep pakaian muslimah *millennial* memang jauh berbeda dengan konsep pakaian yang di anjurkan syari'at Islam, walaupun tetap bermodelkan pakaian syar'I namun tetap terlihat jauh dari konsep berpakaian yang diajarkan dalam islam. Seperti menggunakan *cargo pants* yang kerap dipamerkan perempuan muslimah kekinian, terlihat tidak layak kerana celana identic dengan pakaian laki-laki.

L. Aturan Bermain Peran Menurut Syariat Islam

1. Fenomena TikTok Di Kalangan Perempuan Muslimah

⁷³ Ibrahim, *Seminar Busana Muslim*, h. 12.

Dewasa ini telah lahir teknologi, khususnya di bidang rekayasa genetika yang dikhawatirkan dapat menjadikan alat sebagai majikan. Bahkan mampu menciptakan bakalbakal majikan yang akan diperbudak dan ditundukkan oleh alat. Dengan berkembangnya zaman dan teknologi, manusia dihadapkan dengan fenomena masyarakat yang tidak biasa jadi biasa dan menjadi kebiasaan, bisa digambarkan dimana unsur *muamalah* secara “*bathiniyah*” lebih didominasi oleh beberapa kalangan daripada *zhahiriyahnya*. Inilah fenomena yang terjadi saat ini, dimana ketika belum dihadapkan pada era ini, bermuamalah antar manusia hanya bisa dipraktekkan secara langsung seperti jual beli, sillaturrahim, mencari hiburan dll.⁷⁴ Di zaman sekarang ini banyak sarana yang sudah disediakan secara instan di media sosial. Beberapa sarana *muamalah bathiniyah* bermunculan diantaranya adalah gadget yang salah satunya menyediakan konten aplikasi yang digandrungi oleh banyak sosialita seperti aplikasi yang bernama TikTok.

Dalam hal ini, aplikasi TikTok banyak menyediakan konten sebagai fasilitas hiburan. Dapat ditemui dari aplikasi ini berupa konten lucu, kartun, konten dance, menari dan sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Sebagai pengguna tentunya dapat memilih konten apa yang akan digunakan, akan tetapi sebagai muslimah hendaknya memilih sesuatu yang tidak merugikan dan menjerumuskannya ke dalam maksiat.

Mencari hiburan merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam, selagi cakupan dari hiburan itu merupakan hal yang positif dan tidak bertentangan dengan agama serta dibenarkan dalam syari’at. Dalam hal ini, jika seseorang berniat mencari hiburan hanya untuk mencari ridha-Nya, tentunya akan memilih hiburan yang mendatangkan manfaat dan pahala, karena segala amal perbuatan manusia akan dilihat berdasarkan niatnya.

Dampak positif adanya gadget adalah memudahkan manusia untuk berinteraksi dan komunikasi, akan tetapi munculnya aplikasi TikTok ini memberikan dampak negatif yang signifikan bagi penggunaannya jika tujuan penggunaannya untuk

⁷⁴ Mufid, *Fikih Untuk Milenial*, h. 106.

dipublikasikan. Bila ditinjau dari segi mudharatnya, maka TikTok ini cenderung memiliki nilai negatif, apalagi yang menggunakan dan menjadi objeknya adalah sebagian besar dari kalangan perempuan, khususnya remaja dengan cara penggunaan TikTok dengan menyalahi akhlak dan etika, sehingga tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Sebagaimana diketahui bahwa akhlak dan etika merupakan dua istilah yang berbeda, dimana akhlak adalah kondisi mental, hati dan batin seseorang yang mempengaruhi perbuatan dan perilaku lahiriyah, sedangkan etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Di antara *mudharat* yang bisa didatangkan dari TikTok adalah sihir *'ain* yang harus diwaspadai dan membahayakan diri sendiri bagi yang mempublikasikannya ke khalayak umum.

Seperti yang terlihat di beberapa unggahan TikTok, terlihat beberapa konten TikTok perempuan Muslimah yang sudah menyeleweng dari ajaran Islam. Seperti pada konten *pass the brush challenge* di mana pada konten tersebut menggabungkan dengan jelas bagaimana perempuan menunjukkan kecantikannya di depan khalayak ramai. Dari wajah yang terlihat polos tanpa *make up* kemudian menjelma menjadi penuh warna. Perilaku yang demikian telah mencerminkan perilaku *tabbaruj jahilliyah* dan jauh dari kategori perempuan muslimah.

Berbeda dengan konten *pass the brush challenge* di penghujung tahun 2021 sampai pada awal tahun 2022, diramaikan dengan konten *super tuna challenge*, konten *damce* TikTok yang di kreatori oleh Jin Bts, menjadi *viral* dalam waktu singkat. Para ARMY (Read: Sebutan untuk fans Bts) meramaikannya dengan mengikuti *dance* tersebut dengan meliuk-liukan tubuhnya. *Trend* ini juga banyak menyita perhatian para perempuan muslimah, mereka berlomba-lomba untuk membuat konten *challenge* ini.

Tidak jauh berbeda dengan kedua konten *challenge* di atas, akhir-akhir ini, public Indonesia dihebohkan dengan beberapa serial Web Drama, salah satunya Web Drama garapan Netflix yang telah mendunia, dan trend permiannya di ikuti semua kalangan, *squid game* drama asal Korea Selatan telah melahirkan *challenge* dan berbagai produk hasil dari kepupuleran serialnya, mulai dari anak-anak hingga remaja

ramai mengikuti *challenge squid game*. Selanjutnya Web Drama asal China, Layangan Putus yang di tayangkan WeTv telah banyak menyita perhatian warga +62. Pada bagian skrip adegan di salah satu episodenya banyak di parodikan di TikTok, parody ini menghasilkan *top search* TikTok dengan *hashtag* #layanganputus. Parody ini sah jika dilakukan dengan *mahram* nya. Akan di pandang negative jika parody ini dilakukan dengan laki-laki yang bukan *mahram*nya, hanya untuk konten semata.

2. Batasan Dalam Islam Terhadap Perempuan Muslimah Bermain TikTok

Melihat maraknya pengguna TikTok, bisa dilihat bahwa pengguna dari TikTok ini berasal dari seluruh kalangan, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, akan tetapi dari sekian banyak pengguna, kaum remaja lah yang mendominasi dan di antara kaum remaja inilah para perempuan muslimah yang paling banyak menjadikan TikTok sebagai sarana hiburan atau bahan *narsisme* yang digemari saat ini.

Agama Islam mempunyai hukum-hukum atau peraturan-peraturan serta perundangundangan yang berhubungan dengan perbuatan orang dewasa (*mukallaf*), yang mengandung isyarat tanda tentang adanya sesuatu hukum. Adapun hukum Islam itu berlaku bagi orang dewasa (*mukallaf*) atau orang yang sudah baligh yakni sudah cukup umur, berakal sehat dan sudah menerima seruan agama. Umur 9 tahun bagi perempuan yang sudah haid, sedang untuk perempuan meskipun belum haid, ia sudah berumur 15 tahun sudah termasuk usia baligh.⁷⁵

Dalam hal ini, bagi pemain TikTok yang belum *mukallaf*, maka tidak berlaku aturan dalam Islam, karena sejatinya hukum Islam itu berlaku bagi yang sudah *mukallaf*, mengetahui antara hak dan bathil. Adapun bagi orang yang sudah *mukallaf*, maka berlaku hukum dari Allah swt bagi siapa yang melampaui batas ketentuan. Melihat dampak negatif akan banyak dihasilkan dari pengguna TikTok, terlebih lagi *mudharatnya* bagi kaum perempuan yang menggunakannya, maka kesempatan untuk tidak diperbolehkannya dalam Islam semakin besar.

Bermain (*play*) merupakan istilah yang digunakan secara bebas sehingga arti utamanya mungkin hilang. Arti yang paling tepat ialah setiao kegiatan yang

⁷⁵ Qutub, *Persoalan Wanita Dalam Islam*, h. 18.

dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkannya, tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Bermain dilakukan secara sukarela dan tidak ada paksaan atau tekanan dari luar. Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri, dilakukan dengan cara-cara menyenangkan, tidak diorientasikan pada hasil akhir, fleksibel, aktif, dan positif. Hal ini berarti, bermain bukanlah kegiatan yang dilakukan demi menyenangkan orang lain, tetapi semata-mata karena keinginan dari diri sendiri. Oleh karena itu, bermain itu menyenangkan dan dilakukan dengan cara-cara yang menyenangkan bagi pemainnya.⁷⁶

Di dalam bermain, tidak membahas tentang hasil karena proses lebih penting daripada tujuan akhir. Bermain juga bersifat fleksibel, karenanya dapat membuat kombinasi baru atau bertindak dalam cara-cara baru yang berbeda dari sebelumnya. Bermain bukanlah aktivitas yang kaku. Bermain juga bersifat aktif karena benar-benar terlibat dan tidak pura-pura aktif. Bermain juga bersifat positif dan membawa efek positif karena membuat pemainnya tersenyum dan tertawa karena menikmati apa yang mereka lakukan. Dengan demikian, bermain adalah kegiatan yang menyenangkan, bersifat pribadi, berorientasi proses, bersifat fleksibel, dan berefek positif. Bermain juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan demi kesenangan dan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Kegiatan tersebut dilakukan secara suka rela, tanpa paksaan atau tekanan dari pihak luar.⁷⁷

Istilah bermain berasal dari kata dasar “main” yang mendapat imbuhan “ber- an”. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, main adalah berbuat sesuatu yang menyenangkan hati dengan menggunakan alat atau tidak.⁷⁸ Secara garis besar bermain dibagi kedalam dua kategori yakni:⁷⁹

a. Bermain Aktif

⁷⁶ Astuti, *Quality Time With Kids: Cerdas Kilat Tingkatkan Prestasi Belajar dan Semangkin Dekat dengan Anak* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016),h. 113.

⁷⁷ Hurlock, *Perkembangan Anak*, terj. Meitasari Tjandrasa (Jakarta: Erlangga, 1978), Jilid II, h. 142.

⁷⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (Diakses pada tanggal 10 Februari 2022, Pukul 20:54)

⁷⁹ Hurlock, *Perkembangan Anak*, h. 320.

Dalam bermain aktif kesenangan timbul dari apa yang dilakukan individu apakah dalam bentuk kesenangan berlari atau membuat sesuatu dengan lilin atau cat. Anak-anak kurang melakukan kegiatan bermain secara aktif ketika mendekati remaja dan mempunyai tanggung jawab lebih besar di rumah dan di sekolah serta kurang bertenaga kerana pertumbuhan pesat dan pertumbuhan tubuh

b. Bermain Pasif

Dalam bermain pasif atau hiburan kesenangan diperoleh dari kegiatan orang lain. Permainan menghabiskan sedikit energy. Anak yang menikmati temannya bermain, memandang hewan atau orang di televisi, menonton adegan lucu atau membaca buku adalah bermain tanpa mengeluarkan banyak tenaga, tetapi kesenangannya hampir seimbang dengan anak yang menghabiskan sejumlah besar tenaganya di tempat olah raga atau di tempat bermain.

Pada semua usia, melakukan permainan aktif dan pasif tergantung pada proposi waktu yang dicurahkan ke masing-masing jenis permainan, dan hal ini tidak bergantung pada usia tetapi pada kesehatan dan kesenangan yang diperoleh dari masing-masing kategori. Meskipun umumnya permainan aktif lebih menonjol daripada permainan pasif, namun pada dewasa kini, permainan pasif lebih banyak dinikmati.

a. Adab Bermain dalam Islam

Adab dalam permainan penting untuk setiap usia, terkhususnya masyarakat umum yang beragama Islam yang merangkumi seluruh aspek kehidupan. Seorang muslim seharusnya mengetahui dan mengambil adab dan aturan dalam permainan yang selaras dengan kehendak Islam supaya dapat membentuk keperibadian Muslim yang bermoral dan bersahsiah tinggi. Adab yang baik dalam sesuatu permainan sangat bermanfaat dan boleh menjadi panduan kepada seluruh umat untuk kehidupan

yang lebih sejahtera.⁸⁰ Terdapat sembilan etika dalam bermain menurut Kamarul Azmi Jasmi yaitu:⁸¹

- 1) Bermain di tempat yang aman
- 2) Memakai pakaian yang sesuai
- 3) Menutup aurat
- 4) Menyiapkan peralatan
- 5) Bersalaman
- 6) Ridha dalam bermain
- 7) Mengamalkan semangat kesukaan
- 8) Mengetahui peraturan permainan
- 9) Optimis dalam bermain

Islam adalah agama ralis, tidak tenggelam dalam duni khayal dan lamunan. Tetapi Islam berjalan bersama manusia di atas dunia realita dan alam kenyataan. Islam tidak memperlakukan manusia sebagai malaikat yang bersayap dua, tiga dan empat.⁸² Tetapi Islam memperlakukan manusia sebagai manusia yang suka makan dan berjalan di pasar-pasar. Justru itu Islam tidak mengharuskan manusia supaya dalam seluruh percakapannya itu berupa zikir, diamnya itu berarti berpikir, seluruh pendengarannya berarti Al Qur'an dan seluruh senggangnya harus di masjid. Islam mengakui fitrah dan instink manusia sebagai makhluk yang dicipta Allah, dimana Allah membuat mereka sebagai makhluk yang suka bergembira, bersenang-senang, ketawa dan bermain-main, sebagaimana mereka dicipta suka makan dan minum.

Meningkatkannya rohani sebagian para sahabat, telah mencapai puncak di mana mereka beranggapan, bahwa kesanggupan yang membulat dan ketekunan beribadah, haruslah menjadi adat kebiasaannya sehingga mereka harus memalingkan dari kenikmatan hidup dan keindahan dunia, tidak bergembira dan tidak bermain

⁸⁰ Kamarul Azmi Jasmi, "Adab Dalam Permainan" dalam Prosiding Seminar Pertama Sains, Teknologi, dan Manusia at Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia (22 September 2012), h.299.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² H. Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram Dalam Islam* Terj (Bangil : PT. Bina Ilmu, 1993), h. 243.

main. Bahkan seluruh pandangannya dan pikirannya tertuju kepada akhirat melalui dengan seluruh isinya, serta jauh dari dengan keindahannya.⁸³

Selanjutnya Yusuf Al Qardhawi dalam bukunya *Al Halal Wa al Haram Fil Islam* menjelaskan tentang hukum bermain dalalam Islam yakni :

وهناك ألوان كثيرة من اللهو ، وفنون من اللعب ، شرعها النبي * للمسلمين ترفيهها عنهم ، وترويحاً لهم ، وهي في الوقت نفسه تهيئ نفوسهم ؛ للإقبال على العبادات والواجبات الأخرى ، أكثر نشاطاً وأشد عزيمة ، وهي م ذلك في كثير منها رياضات تدرّبهم على معاني القوة⁸⁴ : وتعدّهم لميادين الجهاد في سبيل الله .

Terjemahnya:

“Ada beberapa macam permainan dan seni hiburan yang disyariatkan Rasulullah s.a.w, untuk kaum muslimin, guna memberikan kegembiraan dan hiburan mereka. Di mana hiburan itu sendiri dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi ibadah dan melaksanakan kewajiban dan lebih banyak mendatangkan ketangkasan dan keinginan. Hiburan-hiburan tersebut kebanyakannya bentuk suatu latihan yang dapat mendidik mereka kepada manusia berjiwa kuat, dan mempersiapkan mereka untuk maju ke medan jihad fi sabilillah.”

M. Kriteria Perempuan Muslimah Dalam Islam

Sesungguhnya suatu hal yang paling menonjol dari perempuan muslimah adalah perempuan yang memiliki keimanan kuat, tertancap dalam hatinya terhadap Tuhannya. Perempuan yang berkeyakinan bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini, dan apa yang menimpa manusia dari berbagai macam kejadian, sejatinya sudah merupakan ketetapan dan takdir-Nya. Apa yang sudah menjadi ketentuan-Nya, maka tidak akan luput darinya. Dan apa yang memang bukan menjadi jatahnya, maka tidak akan dapat dicapai seberapa besar apa pun usaha yang dilakukannya.⁸⁵

Keimanan perempuan muslimah hendaknya senantiasa terjaga kebeningannya dan kesuciannya. Tidak ternodai oleh kejahilan, dan tidak pula terkruhan oleh gelapnya kedustaan, dan tidak pula terpadamkan sinarnya oleh bayang-bayang

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Yusuf Al Qardhawi, *Al Halal Wa al Haram Fi al Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), h. 344.

⁸⁵ Muhammad Ali al Hayimi, *Syakhshiyah al Mar'ah al Muslimah*, terj. Fir'adi Nasruddin Abu Ja'far (Riyadh : Internasional Islamic Publishing House, 2006), h. 31.

keraguan. Itulah akidah yang dibangun di atas pondasi iman kepada Allah yang Maha Esa. Keimanan yang dalam, kokoh, dan suci, menambah kekuatan, kesadaran dan kematangan bagi kepribadian perempuan muslimah. Perempuan muslimah sudah sepatutnya memandang kehidupan dunia dengan kecamata iman, sehingga akan timbul kesadaran bahwa dunia adalah tempat ujian dan cobaan.

Dalam bahasa Indonesia masih terus ada dan belum lekang perdebatan mengenai tafsir nilai kata perempuan dan perempuan. Perdebatannya adalah seputar pada manakah dari keduanya yang mempunyai nilai kata lebih tinggi atau lebih mulia dibandingkan lainnya.

Perempuan secara etimologis berasal dari kata '*empu*' yang berarti tuan; orang yang mahir/berkuasa; kepala; hulu; yang paling besar; maka kita kenal kata empu jari 'ibu jari', empu gending 'orang yang mahir mencipta tembang'. Kemudian berhubungan dengan kata '*ampu*' yang berarti sokong; memerintah; penyangga; penjaga keselamatan; wali; mengampu artinya menahan agar tak jatuh atau menyokong agar tidak runtuh; kata mengampukan berarti memerintah (negeri); ada lagi pengampu penahan, penyangga, penyelamat sehingga ada kata pengampu susu. Kemudian menjadi '*empuan*' yang merujuk pada kata 'puan'. Dengan kata lain bahwa perempuan berasal dari kata *mpu*, *empu*, *ampu* yang artinya orang yang terhormat; tuan; atau yang mulia.⁸⁶

Tidak diragukan lagi, bahwa perempuan muslimah yang senantiasa terjaga dan berada dalam petunjuk-Nya, mampu merenungi makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al Qur'an. Kemudian perempuan tersebut dapat merasakan dengan mata batinnya kesulitan-kesulitan yang akan ditemuinya pada hari kiamat. Maka bersegeralah ia menghadap Allah dengan ketaan, tobat dan penuh rasa syukur, serta mempersiapkan bekal yang memadai untuk kehidupan akhirnya, dengan segala bentuk dan warna amal shaleh, sesuai dengan kesanggupannya. Dr.

⁸⁶ Umar Junus, *Dari peristiwa ke Imajinasi; Wajah Sastra dan Budaya Indonesia* (Jakarta : PT. Gramedia, 1983), h. 174.

Muhammad Ali al Hasyimi menjelaskan beberapa kriteria perempuan muslimah yaitu:⁸⁷

a. Tekun beribadah

Tidak mengherankan jika perempuan muslimah yang jujur dalam keimanannya, senantiasa beribadah yang jujur dalam keimanannya, senantiasa beribadah kepada Allah dengan penuh harap dan semangat yang tinggi. Kerena perempuan tersebut mengetahui bahwa ia di bebaskan untuk melaksanakan berbagai kewajiban syariat yang Allah perintahkan kepada setiap muslim dan muslimah.

Oleh karena itu, ia senantiasa menunaikan kewajibannya dan juga menegakkan rukun Islam dengan sebaik-baiknya. Perempuan tersebut tidak pernah mengurangi, meremehkan, dan tidak pula menyia-nyiakannya.

b. Menunaikan shalat lima waktu

Perempuan muslimah senantiasa menunaikan shalat lima waktu tepat pada waktunya. Kesibukan rumah tangga, dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai ibid an istri, tidak menghalaginya untuk melaksanakan shalat tepat pada waktunya. Yang demikian itu karena shalat merupakan tiang agama dan siapa yang meninggalkannya maka berarti ia telah merobohkan agama.⁸⁸

c. Terkadang melakukan Shalat Berjamaah di Masjid

Islam tidak mewajibkan kaum perempuan untuk menghadiri shalat berjamaah di masjid. Akan tetapi, pada waktu yang sama Islam juga membolehkan bagi perempuan untuk keluar ke masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah. Sejarah telah menyaksikan bahwa para perempuan telah keluar ke masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah di belakang Rasulullah.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina,1999), h. 78.

Sungguh teramat besar kasih sayang Allah kepada kaum perempuan, dimana Allah tidak membebani mereka kewajiban shalat berjamaah lima waktu di masjid. Sekiranya diwajibkan, niscaya akan sangat memberatkan perempuan. Terlebih perempuan yang telah menjadi ibu, akan sangat kerepotan menjaga anaknya di dalam masjid.

d. Menghadiri shalat Ied

Sesungguhnya Islam telah memuliakan perempuan, dan menyetarakan dengan laki-laki dalam taklif ibadah kepada Allah. Dan Allah menganjurkan perempuan untuk menghadiri peringatan-peringatan umum di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, menyaksikan kebaikan dan berdoa bersama kaum muslimin.

Kita temukan banyak hadis Rasulullah dalam Shahih Bukhari dan Muslim, yang menjadi dasar pijakan persoalan ini. Di antaranya; bahwa Rasulullah telah menerangkan para perempuan seluruhnya untuk menghadiri peringatan tersebut. Baik perempuan yang sudah baligh, perempuan pingitan, dara dan gadis, hingga perempuan haid juga diperintahkan untuk menghadirinya. Meskipun bukan untuk menunaikan shalat Ied, tetapi untuk menyaksikan kebaikan, dan berdoa bersama kaum muslimin.

e. Melaksanakan shalat sunnah Rawatib dan Nawafil

Perempuan muslimah yang baik, tidak hanya sekedar melaksanakan shalat lima waktu saja, akan tetapi perempuan itu juga melaksanakan sunnah Rawatib dan Nawafil dan shalat sunnah lainnya. Sesungguhnya shalat-shalat sunnah dapat mendekatkan seorang hamba kepada Allah, menetaskan kecintaannya Allah dan Ridha-Nya, dan menjadikan seorang hamba berada dalam jajaran hamba-hamba-Nya yang shaleh, yang senantiasa dalam ketaatan dan keberuntungan.

f. Shaum Ramadhan dan Qiyamullail

Perempuan muslimah yang bertakwa, senantiasa melaksanakan shaum Ramadhan. Jiwanya selalu ditaburi bunga-bunga keimanan. Ia senantiasa menghiiasi dirinya dengan akhlak orang yang berpuasa. Menjaga lisan, mata dan seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang dapat nilai puasanya. Bila ia menghadapi perselisihan, percecokkan dan hiruk pikuk, maka ia bersikap sebagaimana yang dicontohkan oleh petunjuk Nabawi bagi orang yang berpuasa.

g. Melaksanakan Haji ke Baitullah dan menunaikan Umrah

Perempuan muslimah yang senantiasa terjaga, berjalan di atas petunjuk agama. Ia menunaikan ibadah haji ke *Baitullah Al Haram*, pada saat ia mempunyai kesanggupan dan tersedianya bekal yang memadai untuk mengadakan perjalanan ke sana. Sebagaimana haji diwajibkan kepada perempuan muslimah, maka diwajibkan pula baginya umrah jika ia memiliki kemudahan untuk melaksakanya, khususnya umrah di bulan Ramadhan.

h. Menaati perintah Allah

Perempuan muslimah yang senantiasa terjaga, tidak akan lalai terhadap kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya. Kedudukan perempuan dalam masalah taktif, setara dengan laki-laki. Tidak ada perbedaan di antara keduanya, melainkan pada perkara yang dikhususkan bagi perempuan atau sebaliknya yang di khususkan bagi laki-laki dari hukum-hukum syariat. Adapun selain itu, maka semuanya memiliki tanggung jawab yang sama di hadapan Allah.

Perempuan muslimah berpegang teguh pada hukum-hukum Allah. Ia tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan-Nya. Ia tidak pantas terperosok pada yang haram. Bahkan hendaknya ia tetap berpegang teguh pada hukum Allah dan Rasul-Nya. Pena telah mencatat sejarah para perempuan muslimah, dimana sudut kehidupannya menjadi cermin bagi generasi sesudahnya.

i. Tidak Berkhalwat dengan lelaki asing

Sebagai bukti ketaatan perempuan muslimah terhadap Allah adalah tidak berkhalwat dengan lelaki asing, sebab berkhalwat dengan lelaki asing hukumnya haram, menurut kesepakatan para ulama. Perempuan muslim yang senantiasa terjaga dan bertakwa, tidak akan jatuh pada penyimpangan- penyimpangan syariat semacam ini, seperti yang banyak terjadi di masyarakat, yang bermuara suka meremehkan persoalan agama di era kontemporer sekarang ini.

j. Konsisten mengenakan Hijab Syar'i

Perempuan muslimah selalu konsisten menggunakan jilbab sesuai dengan ketentuan syariat, ketika ia keluar dari rumahnya. Itulah pakaian Islami, yang ketentuannya telah ditetapkan dengan dalil-dalil *qat'I* dari kitab Allah. Perempuan muslimah tidak keluar dari rumahnya, tidak menampakkan kecantikannya di depan laki-laki yang bukan mahramnya, tidak memakai wewangian dan tidak bersolek. Karena ia memahami bahwa hal ini telah diharamkan dengan nash yang *qath'i*.

1. Perempuan Dalam Sejarah Islam

Di dalam sejarah, sebagaimana telah diketahui secara umum, seperti apa budaya masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Mereka memperlakukan perempuan demikian rendah; perempuan-perempuan yang dinikahi seorang laki-laki, bila sang lelaki itu meninggal dunia, maka para perempuan (istri) tersebut dapat diwarisi oleh anaknya. Bagaimana mungkin ada manusia (perempuan) yang dianggap seperti barang yang dapat diwariskan. Demikian juga masyarakat Arab waktu itu, bila mendapati anaknya yang baru lahir ternyata laki-laki maka mereka sangat gembira dan bangga, tapi bila anaknya yang lahir itu ternyata perempuan maka mereka bersedih, kecewa, malu bahkan sampai tega membunuhnya atau menguburnya hidup-hidup. Bayi perempuan itu dianggapnya sebagai aib.

Budaya masyarakat yang diskriminatif terhadap perempuan tersebut kemudian dihapus oleh Islam. Sebagaimana Firman Allah dalam Surah An-Nahl ayat 58-59:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ
مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ۗ أَمَّ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَّا سَاءَ مَا
تَحْكُمُونَ⁸⁹

Terjemahnya:

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

Ayat di atas merupakan sebagian saja dari ayat-ayat yang diturunkan dalam rangka upaya menghilangkan budaya yang diskriminatif terhadap perempuan dan laki-laki. Pada prinsipnya Islam menginginkan terwujudnya kesetaraan antara lakilaki dan perempuan (jender). Mengenai sejarah penciptaan perempuan, memang ada sebuah hadits Nabi yang dinilai shahih, yang berbunyi: “*Saling pesan-memesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok*” (H.R. Al-Bukhari, Muslim dan Tirmidzi, dari Abu Hurairah).⁹⁰ Hadits ini tidak bisa dipahami secara tekstual begitu saja, khususnya terhadap kata “*tulang rusuk yang bengkok*”, dengan makna perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam, yang kemudian mengesankan kerendahan derajat kemanusiaannya dibandingkan laki-laki, karena diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok.

Sebenarnya telah banyak ulama yang telah menjelaskan makna sesungguhnya dari hadits ini. Kata tulang rusuk yang bengkok harus dipahami secara *majazi* (kiasan), dalam pengertian bahwa hadits tersebut memperingatkan para laki-laki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Karena ada sifat, karakter dan kecenderungan perempuan yang tidak sama dengan laki-laki. Bila ini tidak disadari

⁸⁹ Q.S An-Nahl/ 16: 58-59

⁹⁰ Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al Qur'an*, h. 96.

maka bisa jadi kaum lelaki memaksakan kehendak dan sikapnya secara kaku tanpa melihat karakter dan sifat bawaan perempuan, sehingga akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.⁹¹ Indikasi bahwa kata tulang rusuk yang bengkok tidak bisa dipahami secara tekstual adalah karena dikaitkannya tulang rusuk yang bengkok dengan masalah berpesan-memesan (*taushiyah*), sehingga harus dipahami secara majazi.

Nabi Muhammad memang tidak pernah bersikap diskriminatif terhadap kaum perempuan. Umat Islam diperlakukan sama di hadapan Nabi, semua dihargai dan dihormati sebagai sahabatnya baik laki-laki maupun perempuan. Merekapun berjuang bersama Nabi memperjuangkan tujuan Islam, menegakkan kalimah Allah, dalam posisi (derajat), hak dan kesempatan yang sama.

Di hadapan umat Islam Nabi selalu bersikap egaliter, tidak lebih menghormati dan menghargai yang laki-laki daripada yang perempuan, demikian juga sebaliknya, maka derajat perempuan adalah sama dengan laki-laki. Aisyah, istri Nabi, saat bercadar ataupun sedang tidak bercadar, selalu berhasil memainkan peranan aktif dalam segala urusan sepanjang hidupnya. Dia merupakan tokoh dan potret perempuan muslimah yang berkualitas, seperti juga Khadijah.

Dalam sejarah kekuasaan Islam pasca zaman Nabi, sebenarnya juga banyak contoh peranan perempuan yang sangat penting dan menentukan. Sultanah Radiyah memegang kekuasaan di Delhi (India) pada tahun 634 H./1236 M., termasuk bagian dari kekuasaan Daulat Bani Abbasiyah. Dia meraih tahta berkat kekuatan militer bangsa Mamluk. Radiyah mewarisi tahta dari ayahnya, Sultan Iltutmisy. Dia memiliki dua gelar, yaitu *Radiyah al-Dunya wa al-Din* dan *Balqis Jihan*, namanya dicetak dalam mata uang dengan tulisan: “*Pilar kaum perempuan, Ratu segala zaman, Sultanah Radiyah binti Syams al-Din Iltutmisy*”⁹²

⁹¹ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Bermasyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), h. 112.

⁹² Mernissi, *Ratu-ratu Islam yang Terlupakan*, h. 141.

Syajarat al-Durr menaiki tahta Mesir pada 648 H./1250 M. Mirip dengan Radiyah, Syajarat al-Durr memperoleh tahta dari suaminya, Malik al-Salih, penguasa Ayyubiyah terakhir. Dinasti Ayyubiyah adalah dinasti yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi (Saladin), pahlawan perang salib yang terkenal. Meskipun masa kekuasaan Syajarat al-Durr tidak lama, namun rakyatnya sangat menghormatinya sebagai penguasa yang baik dan mumpuni. Di antara doa yang tercatat yang diucapkan kaum muslimin semasa pemerintahannya adalah: “*Semoga Allah melindungi sang dermawan Ratu kaum muslimin yang diberkahi keduniaan dan keimanan, ibu dari Khalid al-Mu'tasimiyah, istri setia Sultan Malik al-Salih.*”⁹³

Di Yaman, di antara sekian banyak kaum perempuan yang memegang tampuk kekuasaan politik, ada dua orang, yaitu Malikah Asma dan Malikah Arwah, yang memiliki kriteria istimewa sebagai kepala negara. Tidak jarang khutbah di masjid-masjid menyebut namanya. Ini merupakan penghargaan dan penghormatan yang sulit dicari bandingannya di negeri Arab manapun setelah kedatangan Islam. Asma binti Syihab al-Sulaihiyah (wafat 480 H./1087 M.) memerintah Yaman dengan baik, bijaksana dan mengagumkan. Arwah binti Ahmad al-Sulaihiyah yang juga mendapatkan kriteria mutlak sebagai kepala negara. Ia adalah menantu Asma, istri putranya yang bernama Al-Mukarram. Arwah memegang tampuk kekuasaan hampir setengah abad lamanya (485-532 H./1091-1138 M.). Kedua ratu ini mendapat gelar kehormatan sama yaitu *As-Sayyidah Al-Hurrah* (Putri bangsawan yang bebas dan merdeka atau perempuan penguasa yang tidak tunduk kepada kekuatan manapun)⁹⁴.

Fakta adanya perempuan-perempuan penguasa tersebut membuktikan bahwa Islam tidak membedakan derajat perempuan dan laki-laki. Inilah kesetaraan dalam Islam. Bila ada anggapan-anggapan atau sikap yang terkesan membedakan kaum laki-laki dan perempuan, itu merupakan pengaruh budaya yang masih patrilineal terhadap masyarakat muslim.

⁹³ Mernissi, *Ratu-ratu Islam yang Terlupakan*, h. 142.

⁹⁴ Mernissi, *Ratu-ratu Islam yang Terlupakan*, h. 180.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam, setidaknya ber terbukti telah mengangkat derajat kaum perempuan, sehingga terjadi kesetaraan antara kaum perempuan dengan laki-laki. Pada prinsipnya ajaran Islam selalu menganggap sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal. Ketika kita bicara ajaran Islam maka yang harus dicermati adalah, di satu sisi ada Al-Qur'an dan Hadits yang berupa teks-teks dasar, dan di sisi lain ada pemahaman (*fiqh*) dan tafsir yang merupakan hasil kerja intelektual (*ijtihad*) dalam memahami teks-teks dasar. Teks Al-Qur'an dan Hadits adalah dalil final yang tidak bisa dirubah, akan tetapi hasil pemahaman terhadap teks tidak bisa dikatakan final, oleh karena itu masih terbuka lebar untuk dilakukan reinterpretasi.

Hasil ijtihad yang merupakan karya kerja intelektual manusia itu sangat mungkin terpengaruh oleh budaya yang ada, termasuk budaya yang masih *patrilineal*. Sementara itu teks-teks dasar (ajaran pokok) telah menggariskan prinsip dan semangat kesetaraan gender, namun beberapa hasil ijtihad masih mengandung pemahaman-pemahaman yang terkesan diskriminatif terhadap perempuan. Oleh karena itu perlu dilakukan reinterpretasi untuk menghasilkan pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan prinsip dan semangat ajaran pokok Islam tersebut.

N. Teori Hukum

Manusia berdasarkan fitrahnya merupakan "*man is curios animal*", yaitu makhluk yang selalu ingin tahu. Rasa ingin tahu ini merupakan konsekuensi logis dari keistimewaan manusia yang diberi akal untuk berpikir. Akal untuk berpikir dan sifat ingin tau dari manusia itu sendiri merupakan satu keutamaan manusia disbanding dengan makhluk lain yang dikaruniai Allah dalam rangka menjaga eksistensi manusia di muka bumi, oleh karena itu melalui proses berpikir manusia akan selalu berusaha untuk mengetahui apa yang tidak diketahui di alam semesta ini.⁹⁵

⁹⁵ E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntut Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* (Bandung: Keni Media, 2015), h. 3.

Melalui rasa ingin tahu, manusia mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan fenomena yang dilihat, dirasakan atau dialaminya. Berbagai fenomena yang terjadi dalam lingkup kehidupan manusia telah mendorong manusia untuk menemukan jawaban-jawaban atas serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sendiri. Dengan rasa ingin tahu ini, seseorang akan berusaha mendapatkan pengetahuan guna menjawab pertanyaan yang muncul dari rasa ingin tahu tersebut. Maka pada titik ini, manusia dikatakan telah berpengetahuan jika ia telah tahu akan sesuatu. Oleh karena itu, pengetahuan tidak lain merupakan buah dari hasrat ingin tahu manusia yang telah terpenuhi.⁹⁶

Pengetahuan yang dimiliki seseorang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dapat diperoleh dari berbagai landasan teori. Secara ilmiah, teori-teori ini lah yang kemudian akan membantu seseorang dalam menggagaskan suatu ide baru. Pada penelitian karya ilmiah ini, teori yang akan digunakan ialah teori hukum. Teori hukum merupakan suatu studi mengenai ciri esensial dari system hukum, dengan metode interdidipliner mengkaji fenomena hukum, baik aspek teoritis maupun praktis dengan tujuan dapat menjelaskan dan menguasai secara jelas dan baik tentang gejala umum hukum positif.⁹⁷

Dengan meninjau pendapat Sudikno Mertokusumo,⁹⁸ dapat dipahami manfaat mempelajari teori hukum. Menurut hemat penulis, tujuan mempelajari Teori Hukum yaitu:

1. Pendalaman metodologis pada dasar dan latar belakang dalam mempelajari hukum dalam arti luas, agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan lebih jelas lagi tentang bahan-bahan yuridis, melalui kegiatan mengaplikasikan teori yang berkenaan dengan praktik hukum yang meliputi: pembentukan undang-undang, peradilan, dan penyelenggaraan pemerintah.

⁹⁶ Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Penduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Penelitian Pemula* (Jakarta: STIA-LAN, 2000), h. 10.

⁹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), h. 9.

⁹⁸ *Ibid.*

2. Melalui penguasaan pada Teori Hukum, kita dapat menguasai kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum untuk menguasai *the power of solving of legal problem* yang mencakup pada kemampuan membuktikan peristiwa-peristiwa konkret dan merumuskan masalah hukum (*legal issue*), dan memecahkannya, dan akhirnya membuat putusan (*decision making*).

Penggunaan teori dalam penelitian tentunya memudahkan untuk menjawab objek penelitian, serta dapat menarik kesimpulan sementara serta diharapkan dapat menyimpulkan hasil akhir. Untuk itu, penulis menggunakan teori hukum sebagai berikut:

- a. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.⁹⁹

Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.¹⁰⁰

⁹⁹ Bodenheimer, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 277.

¹⁰⁰ Sidharta Arief, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), h. 8.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.¹⁰¹

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c) Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum

¹⁰¹ Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012", dalam Jurnal Yudisial Vol. 7, h.41.

merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁰²

Dengan teori ini, maka akan terjalin relevansinya bahwa dalam penulisan ini, pendapat dari ulama Kontemporer didasarkan pada hal-hal yang logis serta jelas pada pokok permasalahannya yakni berkenaan dengan hukum bermain TikTok bagi perempuan muslimah. Selanjutnya dengan adanya Undang-Undang No 19 Tahun 2016, Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jelas bahwa undang-undang ini mengikat masyarakat Indonesia untuk taat dan patuh dalam bermedia sosial.

b. Teori Perubahan Sosial

Teori perubahan sosial dikembangkan oleh Soleman B. Toneko.¹⁰³ Teori hukum ini menyimpulkan bekerjanya hukum dalam masyarakat akan menimbulkan situasi tertentu, apabila hukum itu berlaku efektif, maka akan menimbulkan perubahan dan perubahan itu dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial. Suatu perubahan sosial tidak lain dari penyimpangan kolektif dari pola yang telah mapan. Dengan kata lain Soleman B. Toneko, ingin mengatakan bahwa mengharuskan

¹⁰² A. Ridwan Halim, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum* (Jakarta :Ghalia Indonesia, 1987), h. 166.

¹⁰³ Soleman B. Toneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), h. 69

adanya hukum baru atau perubahan hukum menuju kepada yang baru tidak terlepas dari perubahan sosial.

Menurut Abdul Manan, perubahan pada hukum baru akan terjadi apabila unsurnya telah bertemu pada satu titik singgung. Kedua unsur itu adalah keadaan yang baru timbul dan kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat yang bersangkutan itu sendiri.¹⁰⁴

Bila dilihat dalam konteks Indonesia hari ini, sudah pasti mengalami proses perubahan sosial, ini merupakan hal normal yang tidak normal jika tidak terjadi perubahan. Demikian juga hukum, hukum yang dipergunakan dalam suatu bangsa merupakan pencerminan dari kehidupan sosial suatu masyarakat yang bersangkutan. Dengan memperhatikan karakter suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat akan terlihat pula karakter kehidupan sosial dalam masyarakat itu. Hukum sebagai tatanan kehidupan masyarakat dengan segala peran dan fungsinya akan ikut berubah mengikuti perubahan sosial yang melingkupinya.

Hal ini ditandai dengan mengutip teori yang dikemukakan Soelman B. Toneko, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perubahan, faktor-faktor itu adalah terjadinya kontak kebudayaan atau masyarakat lain, sistem pendidikan yang maju, toleransi terhadap perbuatan menyimpang yang positif, sistem stratafikasi yang terbuka, penduduk yang heterogen, ketidak puasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu dan orientasi berpikir masa depan.

c. Teori Pengubah Hukum

Teori ini dipelopori oleh Abdul Manan, dijelaskan dalam bukunya *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, dimana pandangan terhadap perubahan hukum dapat terjadi. Hal ini karena hukum itu harus bersifat dinamis, tidak boleh stastis dan harus mengayomi masyarakat. Hukum harus dapat menjadi penjaga ketertiban, ketentrama, dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Hukum harus menjadi

¹⁰⁴ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah hukum* (Jakarta: Prenada Media,), h. 26

pembaharu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dibentuk dengan berorientasi kepada masa depan (*for world looking*), tidak boleh hukum itu dibangun dengan berorientasi kepada masa lampau (*back world looking*). Oleh karena itu, hukum harus dapat dijadikan pendorong dan pelopor untuk mengubah kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak.¹⁰⁵

Ada dua pandangan hukum yang sangat dominan dalam rangka perubahan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dalam suatu Negara. Kedua pandangan ini saling tarik menarik antara keduanya dan masing-masing mempunyai alasan pembenarnya. Kedua pandangan tersebut dikenal dengan pandangan tradisional dan pandangan modern.

a) Pandangan Tradisional

Pandangan tradisional dalam rangka perubahan hukum mengatakan bahwa masyarakat perlu berubah dahulu, baru hukum datang untuk mengaturnya. Biasanya teknologi masuk dalam masyarakat itu, kemudian disusul dengan timbulnya kegiatan ekonomi dan setelah kedua kegiatan ini berjalan, baru kemudian hukum masuk untuk mengesahkan kondisi yang telah ada. Disini kedudukan hukum sebagai pembayar apa yang telah terjadi, fungsi hukum disini adalah sebagai fungsi pengabdian. Hukum berkembang mengikuti kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu tempat dan selalu berada di belakang peristiwa yang terjadi itu. meskipun hukum itu datang kemudian, diharapkan hukum yang datang itu dapat menampung segala perkembangan yang baru terjadi. Di sini hukum pasif dan berusaha agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat dan perubahan masyarakat harus mendapat penyesuaian hukum.

b) Pandangan Modern

Pandangan modern mengatakan bahwa hukum diusahakan agar menampung segala perkembangan baru, oleh karena itu hukum harus selalu berada bersamaan

¹⁰⁵ *Ibid.*

dengan peristiwa yang terjadi. Hukum tidak hanya berfungsi hanya sebagai pembenar atau mengesahkan segala hal-hal yang terjadi setelah masyarakat berubah, tetapi hukum harus tampil secara bersamaan dengan peristiwa yang terjadi, bahkan kalau perlu hukum itu harus tampil terlebih dahulu baru kemudian peristiwa mengikutinya. Hukum harus berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju perubahan terencana. Disini hukum berperan sebagai alat untuk rekayasa sosial. sehubungan dengan tersebut, perubahan hukum dalam bidang netral harus ditunjukkan untuk melahirkan suatu kepastian hukum, sedangkan dalam bidang kehidupan pribadi harus lebih berpfungsi sebgai sarana sosial control dalam kehidupan masyarakat.¹⁰⁶

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode ilmiah merupakan prosedur dalam menetapkan pengetahuan yang disebut ilmu. Dengan lata lain, ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode metode ilmiah. Tanpa metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan itu bukanlah sebuah ilmu, tetapi sebuah himpunan pengetahuan tentang berbagai gejala, dan tanpa dapat disadari hubungan antara gejala yang satu dengan yang lain.¹⁰⁷ Tidak semua pengetahuan itu dapat disebut dengan ilmu, karena ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam metode

¹⁰⁶ *Ibid.*, H. 8.

¹⁰⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 44

ilmiah. Oleh karena itu dapat dikatakan jika penelitian dan metode ilmiah sebenarnya mempunyai hubungan yang sangat erat.

Telah diuraikan sebelumnya bahwa hasrat manusia untuk ingin tahu salah satunya dapat dipenuhi dengan adanya suatu aktivitas penelitian, sebagai suatu cara untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.¹⁰⁸

Penelitian merupakan bagian yang cukup menentukan dan memegang peranan penting dalam kerangka kerja ilmiah. Institusi penelitian apa pun yang tidak memprioritaskan penelitian dapat dipastikan bahwa institusi tersebut akan mengalami stagnasi dan kemandekan dalam penemuan-penemuan baru dalam dunia ilmiah, bahkan diindikasikan akan ketinggalan dengan perkembangan penemuan-penemuan baru ilmu pengetahuan.

Selain manfaat dalam perkembangan ilmu, penelitian juga berfungsi sebagai alat instrument dalam menyelesaikan berbagai persoalan, baik itu politik, sosial, ekonomi, keagamaan dan sebagainya. Melalui pendekatan tersebut setidaknya akan teridentifikasi factor-faktor, latar belakang berbagai persoalan yang berkembang sampai berujung pada mencari jalan solusi.¹⁰⁹

Dengan kata lain penelitian merupakan upaya memenuhi keingintahuan manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dan gejala yang tampak dapat dicari penjelasannya secara ilmiah. Penelitian bersifat objektif karena kesimpulan yang diperoleh dapat diraih bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan telah dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.

¹⁰⁸ Dapatermen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 344.

¹⁰⁹ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h,11.

Upaya pencarian ini dilakukan terhadap suatu objek dengan sangat teliti dan tentu yang dicari adalah pengetahuan yang benar, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah. Hasil dari pencarian kembali berupa pengetahuan yang benar ini pada akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan tertentu, yang tentunya merupakan pengetahuan yang berguna bagi kemaslahatan kehidupan umat manusia.

B. Jenis Penelitian

Dari segi jenisnya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian Normatif.¹¹⁰ Sesuai dengan kebhasaan ilmu hukum yang bersifat normatif, maka metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang benar tentang hukum yang normatif itu disebut dengan penelitian hukum normatif. Dikatakan normatif, karena hukum itu diasumsikan sebagai sesuatu yang otonom sehingga keberlakuannya ditentukan oleh hukum itu sendiri bukan oleh faktor-faktor di luar hukum.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* dimana dengan pendekatan kualitatif maka apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian ialah yang bersangkutan baik tertulis atau maupun lisan dan merupakan perilaku nyata. Kemudian Yang diteliti dan dipelajari oleh objek penelitian, digunakan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan. Hasil yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa dan bagaimana pendapat para ulama Kontemporer berkenaan dengan hukum bermain media sosial tiktok bagi perempuan muslimah.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang penulis dalam memilih spectrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.¹¹¹ Dengan pendekatan penelitian tersebut, maka penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai isu hukum yang hendak dijawab. Dalam penelitian hukum Normatif, dan berangkat dari latar belakang masalah yang

¹¹⁰ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 101.

¹¹¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 156.

telah peneliti rangkum dalam rumusan masalah. Maka pendekatan penelitian yang tepat ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹² Selaras dengan judul penelitian, fokus pada penelitian ini ialah untuk melihat bagaimana peran aktif perempuan di media sosial Tik Tok berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016, Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Selanjutnya Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum itu sendiri merupakan “kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain”.¹¹³ Tujuan dari perbandingan tersebut adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan hukumnya. Pada penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa penjelasan dari para ulama Kontemporer mengenai batasan aurat perempuan dalam Islam serta keaktifan perempuan dalam ruang publik, seperti meapresiasi dirinya di media sosial tiktok. Dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) ini, tentu akan sangat membantu penulis dalam merampungkan penelitian ini.

D. Subjek dan Informan Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Ulama Kontemporer yang berasal dari Sumatera Utara seperti Ulama Nahdatul Ulama, Al Wasliyah, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek dimana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*, h. 158.

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian sering juga disebut dengan istilah informan. Informan adalah orang yang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi oleh peneliti yang akan memberikan informasi akurat untuk melengkapi data penelitian.¹¹⁴

E. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah, penulis menggunakan tiga bentuk sumber data sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

Adapun sumber data primer merupakan data yang paling utama dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan perilaku seseorang. Data primer ini bersumber langsung dari orang pertama sebelum diolah oleh orang lain. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah bersumber langsung dari subjek yang diteliti yaitu pendapat para ulama Kontemporer seperti ulama Sumatera Utara yang terdiri dari Ualama Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Al Wasliyah.

Sedangkan sumber data sekunder adalah beberapa kitab dan buku karya beberapa ulama Yusuf Al Qardhawi, Quraish Shihab,serta karya ilmiah lain yang menunjang penelitian ini

Untuk kelengkapan data penelitian ini, penulis juga melakukan observasi dengan melihat langsung cara perempuan muslimah bermedia sosial TikTok. Dalam hal ini penulis secara sadar mengumpulkan data-data indrawi melalui penglihatan, dan pendengaran untuk mencapai titik kesimpulan tentang perilaku para perempuan muslimah masa kini dalam mengapresiasi dirinya.

F. Instrument Penelitian

Hal yang mutlak ada dalam penelitian adalah data. Data penelitian pada dasarnya diperoleh melalui suatu proses yang disebut pengumpulan data. Pengumpulan data itu sendiri diartikan sebagai suatu proses mendapatkan data

¹¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Pramedya, 2010), h. 216.

dengan menggunakan teknik tertentu. Pengumpulan data merupakan suatu proses yang terkesan sederhana namun sebenarnya sangat kompleks. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data. Dan tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tentu tidak akan mendapatkan stantar data yang ditetapkan.¹¹⁵

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan kepada pihak informan. Wawancara juga merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang permasalahan yang diteliti, dan informan sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan peneliti

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan pertanyaan-pertanyaan yang dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti dengan pertanyaan yang mengarah pada inti permasalahan. Dan diharapkan dengan adanya wawancara langsung ini, peneliti mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai hal-hal permasalahan hukum yang diangkat.

2. Observasi.

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penting dalam penelitian. Observasi merupakan sebuah proses mendapatkan informasi data menggunakan panca indra. Observasi digambarkan sebagai sebuah proses yang dilakukan peneliti untuk membangun hubungan antara realitas dan asumsi teoritis mereka. Dalam hal ini, penulis mengemukakan informasi melalui proses panca indra yakni dengan melakukan pengamatan dan penglihatan langsung di media sosial

¹¹⁵ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.64.

tiktok, bagaimana para perempuan muslimah tampil di ruang tersebut. Dalam hal ini penulis membuktikannya dengan metode *screenshot*.

Dan dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data dengan cara menelaah dengan segenap kemampuan, baik dari sumber primer maupun sumber skunder. Selanjutnya penulis juga melakukan observasi di media sosial guna melihat perilaku masyarakat dalam menggunakan media sosial.

G. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan penelitian perundangundangan dan pendekatan komperatif, maka analisis dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari sistem hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Dan juga melihat bagaimana pendapat para ulama Kontemporer dalam mendeskripsikan hukum dari bermain media sosial bagi perempuan muslimah.

Oleh karena itu, penulis mencoba meroduksi data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah serta diuji. Karena analisis data bertujuan untuk menjawab masalah penelitian dan membuktikan asumsi dasar penelitian (hipotesa); menyusun dan mnginterpretasikan data yang diperoleh dengan menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami dan lebih memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian, serta dapat menjelaskan kesesuaian antara teori dan temuan peneliti dan diharapkan dapat menjelaskan argumentasi hasil temuan.¹¹⁶

Mengingat penelitian hukum ini bergejolak pada norma sosial dan perilaku hukum, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan dengan sendirinya analisis terhadap data atau bahan hukumnya lebih menekankan pada

¹¹⁶ *Ibid.*

proses penyimpulan deduktif induktif serta pada dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, yang tentunya dengan menggunakan logika ilmiah.

H. Teknik Penjamin Hasil

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data. Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti dilapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin. Triangulasi dibagi menjadi tiga antara lain sebagai berikut:¹¹⁷

1. Triangulasi sumber, menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.
2. Triangulasi teknik berarti menggunakan pengumpulan data yang berbedabeda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama.
3. Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Pengambilan data harus disesuaikan dengan keadaan narasumber.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan trangulasi sumber, dengan arti peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber

¹¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h. 330.

lainnya, menggali satu sumber yang sama dengan sumber dengan teknik yang berbeda dan menentukan waktu yang tepat.

BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN

A. Konten TikTok Menurut Ulama Kontemporer

Indonesia saat ini berdasarkan hasil studi Polling Indonesia yang bekerjasama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mendapatkan bahwa sebanyak 171,17 juta jiwa atau bila dipersentasekan sekitar 64,8 % penduduk Indonesia merupakan pengguna Internet. Angka yang sangat besar ini tentunya membuat masyarakat Indonesia mengalami perubahan budaya dalam bermedia saat ini, karena tentunya terdapat peralatan dan prosedur baru yang akan diadaptasi oleh masyarakat itu sendiri dalam penggunaannya.

Perubahan budaya bermedia tersebut membuat masyarakat saat ini banyak bermedia dengan menggunakan beragam gawai yang semakin canggih di era konvergensi saat ini, berdasarkan data dari We are Social di tahun 2020 didapatkan mobile phone (96%) dan smartphone (93%) menjadi gawai yang paling banyak digunakan oleh pengguna internet di Indonesia yang berkisar usia 16-64 tahun. Pada 2022 ini juga tercatat pengguna sosial media di Indonesia mengalami kenaikan sekitar 20 juta jiwa dari tahun sebelumnya, yakni tercatat sebanyak 180 Juta orang Indonesia yang aktif di sosial media pada tahun 2022.

Sepanjang tiga dekade terakhir, sosial media yang mengalami perkembangan pesat hingga menjadi budaya populer di Indonesia adalah aplikasi TikTok. Sebenarnya aplikasi TikTok bukanlah sosial media yang baru di Indonesia, karena pada beberapa tahun belakangan di tahun 2018 hingga 2019 TikTok sudah mulai dikenal di Indonesia, akan tetapi pada saat itu Tik Tok kadung menjadi aplikasi digital berbasis video yang mengeluarkan output yang sifatnya membodohkan. Bahkan, fenomena internet mengamini itu saat pengguna mengetik ‘aplikasi bodoh’ pada kolom alamat yang kosong. Puncaknya dari itu semua adalah saat TikTok diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan alasan TikTok memproduksi konten negatif, terutama bagi kalangan anak-anak. Setelah selang beberapa waktu TikTok kembali tayang di Indonesia setelah pihak TikTok melakukan negosiasi dengan pemerintah Indonesia. Hasil dari Negosiasi tersebut

melahirkan aplikasi TikTok dengan berbagai filter untuk fitur – fitur yang dapat di mainkan oleh anak-anak.

Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi yang menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, kehadiran hukum dengan fungsinya sebagai “*a tool of social control*” sangat diperlukan, yakni fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial.

Dewasa ini telah lahir teknologi, khususnya di bidang rekayasa genetika yang dikhawatirkan dapat menjadikan alat sebagai majikan. Bahkan mampu menciptakan bakalbakal majikan yang akan diperbudak dan ditundukkan oleh alat. Dengan berkembangnya zaman dan teknologi, manusia dihadapkan dengan fenomena masyarakat yang tidak biasa jadi biasa dan menjadi kebiasaan, bisa digambarkan dimana unsur *mu’amalah* secara “*bathiniyah*” lebih didominasi oleh beberapa kalangan daripada *zhahiriyahnya*. Inilah fenomena yang terjadi saat ini, dimana ketika belum dihadapkan pada era ini,¹¹⁸ bermu’amalaha ntar manusia hanya bisa dipraktekkan secara langsung seperti jual beli, sillaturrahim, mencari hiburan dll.

Di zaman sekarang ini banyak sarana yang sudah disediakan secara instan di media sosial. Beberapa sarana *mu’amalah bathiniyah* bermunculan diantaranya adalah gadget yang salah satunya menyediakan kontenaplikasi yang digandrungi oleh banyak sosialitaseperti aplikasi yang bernama TikTok. Dalam suasana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, masalah hakikat manusia dan kehidupan santer dibahas.

Masalah ini memang cukup penting, karena merupakan titik tolak dalam memberikan pembatasan menyangkut fungsi manusia dalam kehidupan ini. Dengan hadirnya aplikasi TikTok ini menjadi bumerang bagi yang menggunakannya, tidak sedikit yang menjadikannya sebagai kebutuhan dan bahan permainan biasa, walaupun demikian banyak faktor diperbolehkan atau dilarangnya penggunaan aplikasi ini, dimana pengguna yang mengaplikasikannya lah yang menjadi barometer pahala atau

¹¹⁸ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur’an* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2014),h. 587-588.

dosa dalam syari'at Islam, oleh karena itu Drs.H Ahmad Sanusi Luqman, Lc,MA menyatakan jika:¹¹⁹

“ jika konten-konten tersebut merupakan konten Islami dan sepanjang tidak menarik lawan jenis. Adapun jika konten terbut berupa konten tarian, maka tarian yang dilakukan sewajarnya perempuan terlihat di depan umum, tidak meleenggokkan tubuhnya serta tidak menunjukam kecantikan dirinya dengan mengumbar aurat, maka diperbolehkan”

Sependapat dengan Komisi Bidang Fatwa Mui Sumut. Prof. Nawir Yuslim, MA. Menambahkan beberapa kriteria konten TikTok yang dapat di perankan perempuan Muslimah dewasa kini yaitu:

“Apabila konten tersebut ditujukan untuk sesuatu yang bermanfaat, seperti edukasi, untuk kesehatan dan konten TikTok yang Islami maka dipersilahkan.”

Dalam menyikapi fenomena TikTok, Islam menjelaskan kriteria hiburan dan aturannya yang dibolehkan bagi umat nya, yaitu:¹²⁰

a. Menjauhi fitnah dunia

Dalam salah satu haditsnya, Nabi pernah meramalkan bahwa umat Islam di akhir zaman akan menghadapi berbagai fitnah. Para sahabat yang mendengar ramalan Nabi langsung bertanya tentang terapi untuk menghadapinya, “ Kitab Allah ” jawab Nabi dengan tegas. Apa yang diramalkan Nabi ternyata terbukti tanpa perlu menghabiskan pena secara *mubadzir* untuk mendeskripsikan berbagai kemunduran dan keterbelakangan yang sedang melanda umat Islam. Dan di antara fitnah dunia yang melanda saat ini adalah memainkan TikTok tanpa prosedur Islam.

Seperti yang terlihat, *millennial* kini banyak menghujat satu sama lain, saling melempar beberapa sindiran serta komentar yang berujung pada ujaran kebencian.

¹¹⁹ Ketua Bidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, wawancara dilakukan pada tanggal 26 Januari 2022. Di Kantor MUI Sumut.

¹²⁰ Niswatul Malihah, “TikTok dalam Perspektif Al Qur'an”, dalam Jurnal At-Tahfizh, Vol 1, h.53.

Dengan adanya TikTok banyak dari mereka yang mencurahkan dalam bentuk konten. Konten TikTok *Story tealling* kini menjadi lahan fitnah nyata di media sosial.

b. Memelihara diri dari permainan yang haram

Bila dikaitkan dengan hakikat kehidupan dunia, maka adakalanya kehidupan dunia ini menjadi wahana untuk berbuat kebajikan. Disebutkannya kesenangan dan permainan sebagai sifat kehidupan dunia adalah untuk menyatakan keadaan pada umumnya. Artinya, kebanyakan manusia hidup di dunia hanya untuk bersenang-senang dan bermain-main.

Dalam dunia permainan, adakalanya diperbolehkan dan adakalanya diharamkan. Adapun salah satu kewajiban yang harus ditaati oleh umat Islam adalah memelihara diri dari permainan yang haram. Permainan yang diharamkan adalah setiap bentuk permainan yang tidak bermanfaat, bersifat penghamburan waktu dan melalaikan dari taat kepada Allah swt. Adapun aplikasi ini memiliki fitur musik yang banyak sehingga memungkinkan penggunaannya untuk mengaplikasikannya dengan musik dan tarian. Adapun nyanyian atau alat musik telah diperselisihkan para ulama, sebagian mereka ada yang mengharamkannya, ada yang memakruhkannya dan sebagian lagi membolehkannya.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa nyanyian itu adalah hiburan yang hukumnya makruh yang menyerupai barang batil, siapa yang memperbanyaknya adalah bodoh dan tidak diterima persaksiannya. Mereka yang membolehkan nyanyian juga memberikan syarat, yaitu tidak berlebihan, tidak melalaikan dari dzikir dan ibadah kepada Allah swt dan tidak menjurus kepada kemaksiatan.¹²¹

c. Membiasakan sifat malu

¹²¹ *Ibid.*

Sifat malu (*haya* ') merupakan bagian dari iman, dimana rasa malu itu ada 2 macam:¹²²

1) *Haya Nafsani*.

Haya nafsani, yaitu rasa malu yang dijadikan Allah dalam diri manusia secara naluriah, seperti malu kelihatan aurat atau bersenggama di depan orang lain.

2) *Haya Imani*.

Haya imani, yaitu mencegah diri dari perbuatan maksiat karena takut kepada Allah swt.

Maksud malu di sini adalah malu yang dapat menjauhkan dirinya dari perbuatan keji dan mendorongnya berbuat kebaikan. Perempuan muslimah kini, telah jauh dari sifat malu. Karena tanpa malu-malu menunjukkan dirinya untuk disaksikan banyak orang. Setiap mengunggah sebuah konten, yang diharapkan ialah dilihat banyak orang agar terkenal. Sungguh ironis.

d. Menjaga *iffah*

Diharuskan bagi setiap muslim untuk bersikap *iffah*, maksudnya menahan diri dari melakukan yang terlarang (diharamkan oleh agama). Hal ini karena ada sifat malu dalam jiwanyasekaligus karena ada iman dalam hatinya. Bersikap *iffah* itu sama dengan bersikap pemalu, terutama malu kepada Allah swt.

Salah satu cara dalam menjaga *iffah*, terlebih lagi perempuan adalah menjaga kehormatan dan kesucian diri dengan menjaga aurat. Di antara tujuan menutup aurat adalah menjauhkan diri dari segala kejahatan. Allah swt pun memerintahkan kepada muslim untuk selalu menutup aurat, di mana aurat laki-laki adalah anggota badan antara pusat dan lutut, sedang aurat perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan.

Focus pada penelitian ini ialah perempuan muslimah, sudah tentu perempuan yang menutup aurat dalam artian berpakaian muslimah dan mengenakan hijab, namun

¹²² *Ibid.*, h. 55

secara tidak sengaja, baik secara sadar atau tidak menunjukkan lekukan tubuhnya, atau terlihat secara samar bagian-bagian tubuhnya yang termaksud dalam kategori perempuan. Yang demikian inilah banyak terjadi. Perempuan muslimah tidak dapat menjaga *iffah* sebagaimana diajarkan dalam Islam. Dan lebih senang mengeksploitasi dirinya hanya karena konten TikTok.

e. Menjaga pandangan dan kemaluan

Sebagaimana Firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 30-31 yang menjelaskan tingginya adab dalam menjaga pandangan dan memelihara kehormatan. Dalam ayat ini dijelaskan tentang perintah Allah swt kepada hamba-Nya yang beriman untuk menundukkan pandangan dari yang diharamkan, karena suatu pandangan yang bathil akan menimbulkan rusaknya hati. Oleh karena itu, Allah swt memerintahkan hamba-Nya juga untuk menjaga kemaluan sebagaimana perintah-Nya untuk menundukkan pandangan.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Asma' binti Murtsid, pemilik kebun kurma, sering dikunjungi perempuan-perempuan yang bermain-main di kebunnya tanpa berkain panjang sehingga kelihatan gelang-gelang kainnya, demikian juga dada dan sanggul-sanggul mereka kelihatan. Berkatalah Asma: "Alangkah buruknya (pemandangan ini)". Turunnya ayat ini (QS. An-Nur: 31) sampai, *...auratin nisa'..* (...aurat perempuan...) berkenaan dengan peristiwa tersebut, yang memerintahkan kepada kaum Mukminat untuk menutup aurat mereka.¹²³

f. Menjauhkan diri dari *tabbaruj jahiliyyah*.

Akibat dari budaya pemujaan tubuh melahirkan remaja-remaja yang doyan pamer aurat. Dalam istilah Islam, perilaku yang sengaja memamerkan kecantikan wajah dan kemolekan tubuhnya disebut *tabarruj*. Perbuatan dan tingkah laku perempuan diharuskan untuk menetap di dalam rumah dan dilarang keluar rumah kecuali jika ada kepentingan atau kebutuhan syar'i dengan tetap memakai pakaian

¹²³ Shaleh, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an* (Bandung: Diponegoro, 2011), h. 383.

Islami yaitu menutup aurat serta melarang untuk menyerupai perilaku perempuan-perempuan *jahiliyah* atau *tabarruj jahili* yang artinya berhias dengan memamerkan auratnya, karena *tabarruj jahili* merupakan salah satu kebiasaan yang dapat menimbulkan syahwat laki-laki dan menarik pandangan mereka dari perempuan-perempuan *jahiliyah*. Adapun seruan ini maknanya umum, larangan *tabarruj* ini tidak khusus untuk istri-istri Nabi, akan tetapi untuk seluruh perempuan, ditemukan dalam ayat lain yaitu dalam Al Qur'an, surat An-Nur: 60.¹²⁴

Dilihat dari dalil-dalil ini, maka jelas bahwa TikTok banyak memuat konten video yang sebagian besar penggunaannya adalah perempuan, di mana ketika perempuan memperlihatkan auratnya dan mempublikasikannya ke ranah luar, akan timbul banyak *kemudharatan*, salah satunya adalah membangkitkan syahwat bagi lawan jenis, sehingga penggunaan TikTok ini dilarang. Manusia tidak dapat lari dari ruang lingkup Islam walaupun sesaat, sama halnya dengan prihal film, maka TikTok pun perlu bersih dari unsur-unsur yang ditegah oleh Islam. Karena hukum Islam itu berlaku bagi orang dewasa (*mukallaf*) atau orang yang sudah baligh, maka bagi yang belum masuk kriteria ini tidak dipersoalkan dalam Islam, oleh karena itu solusi Islam secara umum bagi yang sudah baligh dalam menggunakan TikTok adalah tidak menyebarkannya ke ruang publik, artinya bisa digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini bertujuan untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh apa yang telah dijelaskan dalam Al Qur'an.

Jika dilihat dengan seksama seperti berbagai macam aplikasi lainnya, TikTok tidak hanya menyediakan konten-konten yang bersifat negative. TikTok juga dapat dijadikan sebagai media dakwah. Banyak pemuka agama tersohor di Indonesia yang melakukan syiar Islam melalui TikTok, hal ini dikarenakan pengguna TikTok dipenuhi berbagai kalangan usia. Menjadikan TikTok sebagai media dakwah tentu merupakan hal yang positive dan dapat dibenarkan di dalam Islam. Jika dikategorikan maka dapat di bagi menjadi dua pembagian TikTok sebagai berikut:

1. TikTok yang di perbolehkan

¹²⁴ *Ibid.*

Sebagaimana dengan pendapat para ulama kontemporer di atas, jika TikTok di bolehkan apabila tidak melanggar syariat Islam. Dalam hal ini penulis menjelaskan lebih merinci, jenis-jenis TikTok yang dimaksudkan tidak melanggar syariat Islam seperti:

a. Konten Edukasi

Konten serius seperti informasi baru dan juga edukasi. Selama pandemi dengan masa karantina, menjadi salah satu kontenm TikTok yang dapat dikaterikan tidak melanggar syariat Islam. Karena pada konten ini, pembuat konten hanya menjelaskan tentang informasi terkini ataupun metode pembelajaran secara singkat. TikTok dengan hastag *#samamabelajar* mendapatkan banyak sekali penonton. Dalam *hastag* ini biasanya berisi konten-konten edukasi TikTok yang menarik dan pastinya bermanfaat.

b. Konten Memasak

Hampir mirip dengan konten edukasi, konten memasak menampilkan video singkat tata cara memasak. Konten ini juga banyak dijadikan *challenge* sebagai ajang dalam memasak. Konten ini memiliki daya tarik bagi ibu – ibu rumah tangga dan penonton TikTok lainnya karena penyajian cara singkat dan mudah dipahami. Konten ini biasanya berdasarkan dari request penonton dalam kolom komentar. Kemudian *creator* akan berupaya membuat resep sesuai yang diinginkan. Konten ini juga banyak diminati, karena apabila dapat menarik banyak pengikut, maka *creator* akan mendapat *endorse* dari berbagai produk masakan ataupun perabotan dapur.

c. Konten komedi

Ada banyak konten yang bertemakan komedi, konten ini diramaikan dengan *#lucungangkak*, *#tahan Tawa*, dan *#kocakLebay* dan sebagainya. Konten komedi ataupun lawakan, selalu menarik minat penonton karena dapat mengundang tawa dan membuat penonton ketagihan melihatnya. Konten ini selalu ada sepanjang perjalanan TikTok online. Tidak tertinggal oleh konten ataupun *challenge* yang terus hadir.

d. Konten Tutorial

Konten ini hampir sama dengan dengan konten edukasi. Namun sesuai dengan namanya yakni tutorial, maka ada praktek pengajaran yang di tunjukan. Seperti

halnya konten tutorial penggunaan hijab mode terkini yang sering diperankan para *creator* muslimah di TikTok. Dengan adanya konten tutorial ini, maka dapat memudahkan perempuan muslimah yang hendak tampil cantik namun tetap dalam koridor islam.

e. Konten dakwah

Ada berbagai macam konten dakwah di TikTok, ada yang berupa ceramah pemuka agama, ada juga tata cara beribadah, serta informasi seputar Islam banyak ditemukan. Konten dakwah di TikTok dikemas dengan apik seperti hanya konten-konten lainnya. Dengan adanya konten seperti ini, tentu menjadi media pendidikan bagi umat Islam.

2. TikTok yang diharamkan

TikTok yang diharamkan dalam hal ini, apabila konten-kontennya melanggar syariat Islam, sebagaimana yang telah disampaikan ulama kontemporer di atas. Penulis mengkategorikan sebagai berikut:

a. Konten Dance

Sebagai perempuan muslimah sudah sepatutnya untuk menjaga *iffah* dirinya. Tidak pantas bagi perempuan untuk menunjukkan lenggokan tubuhnya kemudian dilihat yang bukan muhrimnya. Konten dance, banyak diminati perempuan muslimah dewasa kini, alasannya ialah untuk mengikuti *trend*. Konten ini terus bergulir karena selalu ada *challenge*. Seperti *super tuna challenge*, *any song challenge*, *tarik semongko challenge*, *jessi zoom challenge* dan *kuch ko bata challenge* .

b. Konten *lypsing*

Konten *Dance* selalu berbarengan dengan konten *lypsing* karena mereka satu paket yang tidak dapat dipisahkan. Banyak perempuan muslimah mengikuti konten ini sebagai tempat mencari kesenangan.

c. Konten parody

Beberapa waktu lalu, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan beberapa serial televisive. Yang paling membekas dan menarik perhatian ialah serial layangan putus dan *squid game*. Masyarakat Indonesia berlomba-lomba mengikuti *challenge* ini karena dengan menggunakan hastag *#layangan Putus* dan juga *#squid game* video

tersebut dapat dengan mudah untuk masuk *fyp*. Hal ini menjadi boomerang tersendiri bagi perempuan muslimah. Karena untuk memparody kan adegan dari serial di atas membutuhkan lawan jenis seagai pelengkap.

d. *Konten Make Up*

Konten ini sama dengan konten tutorial. Namun pada konten ini khusus untuk *make up*. Islam telah jelas dalam aturan nya untuk perempuan tidak melakukan *tabbaruj*. Konten ini jelas melanggar syariat Islam, karena konten *make up* menunjukkan kecantikan seorang perempuan. Salah satu konten *make up* yang paling diminati ialah *pass thye brush challenge*.

e. *Konten Animasi*

Konten animasi ini menggunakan filter pada aplikasi TikTok. Dengan konten Animasi, pengguna dapat membuat apa saja, seperti membuat wajah terlihat seperti hewan, atau merubah seperti actor maupun idol korea. Ini diharamkan karena sama dengan merubah ciptaan allah. Filter pada aplikasi ini memang banyak digunakan, seperti filter untuk mempercantik diri dan lain sebagainya. Dengan kemajuan teknologi menjadikan manusia yang tidak bersyukur lebih berpantasi dalam filter. Jika ini terus berlanjut. Maka generasi yang akan datang menjadi generasi pemuja teknologi.

B. Hukum Perempuan Muslimah Bermain TikTok

1. Perempuan Muslimah Berperan Aktif di Media Sosial TikTok

Sekalipun Islam telah menjelaskan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam aspek bersosial. Dan pada dewasa ini sebagaimana keaktifan perempuan di ruang publik sudah tidak ada batasan lagi. Karena perkembangan teknologi juga menimbulkan besarnya kontribusi perempuan dalam kelangsungan maju nya perkembangan zaman terkhususnya dalam bidang *fashion*. Sekali lagi Islam juga memberikan batasan dalam berpakaian, agar perempuan dan laki-laki tidak lari dari koridor berpakaian berdasarkan syariat Islam. Karena pada dewasa ini, berpakaian menjadi symbol dari status seseorang. Adanya batasan ini tentunya untuk menundukan pandangan antara laki-laki dan perempuan agar tidak terlalu terlena dalam mengikuti perkembangan zaman.

Seiring berkembangnya zaman gaya hidup atau fashion perempuan semakin berkembang, sehingga aurat tidak menjadi alasan untuk tetap eksis, bahkan ada kebanggaan tersendiri bagi para perempuan yang menampakkan auratnya di depan umum karena menganggap dirinya lebih mengikuti zaman, dan mampu menarik simpati bagi semua laki-laki, tanpa menyadari apa yang menjadi kebangganya ternyata hanya beban musibah di dalam hidupnya. Sangat ironi memang, namun perempuan muslimah dewasa kini demi konten TikTok rela menodai sucinya agama.

Hal ini didasarkan karena perkembangan zaman yang melahirkan kecanggihan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah memicu timbulnya perubahan sosial. Selaras dengan hal ini sebagaimana Teori Perubahan Sosial pada penelitian ini, perilaku perempuan muslimah dewasa kini telah hanyut oleh arus zaman, dari mulai tata cara berpakaian, kemudian berperilaku sepenuhnya telah dipengaruhi. Salah satu factor pengaruh dari perubahan sosial tidak lain, dari ganasnya peran media sosial dalam mengambil alih.

Bermain media sosial sama candunya dengan bermain gadget. Salah satu alasan kenapa pengguna gadget betah adalah karena kecenderungan bermain media sosial. di media sosial ada banyak hal menarik yang selalu menggoda iman. Ada yang sekedar ingin mengekspresikan hal-hal yang ada pada dirinya lalu diperlihatkan kepada orang lain, baik secara sadar atau tidak, dengan mengabaikan privasinya sehingga menjadi konsumsi publik, ada juga sebaaian orang yang menggunakan media sosial sebagai sarana dakwah, bisnis, silaturahmi, sarana informasi dan komunikasi. Ada banyak hal positif yang didapat dari media sosial, sebagai sarana dakwah seperti yang dicontohkan salah satu ulama besar Indonesia, Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab yang cukup aktif menyuarakan dakwah di berbagai media sosial, seperti yang dikutip di laman Website quraishshihab.com¹²⁵ beliau menyampaikan jika sejauh ini, media sosial yang dianggap sebagai wadah utama karya seseorang dari mulai cerita personal, iklan, bisnis hingga kajian Islam dapat dengan mudah menembus keaktifan personal di dunia maya. Selanjutnya beliau juga

¹²⁵ <https://www.quraishshihab.com> (Diakses pada tanggal 22 November 2021, pukul 15:20)

cukup aktif menyinggung tentang perubahan Masyarakat Era Digital di kanal *Youtube* miliknya yakni dengan *Account* Quraish Shihab. Dalam satu unggahan video beliau menyampaikan untuk tidak mengunggah konten-konten negatif, karena hal tersebut akan merugikan diri sendiri.

Konten- konten menarik, tidak cukup untuk sekali dipandang mata. Karena pada hakikatnya, secara naluriah hal-hal yang menarik sangat mudah untuk menarik perhatian, terutama kaum perempuan, yang sejatinya menyukai hal-hal yang cantik, indah, kemudian penuh warna. Konten TikTok memberikan hal itu semua, tidak hanya itu, TikTok juga menyediakan *vitur* untuk mempercantik diri, hal ini tentu menjadikan perempuan muslimah betah berlama-lama bermain TikTok.

Islam adalah agama ralis, tidak tenggelam dalam duni khayal dan lamunan. Tetapi Islam berjalan bersama manusia di atas dunia realita dan alam kenyataan. Islam tidak memperlakukan manusia sebagai malaikat yang bersayap dua, tiga dan empat.¹²⁶ Tetapi Islam memperlakukan manusia sebagai manusia yang suka makan dan berjalan di pasar-pasar. Justru itu Islam tidak mengharuskan manusia supaya dalam seluruh percakapannya itu berupa zikir, diamnya itu berarti berpikir, seluruh pendengarannya berarti Al Qur'an dan seluruh senggangnya harus di masjid. Islam mengakui fitrah dan instink manusia sebagai makhluk yang dicipta Allah, dimana Allah membuat mereka sebagai makhluk yang suka bergembira, bersenang-senang, ketawa dan bermain-main, sebagaimana mereka dicipta suka makan dan minum.

Meningkatkannya rohani sebagian para sahabat, telah mencapai puncak di mana mereka beranggapan, bahwa kesanggupan yang membulat dan ketekunan beribadah, haruslah menjadi adat kebiasaannya sehingga mereka harus memalingkan dari kenikmatan hidup dan keindahan dunia, tidak bergembira dan tidak bermain main. Bahkan seluruh pandangannya dan fikirannya tertuju kepada akhirat melulu dengan seluruh isinya, serta jauh dari dengan keindahannya.¹²⁷

Selanjutnya Yusuf Al Qardhawi dalam bukunya *Al Halal Wa al Haram Fil Islam* menjelaskan tentang hukum bermain didalam Islam yakni :

¹²⁶ H. Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram Dalam Islam* , h. 243.

¹²⁷ H. Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram Dalam Islam* , h. 245.

وهناك ألوان كثيرة من اللهو ، وفنون من اللعب ، شرعها النبي * للمسلمين ترفيهها عنهم ، وترويحاً لهم ، وهي في الوقت نفسه تهيئ نفوسهم ؛ للإقبال على العبادات والواجبات الأخرى ، أكثر نشاطاً وأشد عزيمة ، وهي م ذلك في كثير منها رياضات تدريبهم على معاني القوة¹²⁸ : وتعدهم لميادين الجهاد في سبيل الله .

Terjemahnya:

“Ada beberapa macam permainan dan seni hiburan yang disyariatkan Rasulullah s.a.w, untuk kaum muslimin, guna memberikan kegembiraan dan hiburan mereka. Di mana hiburan itu sendiri dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi ibadah dan melaksanakan kewajiban dan lebih banyak mendatangkan ketangkasan dan keinginan. Hiburan-hiburan tersebut kebanyakannya bentuk suatu latihan yang dapat mendidik mereka kepada manusia berjiwa kuat, dan mempersiapkan mereka untuk maju ke medan jihad fi sabilillah.”

Rasulullah sendiri telah mengajarkan umatnya untuk sesekali bermain, melakukan permainan yang disyariatkan Islam. Jika di lihat dengan permainan yang kerap di mainkan perempuan muslimah kini, tampaknya bermain TikTok banyak mendatangkan *mudharat* ketimbang manfaat. Jika yang diikuti adalah *trend on the year* TikTok, maka konten *challenge* yang banyak mendominasi di *for you page*. Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, sebagaimana konten *dance super tuna* yang telah menarik perhatian banyak perempuan muslimah. Konten ini disekripsikan berupa tarian, dilakukan dengan cara meliuk-liukan anggota badan, mengekspose aurat secara tidak langsung. Yang seperti inilah jenis permainan yang banyak dilakukan perempuan muslimah dewasa kini.

Berdasarkan pendapat ulama kontemporer di atas, dapat dianalisis jika perempuan memiliki tempat dan kedudukan yang sama dengan laki-laki, sekalipun tidak ada diskriminasi dalam beberapa hal. Namun perempuan tetap harus berada dalam koridornya sebagai perempuan. Sekalipun tidak ada pendapat ulama kontemporer di atas yang menyinggung langsung perempuan muslimah bermain TikTok, namun beberapa dari pendapat mereka dapat di jadikan bahan analisa, sebagaimana Yusuf Al Qardhawi menyampaikan tentang beberapa kategori

¹²⁸ Yusuf Al Qardhawi, *Al Halal Wa al Haram Fi al Islam*, h. 344.

permainan yang di bolehkan dalam Islam. Dan permainan TikTok, sebagaimana telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, lebih mengarah kepada hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam.

2. Pandangan Ulama Kontemporer Terhadap Perempuan Muslimah Bermain TikTok

Selanjutnya sehubungan untuk mencari ketentuan hukum yang lebih konkrit, penulis juga mewawancarai beberapa ulama Sumatera Utara, mengingat ulama-ulama ini merupakan Tokoh dari beberapa organisasi masyarakat terkemuka Indonesia. Berkenaan dengan pesatnya perkembangan media sosial TikTok, Dr.H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos.,SH.,M.SP.¹²⁹ Berpendapat bahwa:

“kemajuan teknologi dengan adanya media sosial sebagai instrument yang dapat mempengaruhi perubahan sosial, seperti berbagai media yang tentunya mempengaruhi pengetahuan. Dalam islam sendiri sudah jelas pengaturannya seperti batasannya sebagai perempuan, dan batasan auratnya ketika tampil di hadapan public, sudah sepatutnya setiap perempuan untuk menjaga batasannya tersebut. Perubahan teknologi tentunya dapat merubah perilaku manusia, seperti halnya dengan adanya TikTok yang seharusnya tetap dalam koridor agama, jika ada perilaku yang menyimpang dengan adanya TikTok maka aplikasi ini harus dihindari, tetapi jika TikTok digunakan sebagai sarana untuk kebaikan, menurut beliau diperbolehkan. Hal-hal yang negative dalam TikTok harus diimbangi dengan konten yang positive, oleh sebab itu diperlukan adanya konten-konten yang bersifat positive.”

Ada banyak sekali konten TikTok yang bersifat positive seperti konten edukasi, tutorial, dan konten creator. Dalam hal bermain TikTok terkhususnya muslimah untuk bersikap *‘iffah*, maksudnya menahan diri dari melakukan yang terlarang. Hal ini karena ada sifat malu dalam jiwa sekaligus karena ada iman dalam hatinya, karena bersikap *‘iffah* itu sama dengan bersikap pemalu, terutama malu kepada Allah swt.¹³⁰ Salah satu menjaga *‘iffah* bagi perempuan muslimah adalah dengan menjaga kehormatan dan kesucian diri dengan menjaga aurat. Drs. H. Ahmad Azizi, AM.¹³¹ Beliau mengatakan:

¹²⁹ Ketua Umum Pengurus Wilayah Al Jami'yatul Washliyah Provinsi Sumatera Utara, wawancara dilakukan pada 10 Januari 2022. Di PW Al-Washliyah Sumut.

¹³⁰ Sudirman, *Pilar-pilar Islam, Menuju Kesempurnaan Sumber Daya Muslim*, h. 256

¹³¹ Ketua Kordinasi Dakwah Al Jami'yatul Washliyah Provinsi Sumatera Utara, wawancara dilakukan pada 10 Januari 2022. Di PW Al-Washliyah Sumut.

“ jika perempuan ke masjid dapat menimbulkan fitnah maka perempuan itu haram untuk pergi ke masjid. Islam tidak melarang seseorang untuk berkarya, namun sebatas untuk hal yang islami. Perempuan yang tampil di public untuk berkarya, tidak ada batasannya dalam Islam, namun karya tersebut harus pada koridor syari’at Islam. Perempuan muslimah saat ini harus dapat memahami mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Jika berkarya di media sosial TikTok dengan mempertontonkan auratnya, maka perempuan tersebut telah menciptakan fitnah dan menyesatkan dirinya. penggunaan media sosial TikTok merupakan kegiatan yang rugi, karena dapat merugikan marwah dan martabatnya sebagai muslim.”

Karena Muslimah hari ini sungguh telah berbeda dengan muslimah zaman dahulu yang menjadikan rasa malu sebagai mahkota kehormatan. Sedangkan muslimah zaman sekarang dapat terlihat, sangat sedikit rasa malunya. Mereka tidak segan upload video diri dengan meliuk-liukan tubuhnya atau melakukan *boomerang*. Mereka tidak ragu ketika dikomentari oleh para pria yang bukan mahram dan justru berbunga-bunga dan suka. Sebagai perempuan muslimah, sudah sepatutnya untuk menjaga aurat, karena merupakan marwah dan jadi diri seorang muslimah. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh KH Akhyar Nasution, Lc.¹³² selaku ulama Nahdatul Ulama Kontemporer, yaitu:

“ haram bermain TikTok bagi perempuan muslimah, apabila dalam bermain TikTok perempuan tersebut dengan sengaja meliuk-liukan tubuhnya, mengumbar auratnya dan bertabarruj hanya untuk konten semata.”

Seperti yang tengah marak, konten *pass the brush challenge* telah banyak menarik perhatian para *beauty vlogger* untuk berlomba-lomba membuat *make up challenge*. Dengan adanya konten tersebut, menjadikan perempuan terkhususnya perempuan muslimah menunjukkan dirinya dihadapan kyalayak ramai mulai dari wajah yang terlihat polos sampai wajah penuh dengan warna. Menanggapi trend ini, Prof, Dr. Nawir Yuslim, MA.¹³³ Menyampaikan jika:

¹³² Ulama Nahdaul Ulama Sumatera Utara, wawancara dilakukan pada tanggal 10 Januari 2022. Di kantor PWNu Sumatera Utara.

¹³³ Ulama Muhammadiyah Sumatera Utara, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Januari 2022. Di Perguruan Al Ulum Medan

“ Hal-hal yang sudah memasuki unsur riya, takkabur, sombong dan sampai pada mengumbar aurat, dan apabila hal tersebut sudah melanggar rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam syari’at maka tidak dibenarkan. Apabila konten tersebut ditujukan untuk sesuatu yang bermanfaat, seperti edukasi, untuk kesehatan dan konten TikTok yang Islami maka dipersilahkan.”

Berkenaan dengan maraknya berbagai macam konten TikTok yang perankan perempuan muslimah dewasa kini. Melihat hal ini Drs.H Ahmad Sanusi Luqman, Lc, MA.¹³⁴ Selaku Ketua Bidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara menyampaikan:

“ orang yang awan pun tau jika sudah menentang peraturan agama maka di larang. Apalagi jika mereka telah melakukan tabbaruj maka jelas larangannya, terlebih lagi sampai melakukan tindak pidana pornografi dan mengumbar aurat maka sudah jelas di larang. Seperti melecehkan hukum Islam maka ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam, baik Al Qur’an maupun Hadis.”

Dari pemaparan pendapat Ulama Sumatera Utara di atas, dapat dianalisis jika dampak negative lebih banyak dihasilkan dari bermain TikTok dan jatuhnya kepada *mudharat* serta dapat menciptakan kesan buruk bari perempuan muslimah yang menggunakannya, maka kesempatan untuk tidak diperbolehkannya dalam Islam semakin besar.

C. Temuan Hasil Penelitian

1. Bentuk- bentuk dan dampak konten TikTok Bagi Perempuan Muslimah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa peneliti mendapatkan beberapa jawaban mengenai bentuk-bentuk dan dampak konten TikTok Bagi Perempuan Muslimah diantaranya:

a. Bentuk Konten TikTok

Permasalahan dalam penelitian ini berasal dari konten-konten TikTok yang banyak di perankan perempuan muslimah, hingga memicu berbagai komentar public. Beberapa konten yang sejak 2019 hingga saat ini banyak diikuti ialah konten tutorial, edukasi, *strory tealing*, *behind the scence*, *DIY- life haeks* dan konten yang selalu

¹³⁴ Ketua Bidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, wawancara dilakukan pada tanggal 26 Januari 2022. Di Kantor MUI Sumut.

trend sepanjang *year on* TikTok ialah konten *Challenge*. Dengan kekuatan *hashtag* nya menjadikan konten *challenge* banyak diikuti para pengguna TikTok. Sepanjang tahun 2021 ada beberapa konten *challenge* yang mendapat banyak perhatian, salah satunya ialah konten *pass the brush challenge*, *any song challenge*, *squid game challenge*, dan di pengujung tahun 2021 ada *super tuna challenge* yang diramaikan para Army dan kemudian menjadi trending di *for your page* TikTok dalam waktu singkat.

b. Dampak Konten TikTok

Permasalahan yang timbul dalam pembahasan ini, karena setelah ditinjau dan diamati. Beberapa konten TikTok memberikan dampak yang negative bagi perempuan muslimah. Hal ini dikarenakan dari beberapa konten TikTok yang telah diamati di atas, seperti salah satunya konten *pass the brush challenge* dimana dalam konten ini, perempuan diharuskan untuk menampilkan dirinya, menunjukkan auratnya, sehingga dianggap melakukan *tabbaruj jahiliyah*. Hal ini tentu bertentangan dengan kriteria seorang perempuan muslimah dalam Islam. Islam mengajarkan untuk menjadi perempuan yang selalu menjaga *marwah* dan *iffah* dirinya. Tidak menunjukkan aurat serta tidak melakukan tindakan tercela.

Jika dilihat dari aspek popularitas, banyak sekali perempuan muslimah yang menuai ketenaran hingga dikenal banyak orang berkat kreatifitasnya di dalam TikTok. Namun kreatifitas yang dilakukan malah seperti mengeksploitasi diri sendiri, hanya karena konten TikTok, perempuan sampai lupa jati dirinya sebagai seorang muslimah.

Perubahan yang paling menonjol, ialah perubahan dalam tingkah laku. Menjadikan peran dalam konten menjadi kebiasaan sehari-hari, tentu akan mempengaruhi tingkah laku. Perempuan muslimah hari ini telah berbeda dengan muslimah yang telah menjadi gerilyawan pada pada masa jayanya. Hari ini perempuan muslimah berlomba-lomba menunjukkan dirinya untuk tampil di hadapan public dengan memainkan peran kemudian dijadikan konten TikTok, hanya untuk popularitas.

2. Tinjauan Analisis Teori Hukum

Bila dilihat dalam konteks Indonesia hari ini, sudah pasti mengalami proses perubahan sosial, ini merupakan hal normal yang tidak normal jika tidak terjadi perubahan. Demikian juga hukum, hukum yang dipergunakan dalam suatu bangsa merupakan pencerminan dari kehidupan sosial suatu masyarakat yang bersangkutan. Dengan memperhatikan karakter suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat akan terlihat pula karakter kehidupan sosial dalam masyarakat itu. Hukum sebagai tatanan kehidupan masyarakat dengan segala peran dan fungsinya akan ikut berubah mengikuti perubahan sosial yang melingkupinya.

Hal ini ditandai dengan mengutip teori yang dikemukakan Soelman B. Toneko, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perubahan, faktor-faktor itu adalah terjadinya kontak kebudayaan atau masyarakat lain, sistem pendidikan yang maju, toleransi terhadap perbuatan menyimpang yang positif, sistem stratafikasi yang terbuka, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu dan orientasi berpikir masa depan.

Lahirnya teori perubahan sosial ini, mencerminkan kondisi sosial saat ini. Dewasa kini telah hadir menjadi pelopor pembaruan di bidang sosial. Jika terjadi perubahan sosial maka terjadi pula perubahan hukum. Perubahan sosial sendiri menjadi aspek aspek pengubah hukum. Hal ini karena hukum itu harus bersifat dinamis, tidak boleh statis dan harus mengayomi masyarakat. Hukum harus dapat menjadi penjaga ketertiban, ketentraman, dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Hukum harus menjadi pembaharu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dibentuk dengan berorientasi kepada masa depan (*for world looking*), tidak boleh hukum itu dibangun dengan berorientasi kepada masa lampau (*back world looking*). Oleh karena itu, hukum harus dapat dijadikan pendorong dan pelopor untuk mengubah kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak

Hal ini dilihat seperti halnya TikTok yang menjadi salah satu produk dalam perubahan sosial. umumnya perubahan ini ditandai dengan kemajuan teknologi, seiring dengan perkembangan zaman, manusia berlomba-lomba untuk berkarya di

bidang teknologi. Mengembangkan kemampuan dan menjadikan kemajuan internet sebagai acuan untuk menguasai dunia. Dengan adanya media elektronik seperti media sosial menjadikan manusia dewasa kini kreatif dan inovatif. Dengan adanya media sosial telah melahirkan banyak peluang serta kemudahan. Seperti halnya TikTok yang menyajikan media hiburan, dapat memikat banyak perempuan muslimah untuk ikut bermain peran.

Sebagaimana pendapat para ulama kontemporer di atas dalam menanggapi fenomena sosial ini, dapat di lihat jika perubahan sosial menjadi pemicu munculnya berbagai macam gejala baru. TikTok telah membumi di Indonesia sejak 2017 lalu, kahidarnya cukup menjadi kontropersional pada awalnya. Namun seiring waktu aplikasi inilah yang paling banyak diminati. Ulama kontemporer melihat, jika TikTok ini memberikan pengaruh negative bagi perempuan muslimah karena konten-kontennya yang melanggar syariat Islam. Sehingga dilarang untuk dimainkan, namun demikian karena ini berhubungan dengan sosial. maka tidak dapat dikendalikan. Segala hal yang muncul dalam sosial, mengalir dengan cepat karena dapat memikat semua kalangan.

Pada bab-bab sebelumnya, penulis telah menjelaskan beberapa konten TikTok yang diperbolehkan dan diharamkan dalam islam yang menjadi *trend* beberapa waktu terakhir. Pada bab temuan hasil ini dapat di identifikasikan sebagai berikut:

a. Konten *any song challenge*

Pada konten ini sebagaimana sesuai dengan nama kontennya yaitu *any song*. Yang dimaksudkan dalam memerankan konten ini ialah pembuat konten yang mengikuti lagu yang ramai banyak dimainkan pengguna TikTok, kemudian dari lagu itu ditarikan berbagai macam gerakan di barengi dengan music DJ. Konten ini telah memikat banyak perempuan muslimah untuk ikut memainkannya juga. Jika mengikuti pendapat para ulama kontemporer, dapat dikategorikan konten ini sebagai konten yang di larang karena perempuan muslimah berdasarkan kriterianya tidak di benarkan untuk menunjukkan dirinya dihadapan yang bukan muhrimnya. Setelah dilakukan observasi mendalam tentang konten ini, konten ini telah memikat banyak

perempuan muslimah, setidaknya salah seorang diantaranya telah meraih ratusan like dan ribuan viewer seperti yang di unggah akun @nana saat melakukan konten ini bersama dua orang temannya.

b. Konten *pass the brush challenge*

Setiap perempuan merupakan pengagum kecantikan, dan setiap laki-laki adalah penikmat kecantikan, ini merupakan hukum alam yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Jika perempuan dengan maksud untuk menunjukkan kecantikannya dengan maksud memikat laki-laki maka perbuatan ini dilarang. Karena sejatinya perempuan muslimah adalah yang pandai menjaga dirinya. Konten ini diartikan dengan menunjukkan tata cara merias diri dimuali dengan terlihat polos atau natural sampai dengan wajah penuh warna. Seperti halnya yang telah di unggah oleh akun @keshaRatuliu beberapa waktu lalu berhasil mengumpulkan 3.537 suka. Hal ini menunjukkan jika konten ini amat sangat diminati perempuan dewasa kini.

c. *Super tuna challenge*

Walaupun nama konten ini berhubungan dengan ikan yakni ikan tuna, tetapi konten ini bukan merupakan konten masak memasak atau tata cara memancing ikan. Konten ini berupa tarian. Konten ini dipelopori oleh salah satu member BTS yaitu Jin, hal yang menarik dari konten ini ialah gerakan tarian seperti gerakan ikan saat sedang berenang. Sehingga tarian yang dimaksud dalam konten ini ialah meliuk-liukan tubuhnya seperti ikan berenang. *Hastag* untuk konten ini di TikTok telah mencapai 474.7 Juta hanya dalam waktu 3 bulan sejak lagu *super tuna* di *upload* secara resmi di *youtube*. Keunikan konten ini, menjadi daya tarik tersendiri sehingga banyak yang mengikuti. Islam dengan tegas telah memberikan larangan untuk tidak mengumbar aurat bagi perempuan. Sekalipun konten ini dimainkan oleh perempuan muslimah yang pasti mengenakan hijab dan menutup aurat, namun jika melakukan tarian, maka akan tampak berbayang lekukan tubuhnya. Jika sampai dengan hal demikian maka jelas seperti mengumbar aurat dan hukumnya haram.

d. *Squid game challenge*

Konten ini bermula dari serial drama Netflix yaitu Squid Game, kesuksesan serial ini memicu khalayak ramai untuk mengikuti jenis permainan yang di perankan

para actornya. *Hastag* untuk *challenge* ini telah mencapai 72.7 Miliar. Angka yang sangat fantastic, dengan jumlah *hastag* sebanyak itu tentu menunjukkan jika seluruh pengguna TikTok berlomba-lomba untuk menunjuka kreatifitas mereka. Karena tidak ada batasan dan dapat diperankan siapa saja, maka tentu menarik minat perempuan muslimah untuk mengikuti *trend* ini. Konten ini memang bukan berikan tarian ataupun gerakan yang dapat menunjukan aurat. Namun pada konten ini membutuhkan peran dari dua lawan jenis yakni perempuan dan laki-laki. Tidak menjadi persolan jika dalam memerankan konten ini dilakukan oleh sesama muhrim nya. Namun berdasarkan pendapat dari salah satu ulama Al Jami'yatul Wasliyah sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara beberapa waktu lalu, jika perempuan muslimah mudah mendapatkan fitnah maka perempuan diharapkan untuk menjaga pergaulannya.

e. Konten Dakwah

Keistimewaan TikTok menjadi boomerang tersendiri bagi perempuan muslimah, karena jelas banyak konten-konten nya yang melanggar syariat Islam. Ini menjadi perubahan yang tidak dapat dikendalikan. Setiap perubahan tidak hanya memberi dampak negative tetapi juga dengan dampak positif. Hal yang menjadi pembaharuan ialah dapat dilihat dengan banyak nya konten konten dakwah. Penggunaan *#dakwah* pada *polling top one* sebanyak 4.9 Miliar *hastag*. Konten dakwah banyak dipelopori beberapa ustadz kenamaan Indonesia. Ini menunjuka jika dakwah juga dapat dilakukan melalui media TikTok. Jika dilihat dari segi konten, maka dapat dipastikan jika konten-konten yang melanggar syariat Islam lebih banyak diminati pengguna TikTok. Oleh sebab itu perlu adanya pengaturan dari pemerintah. Pemerintah perlu memberikan kepastian hukum yang jelas untuk mengendalikan lajunya perubahan agar tidak terjadi penyimpangan. Karena dalam hal ini TikTok telah memicu penyimpangan sosial, sehingga terjadinya pergeseran moral dalam Islam.

Dalam teori kepastian hukum bahwa hukum diciptakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan dan juga menciptakan rasa aman bagi semua orang. Kepastian hukum menjadi solusi dalam penegakan hukum tanpa memandang siapa

yang melakukan kesalahan. Dengan adanya teori ini dapat dipahami bahwa hukum akan menjamin setiap hak-hak warga negaranya. Jika dikaitkan dengan permasalahan pada penulisan ini maka setiap warga Negara memiliki kesetaraan yang sama dalam menggunakan media sosial, namun harus tetap pada koridornya.

Kebebasan dalam menyuarakan pendapat seperti halnya dengan kebebasan dalam mengapresiasi diri untuk tampil di public. Namun dalam hal ini, objek kajiannya ialah perempuan, sebagai seorang muslimah sekalipun hak dan kewajibannya sama dengan yang lain. Namun ada batasan tersendiri bagi perempuan dalam Islam, dan apabila koridor itu dilanggar maka telah telah menyeleweng dari ajaran Islam.

Telah diketahui bersama, jika Islam menjunjung tinggi adab dan kesopanan, segala hal yang melanggar adab dan kesopanan merupakan perbuatan tercela dan tidak patut untuk dilakukan. Di Indonesia sendiri mayoritas penduduknya Islam, maka dalam tinjauan ini Indonesia sudah sepatutnya menjadikan adab dalam Islam sebagai acuan dalam bahan ajar pendidikan. Mengapa demikian, Indonesia sendiri merupakan negeri rumpun melayu, menjadikan berbagai suku sebagai kearifan local yang estetik dan sehingga menarik minat asing untuk mengeksplornya. Citra masyarakat Indonesia ialah berbudi, sopan, ramah. Jika dalam proses perubahan sosial terjadi penyimpangan maka adab dalam Islam dapat mengendalikan penyimpangan tersebut. Perlu toleransi yang tinggi dari pemerintah untuk menjadikan generasi bangsa terkhususnya perempuan agar tetap pada citra perempuan Indonesia.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa:

1. Pendapat Ulama Kontemporer tentang konten TikTok dapat disimpulkan jika ada dua kategori konten TikTok yakni yang di perbolehkan dan di haramkan. Yang di perbolehkan ialah konten dakwah dan konten edukasi informasi. Sepanjang konten-konten tersebut tidak melanggar syariat Islam maka di perbolehkan. Selanjutnya konten di haramkan ialah konten yang bermuatan *dance* serta konten dengan *filter* yang terlihat seperti mengingkari ciptaan Allah.
2. Hukum perempuan muslimah bermain TikTok menurut ulama kontemporer ditegaskan dengan penggunaan konten. Apabila konten TikTok yang dimainkan merupakan konten yang bernuansa islam maka di perbolehkan dan di dukung untuk tetap berkreasi agar menjadi panutan muslimah lainnya. Namun jika konten TikTok yang mainkan melanggar ketentuan Islam, jelas hukum nya haram.

A. Saran dan Rekomendasi

Dari hasil penelitian di atas, kiranya penulis memberi saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada perempuan muslimah, untuk lebih giat dalam mensyiarkan Islam melalui berbagai media, salah satunya dengan menggunakan TikTok sebagai media dakwah. Dan tentunya untuk semua perempuan muslimah agar tetap menjaga *marwah* dirinya dan tetap berada dalam koridor syariat Islam. Sekalipun kemajuan zaman telah merubah gaya dan pola pikir manusia. Namun sebagai seorang muslimah tentu harus tetap seperti muslimah yang sejatinya tanpa terpengaruh waktu. Bijak dalam bermain TikTok dengan tidak menggumbar aurat, menyebarkan aib, mempertontonkan kecantikan, serta tidak melakukan hal yang dapat menodai jadi diri seorang muslimah.

2. Kepada pemerintah, penulis berharap agar lebih optimal lagi dalam menganasi masalah pelanggaran ITE, karena pada dewasa ini, melihat bagaimana aktifnya masyarakat Indonesia dalam bermedia sosial. sudah sepatutnya pemerintah melakukan kerja ekstra. Terlbih lagi dalam penyaringan berbagai konten- konten dan aplikasi yang memiliki vitur pornografi. Untuk mengndalikan hal demikian, peran aktif pemerintah sangat diharapkan. Karena pemerintah memiliki kendali penuh.
3. Kepada para ulama dan cendikiawan Islam, agar lebih memperhatikan gejala sosial dan fenomena sekitar. Perempuan muslimah bermain TikTok memang terkesan sederhana, namun jika dilihat betapa hal ini sangat mempengaruhi perempuan muslimah masa kini, jika hal ini tidak ada hukum yang jelas, Maka di kemudian hari yang lahir ialah generasi *millennial* yang lupa jati diri. Perlu adanya fatwa ataupun ketentuan hukum yang megikat agar tidak terjadi penyelewangan di kemudian hari.

Daftar Pustaka

- Adji, Oemarsono. *Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 1980
- Atmasasmita, Romli. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982.
- Al Qardhawi, Yusuf. *Al Halal Wa al Haram Fi al Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1993.
- Ali al Hayimi, Muhammad. *Syakhshiyah al Mar'ah al Muslimah*, terj. Fir'adi Nasruddin Abu Ja'far . Riyadh : Internasional Islamic Publishing House, 2006.
- Auda, Jasser. *Al-Mar'ah fil Masjid: Dawaruh wa Makanatuha*. Cairo: Dar Makased, 2015.
- Aprita, Serlika. *Filsafat Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Ansharullah, "Pakaian Muslimah Dalam Perspektif Hadis Dan Hukum Islam," dalam *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol 17,h. 65.
- Al Namadi, Khlaid. *Risalah Buat Wanita Muslim*. Surabaya: Terang Surya, 2004.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Bahri S, " *Perempuan Dalam islam (Mensinerjikan antara Peran Sosial dan peran rumah tangga)*" dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol 8, h. 183.
- Bonger, W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Pembangunan, tt.
- Dapatermen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Karya Agung, 2006.
- Dapatermen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Dhiauddin, Nuraini. *Islam dan Batas Aurat Wanita*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara,2013.
- Djubaedah, Neng. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana,2003.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Hamzah, Andi. *Asas-asah Hukum Pidana*. Jakarta: Rinneka Cipta, 1994.
- Ibrahim,Muslim. *Seminar Busana Muslim*. Darussalam: IAIN Ar-Raniry, 1987.
- Irawan, Prasetya. *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Penduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Penelitian Pemula*. Jakarta: STIA-LAN,2000.
- Juminem, " *Adab Bermedia Sosial Dalam Pandangan Islam,*" dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.6, h. 23.
- Malihah, Niswatul. " *TikTok Dalam Perspektif Al-Qur'an*" dalam *Jurnal At-Tahfizh: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 01. h. 44.

- M, Albert. *Keajaiban-Keajaiban Dalam Tubuh Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Made Pasek Diantha, I. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Malihah, Niswatul. "TikTok dalam Perspektif Al Qur'an", dalam Jurnal At-Tahfizh, Vol 1, h.53.
- Mernissi, *Ratu-ratu Islam yang Terlupakan*, terj. Rahmani Astuti. Bandung: Mizan, 1994
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012.
- Moeljanto. *Membangun Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Mohd Fachruddin, Fuad. *Aurat dan Jilbab Dalam Pandangan Mata Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2007.
- Nata, Abuddin. "Pendidikan Islam DI Era Milenial," dalam Jurnal Pendidikan Islam, h.10.
- Poenomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Prakoso. *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Qutub, Muhammad. *Persoalan Wanita Dalam Islam*. Kuala Lumpur : Darul Fikri, 1987.
- Raharjo, Agus. *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Rasjidi, Lili. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Risdatul Ummah, Siti. "Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", dalam Al Qanun, Vol. 20. h. 29.
- Saleh, Roslen. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru: 1983.
- Shaleh, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*. Bandung: Diponegoro, 2011.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Bermasyarakat*. Bandung: Mizan, 1992.
- Saefullah Wiradipradja, E. *Penuntut Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media, 2015.
- Sahetapy, J.E. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berantai*. Bandung: Alumni, 1979.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Syamsudin, M. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Syam, Firdaus. *Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Jakarta : Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2010.

Syahrur, Muhammad. *Nahwa Ushul Jadidah Li Al-Fighi al-Islam*. Damaskus: Nahwa Ushul Jadidah Li Al-Fighi al-Islam, 2000.

Utreetch, E. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas Jakarta, 1985.

Usman, “*Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*” dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. h. 69.

al Zuhayli, Wahbah. *Tafsir Al Wasit*, Cet I. Beirut: Dar al Fikr, 2001.

Xiao Yu, Jian. “*Research on TikTok App Based on User-Centri Theory*”, dalam *Applied Science and Innovative Research*, Vol.3, h. 28.


<https://id.wikipedia.org>.

<https://www.quraishshihab.com>


<https://kominfo.go.id>

Lampiran


Gambar hasil *Screenshot* pada Aplikasi TikTok




Gambar 1.1.




Gambar 1.2.




Gambar 1.3.



Gambar 1.4.



Gambar 1.5.



Gambar 1.6.




Gambar 1.7




Gambar 1.8



Gambar 1.9




Gambar 1.10




Gambar 1.11



Gambar 1.12




Gambar. 2.1



Gambar. 2.2



Gambar 2.3



Gambar 2.4

Data Wawancara

No	Narasumber	Pertanyaan	Jawaban
1	<p>Dr. H. Dedi Iskandar Batubara,S.Sos.,SH.,M.SP.</p> <p>Wawancara dilakukan pada 10 Januari 2022 di PW Al- Washliyah Sumut</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana pandangan Bapak selaku ulama di sumut ini, perihal dengan banyaknya perempuan muslimah bermain TikTok • Bagaimana tanggapan bapak, perihal UU ITE ? • Jika TikTok diperbolehkan, konten seperti apa yang dapat di perankan perempuan muslimah? 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemajuan teknologi dengan adanya media sosial sebagai instrument yang dapat mempengaruhi perubahan sosial, seperti berbagai media sosial yang mempengaruhi pengetahuan. Seperti TikTok ini ada karena ada perubahan dalam sosial. perubahan teknologi tentunya dapat merubah perilaku manusia, seperti halnya TikTok yang seharusnya tetep berada dalam koridor agama. • Negara memeiliki regulasi untuk melakukan control sosial. dalam hal ini Negara berperan penting dalam mengendalikan semua kepentingan public. Negara bisa mengatur mana media yang boleh dan tidak boleh kan. • Jika TikTok dipergunakan untuk sarana kebaikan maka silahkan. Hal-hal yang negative dalam TikTok harus diimbangi dengan hal-hal Positiv.
2	Drs, Ahmad Azizi, AM	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana pandangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Diumpamakan seperti ini, jika perempuan

	<p>Wawancara dilakukan pada 10 Januari 2022 di PW Al-Washliyah Sumut</p>	<p>Bapak selaku ulama di Sumut ini, perihal dengan banyaknya perempuan muslimah bermain TikTok</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana tanggapan bapak, perihal UU ITE ? • Jika TikTok diperbolehkan, konten seperti apa yang dapat di perankan perempuan muslimah? 	<p>pergi ke masjid untuk menimbulkan fitnah, maka perempuan itu dilarang ke masjid. Islam tidak melarang seseorang perempuan untuk berkarya, namun sebatas untuk hal yang islami. Dalam karya tersebut harus sesuai dengan syariat Islam.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang itu kan di atur pemerintah. Pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengendalikan semua kepentingan rakyat • Perempuan muslimah ini harus dapat memahami mana yang di perbolehkan dan mana yang tidak. Konten-kontennya harus sesuai syariat Islam, itu saja.
3	<p>KH. Akhyar Nasution, Lc, MA.</p> <p>Wawancara Pada 10 Januari 2022. Di kantor PWNU Sumut</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana pandangan Bapak selaku ulama di Sumut ini, perihal dengan banyaknya perempuan muslimah bermain TikTok • Bagaimana tanggapan bapak, perihal UU ITE ? • Jika TikTok diperbolehkan, konten seperti 	<ul style="list-style-type: none"> • Haram bermain TikTok bagi perempuan muslimah, apabila dalam bermain TikTok perempuan tersebut dengan sengaja meliuk-liukan tubuhnya, mengumbar auratnya dan bertaburuj hanya untuk konten semata. • Tentu ini untuk pengendalian dalam bermedia sosial, agar tidak ada penyelewengan. • Konten-konten yang tidak melanggar syariat

		apa yang dapat di perankan perempuan muslimah?	Islam.
4.	<p>Prof, Dr. Nawir Yuslim, MA</p> <p>Wawancara pada 11 Januari 2022. Di Perguruan Al Ulum Medan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana pandangan Bapak selaku ulama di sumut ini, perihal dengan banyaknya perempuan muslimah bermain TikTok • Bagaimana tanggapan bapak, perihal UU ITE ? • Jika TikTok diperbolehkan, konten seperti apa yang dapat di perankan perempuan muslimah? • Apakah perlu untuk hal ini di buatkan fatwa, agar lebih jelas ketentuannya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hal-hal yang sudah memasuki unsur riya, takkabr, sombong dan sampai pada mengumbar aurat, dan apabila hal tersebut sudah melanggar rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam syariat maka tidak dibenarkan. • Ini adalah rambu-rambu dari pemerintah untuk kita semua. • Apabila konten tersebut dalam rangka kesehatan maka silahkan, konten olahraga seperti keterampilan dan skil maka silahkan. • Silahkan saja, berdasarkan rekomendasi anda di ajukan ke majelis ulama Indonesia.
5	<p>Drs, H. Ahmad Sanusi, Lc, MA</p> <p>Wawancara pada 26 Januari 2022. Di kantor MUI Sumut</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana pandangan Bapak selaku ulama di sumut ini, perihal dengan banyaknya perempuan muslimah 	<ul style="list-style-type: none"> • Orang awam pun tau jika sudah menentang peraturan agama maka di larang. Apalagi jika mereka melakukan tabaruj maka jelas larangannya. Terlebih lagi sampai melakukan tindak pidana pornografi dan

		<p>bermain TikTok</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana tanggapan bapak, perihal UU ITE ? • Jika TikTok diperbolehkan, konten seperti apa yang dapat di perankan perempuan muslimah? • Apakah perlu untuk hal ini di buatkan fatwa, agar lebih jelas ketentuannya. 	<p>mengumbar aurat maka sudah jelas larangannya. Seperti melecehkan hukum Islam maka ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam, baik Al Qur'an maupun Hadis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • perlu penegasan untuk undang-undang ini, agar tidak banyak lagi anak-anak gerasi muda yang menyeleweng dalam bermedia sosial. jika ada undang-undang nya jelas. Maka sanksi hukum nya akan jelas dan dapat dipatuhi bersama. Karena saat ini masalah ITE menjadi polemic actual • jika konten-konten tersebut merupakan konten Islami dan sepanjang tidak menarik lawan jenis. Adapun jika konten terbut berupa konten tarian, maka tarian yang dilakukan sewajarnya perempuan terlihat di depan umum, tidak meleenggokkan tubuhnya serta tidak menunjukam kecantikan dirinya dengan mengumbar aurat, maka diperbolehkan • perlu juga, karena ini masalah kontemporer dan banyak peminatnya.
--	--	--	---

